



# **LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2023**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)  
TAHUN 2023**

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BAPPENAS

LAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)*  
TAHUN 2023



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**Penyelaras Akhir** : Vivi Yulaswati

**Reviewer** : Yanuar Nugroho

**Tim Penyusun** : Gantjang Amannullah, Sanjoyo, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Indriana Nugraheni, Ardhiantie, Diky Avianto, Larassita Damayanti, Adenira Hargianintya, Prayoga Dahirsa, Khairanis Rahmanda Irina, Adhika Dwita Dibyareswati, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Alimatul Rahim, Fitriyani Yasir, Anggita Sulisetiasih, Danya Wulandari Joedo, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Nacota Yeshida Sapahuma, Septia Anisa, Hapsari Octaviani, Sari Anindita

**Layout/Desain** : Ongky Arisandi

**Diterbitkan Oleh:**

Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

## KATA PENGANTAR MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah diadopsi menjadi komitmen global pada September 2015. Indonesia menjadi negara yang konsisten mendukung pencapaian target SDGs. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dilakukan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah mengintegrasikan target-target SDGs pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dan sub-nasional. Prinsip pelaksanaan SDGs di Indonesia yang bersifat universal, inklusif, dan partisipatif turut menjadi landasan untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi cukup dalam pada berbagai bidang pembangunan.

Saat ini, pemerintah terus memulihkan capaian pembangunan melalui berbagai intervensi kebijakan, dengan harapan agar kembali seperti sebelum dilanda pandemi COVID-19 atau lebih baik (*recover better*). Komitmen tersebut tergambar dalam arahan Presiden Joko Widodo, bahwa target SDGs tidak diturunkan tetapi inovasi kebijakan harus dilakukan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mencapai target SDGs pada 2030 juga menjadi langkah awal untuk memastikan terwujudnya “Indonesia Emas 2045” sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia.

Pelaksanaan SDGs saat ini telah memasuki *Decade of Action* yang menyisakan waktu tujuh (7) tahun untuk mencapai Agenda 2030, di tengah berbagai disrupsi dan tantangan yang ada. Era *Decade of Action* – Aksi Nyata harus dipahami sebagai tanggung jawab seluruh pihak: tidak hanya pemerintah, tetapi juga peran penting nonpemerintah untuk bersinergi dalam mencapai target-target pembangunan dalam SDGs. Sekali lagi, prinsip partisipatif menjadi kunci kolaborasi nyata ini.

Pada tahun 2022, komitmen Pemerintah Indonesia untuk lebih memantapkan pelaksanaan SDGs pada tingkat nasional dan sub-nasional tercermin pada penetapan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam regulasi tersebut, kembali ditegaskan peran multipihak dan pentingnya inovasi untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs. Selain itu, sesuai dengan amanat Perpres tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) selaku koordinator pelaksana nasional SDGs juga bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaksanaan SDGs melalui publikasi Laporan Pelaksanaan SDGs 2023.

Laporan Pelaksanaan SDGs Tahun 2023 ini merupakan laporan kedua pada periode pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Laporan ini memuat analisis pada 17 Tujuan SDGs yang meliputi kondisi terkini, tantangan, dan kebijakan mendatang. Selain itu, untuk memperlihatkan capaian pelaksanaan TPB/SDGs secara lebih komprehensif, laporan juga dilengkapi dengan analisis berbasis wilayah, demografi, sosial dan ekonomi untuk melihat isu secara lebih mendalam khususnya pada masyarakat rentan yang memerlukan perhatian khusus.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan SDGs Tahun 2023 ini dapat terwujud karena kontribusi berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik dan Kementerian/Lembaga atas dukungan penyampaian data capaian indikator SDGs. Selain itu kami juga sangat mengapresiasi peran pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan perguruan tinggi melalui berbagai praktik baik yang disampaikan untuk memberikan warna tersendiri pada laporan ini.

Kementerian PPN/Bappenas berharap bahwa Laporan Pelaksanaan SDGs Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia. Mari bersama kita wujudkan *Decade of Action* melalui kerja cerdas, inovatif, dan visioner untuk memastikan pencapaian Agenda 2030 sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 20 Oktober 2023



**Suharso Monoarfa**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
selaku Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR KOTAK .....	x
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
PANDUAN BAGI PEMBACA.....	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xx
BAB 1 KOORDINASI PELAKSANAAN TPB/SDGs DI INDONESIA .....	23
1.1 Pencapaian Tingkat Nasional .....	25
1.2 Pencapaian Tingkat Daerah.....	42
BAB 2 KETERSEDIAAN DATA TPB/SDGs .....	48
2.1 Penguatan Penyediaan Data TPB/SDGs .....	48
2.2 Indikator Yang Tidak Tersedia Datanya Untuk Evaluasi Capaian Tahun 2022 ..	49
2.3 <i>Dashboard</i> SDGs Indonesia dan <i>Dashboard Repository Best Practice</i> .....	50
BAB 3 KEMAJUAN PENCAPAIAN TPB/SDGs.....	53
3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan .....	57
3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan .....	62
3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera .....	67
3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas .....	75
3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender .....	81
3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak .....	86
3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau .....	91
3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi .....	95
3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur .....	102
3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan .....	108
3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan.....	113
3.12 Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab.....	117
3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	122
3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan.....	127
3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan .....	132
3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh.....	138
3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	146



BAB 4	PENUTUP .....	153
	DAFTAR PUSTAKA.....	155
	LAMPIRAN TABEL CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs TAHUN 2022 .....	162

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lini masa TPB/SDGs Indonesia.....	25
Gambar 1.2	Tahapan pengembangan program TELADAN .....	40
Gambar 1.3	Distribusi provinsi menurut kinerja capaian indikator SDGs terpilih: jarak ke target nasional tahun 2022 dan dan tren/delta capaian tahun 2021-2022.....	43
Gambar 1.4	Sebaran RAD SDGs hingga Desember 2022 .....	44
Gambar 1.5	Peta Persebaran SDGs <i>Center</i> di Indonesia (hingga Desember 2022).....	46
Gambar 1.6	Total SDGs <i>Center</i> yang Terbentuk Per Tahun.....	46
Gambar 1.7	Persentase SDGs <i>Center</i> di Indonesia Berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi.....	47
Gambar 2.1	Sebaran Data yang Tidak Tersedia Datanya Pada Setiap Tujuan TPB/SDGs ....	50
Gambar 2.2	Tampilan <i>Dashboard</i> SDGs Indonesia .....	51
Gambar 2.3	Tampilan <i>Dashboard Repository Best Practice</i> .....	52
Gambar 3.1	Capaian Pilar Pembangunan TPB/SDGs Tahun 2022 .....	53
Gambar 3.2	Tren Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Nasional, 2015-2022.....	57
Gambar 3.3	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2018-2022 .....	58
Gambar 3.4	Akses Terhadap Layanan Dasar Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2020-2022 .....	59
Gambar 3.5	Tren Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) dan Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Berdasarkan FIES) (%), 2017-2022 .....	63
Gambar 3.6	Prevalensi Stunting dan Wasting Balita (%), 2013, 2018, 2019, 2021, 2022 ....	63
Gambar 3.7	Nilai Tambah Sektor Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian (Menurut Harga Berlaku), 2015-2022.....	65
Gambar 3.8	Proporsi Perempuan yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, 2015-2022.....	68
Gambar 3.9	Proporsi Perempuan yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2021-2022 .....	69
Gambar 3.10	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi, 2015-2022 .....	70
Gambar 3.11	Angka Pencapaian Pengobatan Filariasis, 2015-2022 .....	71
Gambar 3.12	Proporsi Populasi dengan Pengeluaran yang Besar untuk Kesehatan (>10 % dan >25% Pengeluaran Rumah Tangga), 2020-2022.....	72



Gambar 3.13	Proporsi anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Campak-2, dan DPT-3, 2021-2022 .....	73
Gambar 3.14	Proporsi Anak-anak dan Remaja di Kelas 5, Kelas 8, dan Kelas 11 yang Mencapai Tingkat Kemahiran Minimum Dalam Membaca dan Matematika, 2021-2022 .....	75
Gambar 3.15	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi untuk Perempuan/laki-laki, Perdesaan/perkotaan, Kuintil terbawah/teratas, dan Disabilitas/tanpa disabilitas, 2020-2022.....	76
Gambar 3.16	Proporsi Sekolah dengan Akses ke Listrik, Internet, Komputer, Air Minum, Sanitasi dan Fasilitas Cuci Tangan (WASH), 2022 .....	78
Gambar 3.17	Tren Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun dan Sebelum Umur 18 Tahun, 2015-2022 .....	82
Gambar 3.18	Tren Keterwakilan Perempuan Dalam Posisi Manajerial, 2015-2022 .....	83
Gambar 3.19	Tren Penguasaan/Kepemilikan Telepon Genggam pada Perempuan dan Laki-laki (Usia >5 Tahun), 2015-2022 .....	84
Gambar 3.20	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Berdasarkan Wilayah, Tahun 2020 (dalam %) .....	86
Gambar 3.21	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun (%) Tahun 2022 .....	87
Gambar 3.22	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi Aman (%)... 87	
Gambar 3.23	Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BAB) di Tempat Terbuka Per Provinsi Tahun 2022 (dalam %) .88	
Gambar 3.24	Indeks Kualitas Air (IKA) .....	88
Gambar 3.25	Rasio Elektrifikasi .....	91
Gambar 3.26	Bauran Energi Terbarukan .....	92
Gambar 3.27	Tingkat nominal dan pertumbuhan PDB per kapita harga konstan .....	95
Gambar 3.28	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).....	97
Gambar 3.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen).....	98
Gambar 3.30	Capaian Devisa Pariwisata (Miliar Rupiah) dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta Orang) .....	99
Gambar 3.31	Capaian Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta Orang) dan Kontribusi PDB Pariwisata (persen) .....	99
Gambar 3.32	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan .....	100

Gambar 3.33	Kondisi mantap jalan nasional .....	102
Gambar 3.34	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB .....	103
Gambar 3.35	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Rupiah) .....	104
Gambar 3.36	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur .....	104
Gambar 3.37	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri .....	105
Gambar 3.38	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.....	106
Gambar 3.39	Peta Capaian Rasio Gini pada 34 Provinsi di Indonesia .....	109
Gambar 3.40	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal .....	110
Gambar 3.41	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas (Kemiskinan Relatif).....	110
Gambar 3.42	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .....	111
Gambar 3.43	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun 2022 (dalam %) .....	113
Gambar 3.44	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun 2022 Berdasarkan Provinsi (dalam %) .....	114
Gambar 3.45	Rata-rata Tahunan PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pada 39 Kota yang Dipantau di Indonesia Tahun 2021-2022 .....	115
Gambar 3.46	Indeks Kualitas Udara (IKU).....	115
Gambar 3.47	Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah .....	118
Gambar 3.48	Pengurangan dan penghapusan merkuri 2019-2022 .....	120
Gambar 3.49	Pengelolaan limbah B3 tahun 2022 .....	120
Gambar 3.50	Frekuensi Kejadian Bencana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2022 .....	122
Gambar 3.51	Persentase Potensi Penurunan Emisi GRK (%).....	125
Gambar 3.52	Luas Kawasan Konservasi Perairan 2014-2022 (Juta Hektar).....	127
Gambar 3.53	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Laut yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, 2017-2022.....	129
Gambar 3.54	Tren penurunan sampah plastik yang terbuang ke laut.....	130
Gambar 3.55	Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Total Luas Lahan, 2015-2021.....	132
Gambar 3.56	Nilai indeks daftar merah keanekaragaman hayati Indonesia .....	133
Gambar 3.57	Kasus Peredaran TSL Ilegal yang Telah Diproses Sampai dengan P.21 .....	135
Gambar 3.58	Indikator 16.5.1* dan Indikator 16.5.2* 2020 – 2022 .....	139
Gambar 3.59	Indikator 16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2020 – 2022.....	139

Gambar 3.60	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 2019 – 2022 .....	140
Gambar 3.61	Persentase Kepemilikan Akta Lahir 2019 – 2022.....	142
Gambar 3.62	Indeks Kemerdekaan Pers 2019 – 2022.....	143
Gambar 3.63	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (2015-2022).....	146
Gambar 3.64	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 2015-2022 .....	147
Gambar 3.65	Proporsi volume remitansi TKI (dalam USD) terhadap PDB .....	147
Gambar 3.66	Jumlah pendapatan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (dalam Miliar Rupiah) 2016-2022 .....	149
Gambar 3.67	Jumlah program/Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 2016-2022.....	149
Gambar 3.68	Contoh Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular .....	151
Gambar 3.69	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 2020-2022 .....	152

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1.1	Hutan Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan ( <i>Best Practice</i> Kementerian/ Lembaga).....	35
Kotak 1.2	<i>Jateng Solar Province</i> ( <i>Best Practice</i> Pemerintah Daerah) .....	36
Kotak 1.3	Aspal Plastik untuk Indonesia Asri ( <i>Best Practice</i> Pelaku Usaha) .....	37
Kotak 1.4	Sekolah Perempuan - Institut KAPAL Perempuan ( <i>Best Practice</i> Organisasi Masyarakat Sipil).....	38
Kotak 1.5	Program Beasiswa TELADAN ( <i>Best Practice</i> Filantropi) .....	39
Kotak 1.6	Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ( <i>Best Practice</i> Perguruan Tinggi) .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Survei Pelaksanaan TPB/SDGs di Tingkat Daerah .....	28
Tabel 1.2	Daftar Penerima Penghargaan <i>Indonesia's SDGs Action Awards 2022</i> .....	34
Tabel 3.1	Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022 .....	123
Tabel 3.2	Perbandingan Emisi Tahun 2020 dan 2021 per Sektor .....	124
Tabel 3.3	Populasi 25 Spesies Prioritas yang Masuk dalam IUCN <i>Red- List Index</i> .....	134

## DAFTAR SINGKATAN

A2J Index	:	<i>Acces to Justice Index</i>
3R	:	<i>Rescue</i> , Rehabilitasi dan <i>Release</i>
3T	:	Terdepan, Terkecil dan Tertinggal
ABKT	:	Area Bernilai Konservasi Tinggi
AKE	:	Angka Kecukupan Energi
Alkes	:	Alat Kesehatan
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
ART	:	Anggota Rumah Tangga
ARV	:	Antiretroviral
ATS	:	Anak Tidak Sekolah
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Balita	:	Anak Usia Bawah Lima Tahun
Bankum	:	Bantuan Hukum
Bansos	:	Bantuan Sosial
BBN	:	Bahan Bakar Nabati
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BLT- DD	:	Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BP2MI	:	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPBL	:	Bantuan Pasang Baru Listrik
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS Ketenagakerjaan	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPUM	:	Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro
BRS	:	Basel, Rotterdam and Stockholm
BST	:	Bantuan Sosial Tunai
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
Caricom	:	<i>Carribean Community</i>
Catahu	:	Catatan tahunan

CHSE	:	<i>Cleanliness, Healthy, Sustainability and Environment</i>
COP	:	<i>Conference of the Parties</i>
COVID-19	:	Corona Virus Disease 2019
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPSP	:	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DRK	:	Daftar Rencana proyek KPBU
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTPK	:	Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
EBT	:	Energi Baru dan Terbarukan
E-Monev	:	<i>Electronic Monitoring and Evaluation</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
FE	:	<i>Food estate</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FIES	:	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FLW	:	<i>Food Loss and Waste</i>
FOLU	:	<i>Forestry and Other Land Uses</i>
Germas	:	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
GHP	:	<i>Good Handling Practice (GHP)</i>
GKN	:	Garis Kemiskinan Nasional
		<i>Global Opportunities for Long-Term Development</i>
GOLD-ISMIA	:	<i>Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia's Artisanal and Small-Scale Gold Mining</i>
Green RUPTL	:	<i>Green Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik</i>
GRK	:	Gas Rumah Kaca
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HCV	:	<i>High Conservation Value</i>
HIV	:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HLPF	:	<i>High Level Political Forum</i>
HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
IAHP	:	Indikator Anomali Harga Pangan
ICW	:	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKN	:	Ibu Kota Nusantara
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
IPAK	:	Indeks Perilaku Anti Korupsi
IPALD	:	Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

ITB	:	Institut Teknologi Bandung
IUCN	:	The International Union for Conservation of Nature
IUUF	:	<i>Illegal Unregulated, Unreported Fishing</i>
JAI	:	Jenis Asing Invasif
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	:	Kementerian/Lembaga
K/L/D/I	:	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Institusi
KB	:	Keluarga Berencana
KBI	:	Kawasan Barat Indonesia
KBPU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KEE	:	Kawasan Ekonomi Esensial
KEHATI	:	Keanekaragaman Hayati
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemsetneg	:	Kementerian Sekretariat Negara
Kemtan	:	Kementerian Pertanian
KIE	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKD	:	Kawasan Konservasi DAerah
KKN	:	Kawasan Konservasi Nasional
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPD	:	Kawasan Konservasi Perairan Daerah
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KRT	:	Kepala Rumah Tangga
KSST	:	Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular
KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
KTR	:	Kawasan Tanpa Rokok
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
LBPI	:	<i>Log Book</i> Penangkapan Ikan
LDKPI	:	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPTK	:	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MSY	:	<i>Maximum Sustainability Yield</i>



NAM CSSTC	:	<i>Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation</i>
NAPZA	:	Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
NEET	:	<i>Not In Education, Employment or Training</i>
NO <sub>2</sub>	:	Nitrogen Dioksida
NTP/TKP	:	Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja
NZE	:	<i>Net Zero Emission</i>
OAP	:	Orang Asli Papua
OI	:	Organisasi Internasional
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
PEN	:	Program Pemulihan Ekonomi
Perpres	:	Peraturan Presiden
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PJJ	:	Pembelajaran Jarak Jauh
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PM10	:	<i>Particulate Matter 10</i>
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
Pokja KKOI	:	Kelompok Kerja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional
PoU	:	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPP	:	<i>Public Private Partnership</i>
PPRG	:	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PRK	:	Pembangunan Rendah Karbon
PSLB3	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya
PT	:	Perguruan Tinggi

PTM	:	Penyakit Tidak Menular
PUG	:	Pengarusutamaan Gender
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN	:	Rencana Aksi Nasional
RB	:	Reformasi Birokrasi
RE	:	Rasio Elektrifikasi
RIPB	:	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RLI	:	<i>Red List Index</i>
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPBD	:	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
SAE	:	<i>Small Area Estimation</i>
Sakernas	:	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBM	:	Setara Barel Minyak
SCP	:	<i>Sustainable Consumption and Production</i>
SD	:	Sekolah Dasar
SDI	:	Satu Data Indonesia
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok
SICA	:	<i>Central American Integration System</i>
SIPSN	:	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
SITASI	:	Survei Pertanian Terintegrasi
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SO2	:	Sulfur Dioksida
SPAM	:	Sistem Pengelolaan Air Minum
SPHPN	:	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
SPKUA	:	Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
SSGBI	:	Studi Status Gizi Balita di Indonesia
SSGI	:	Studi Status Gizi Indonesia
STBM	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas PK	:	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TBC	:	Tuberkulosis
TCM	:	Tes Cepat Molekuler
TDS	:	<i>Total Dissolve Solid</i>
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	:	Taman Kanak- Kanak
TKDN	:	Tingkat Kandungan Dalam Negeri
TKM	:	Tenaga Kerja Mandiri
TKN PSL	:	Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Nasional
TORA	:	Tanah Objek Reforma Agraria
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i>
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TSL	:	Tanaman dan Satwa Liar
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	:	<i>United Nations</i>
UN ECOSOC	:	<i>United Nations Economic and Social Council</i>
UNFCCC	:	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNFPA	:	United Nations Population Fund
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
USD	:	United States Dollar
VNR	:	<i>Voluntary National Review</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WPPNRI	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

## PANDUAN BAGI PEMBACA

### A. Untuk siapa laporan ini ditujukan?

Laporan ini dimaksudkan untuk dibaca oleh:

1. Para pihak yang terlibat dalam diskusi kebijakan tentang pelaksanaan TPB/SDGs Agenda 2030 Para pihak ini terdiri dari pejabat pemerintah serta perwakilan dari organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, media, akademisi, dan bisnis.
2. Para analis atau penelitian yang bermaksud mengidentifikasi masalah TPB/SDG yang paling penting yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.
3. Para profesional yang mengembangkan cara untuk mengukur kemajuan dalam mencapai TPB/SDG.
4. Komunitas umum yang ingin mengikuti perkembangan pencapaian TPB/SDG di Indonesia.

### B. Bagaimana membaca data capaian dalam laporan ini?

Saat membaca laporan ini, baik narasi inti maupun lampirannya, khususnya mengenai capaian TPB/SDGs, para pembaca perlu mengingat hal-hal berikut:

1. Setiap tujuan (*goal*) dalam TPB/SDGs mempunyai *nilai dan bobot yang sama-setara* dalam analisis. Tidak ada tujuan dan target yang mempunyai bobot lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tujuan dan target lain. Terdapat 17 tujuan (*goal*), 169 target, dan 289 indikator nasional TPB/SDGs sesuai Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II.
2. Dalam laporan ini, indikator yang ditampilkan pada narasi setiap tujuan (*goal*) di Bab II merupakan indikator terpilih yang sengaja ditonjolkan perkembangan pencapaiannya di 2021. Detail capaian tahun 2022 dari seluruh (289) indikator TPB/SDGs dapat dilihat pada lampiran tabel *Form 1* monitoring dan evaluasi.
3. Untuk membantu pembaca, capaian setiap indikator TPB/SDGs yang dilaporkan ditunjukkan hanya dengan tiga penanda (simbol) sebagai berikut:

Simbol	Keterangan
( ● ) : Tercapai ( <i>achieved</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk indikator yang memiliki angka target: target tahun berjalan tercapai.</li><li>b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.</li><li>c. Untuk indikator kualitatif yang diukur dengan ketersediaan kerangka regulasi/kebijakan, Jika regulasi/kebijakan telah tersedia atau telah ditetapkan maka indikator telah tercapai</li></ol>
( ► ) : Akan tercapai/ membaik ( <i>positive change</i> )	Tren capaian naik/membaik dari tahun sebelumnya, dengan jarak kenaikan dari <i>baseline</i> mencapai 50% atau lebih menuju target tahun berjalan.
( ▼ ) : Perlu perhatian Khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk indikator yang memiliki angka target:</li></ol>

Simbol	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tren capaian turun/memburuk dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.</li> <li>• Tren capaian naik/membaik dari tahun sebelumnya tetapi jarak kenaikan dari <i>baseline</i> masih kurang dari 50% menuju target tahun berjalan.</li> </ul> <p>b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan memburuk dari tahun sebelumnya.</p>
( – ) : Data tidak tersedia	Tidak dapat dinilai/diberikan notifikasi capaian karena data 2022 tidak tersedia (N/A) akibat survei pengumpulan datanya tidak dilakukan pada tahun tersebut atau belum tersedia (PM) sampai dengan laporan disusun.

4. Beberapa indikator yang memiliki angka capaian dan target pada level sub indikator dilakukan perhitungan komposit dari status capaian seluruh sub indikator untuk mendapatkan notifikasi status capaian pada level indikatornya.
5. Status capaian yang ditunjukkan dalam laporan ini adalah perbandingan antara angka capaian indikator pada tahun 2022 terhadap target dan angka dasar (*baseline*) RAN TPB/SDGs. Oleh karena itu, diharapkan secara lebih jelas untuk menunjukkan indikator mana yang telah mencapai perbaikan atau kemajuan yang perlu dipertahankan dan mana yang tidak mencapai targetnya dan memerlukan perhatian khusus.
6. Capaian indikator yang ditampilkan adalah *angka nasional* sehingga meskipun sebagian besar indikator sudah mencapai target (berstatus hijau), tidak menampilkan kemungkinan bahwa terdapat kelompok masyarakat dan wilayah (provinsi/kabupaten/kota) tertentu yang masih tertinggal capaiannya dan membutuhkan perhatian khusus. Hal ini baru akan terlihat dari disagregasi data berdasarkan wilayah dan sosial ekonomi, yang dapat dipelajari lebih lanjut pada *Dashboard* SDGs (<http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard>).

### C. Apa dan dari mana sumber data laporan ini?

1. Data capaian indikator TPB/SDGs yang digunakan sebagai basis laporan ini berasal dari beberapa sumber data dengan konsep dan definisi, serta metode perhitungan mengacu Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II.
2. Terdapat dua jenis data yaitu: (a) data sektoral yang berasal dari kementerian/lembaga dan institusi penyedia data lain yang terkait; dan (b) data statistik dasar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).


3. Angka target yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian TPB/SDGs pada laporan ini utamanya berdasarkan dokumen RAN TPB/SDGs 2021-2024. Apabila terdapat target indikator yang belum tersedia pada RAN TPB/SDGs, maka angka target merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 atau dokumen perencanaan pemerintah lainnya yang terpublikasi.
4. Analisis capaian indikator TPB/SDGs dalam laporan ini menggunakan data per 31 Desember 2022 atau sesuai waktu pengambilan data untuk indikator yang bersifat dinamis. Sedangkan untuk narasi capaian kualitatif melaporkan progres pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sampai dengan 31 Juli 2023.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah memasuki tahun ketujuh dalam pelaksanaannya di Indonesia setelah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 yang diperbarui dengan Perpres No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs. Perpres tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 dan pelaporannya. Laporan pelaksanaan pencapaian SDGs tahun 2023 ini merupakan laporan evaluasi capaian tahun 2022 dan pelaksanaan tahun kedua dari RAN tersebut serta pemutakhiran (*updating*) dari Laporan SDGs Tahun 2021 (yang dilaporkan pada tahun 2022).

Pada tahun 2022, capaian TPB/SDGs di Indonesia masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyerang sejak Maret 2020. Pandemi memang menurunkan sejumlah capaian TPB/SDGs dan pembangunan secara umum. Berbagai upaya pemerintah untuk mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi ditujukan untuk mengurangi dampak sosial, kultural, dan ekonomi secara signifikan. Namun, atas kondisi ini, pada pembukaan *SDGs Annual Conference 2021*, Presiden menegaskan bahwa meski tantangan untuk mencapai target SDGs semakin berat karena pandemi, ia tidak boleh menurunkan target TPB/SDGs. Karena itu, diperlukan inovasi, cara-cara dan terobosan baru untuk melompat mencapai target TPB/SDGs.

Berdasarkan **analisis dari 224 indikator** TPB/SDGs yang tersedia datanya pada laporan ini, 62% atau 138 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2021-2024 untuk tahun 2022. Jika ditambahkan dengan 14% atau 31 indikator yang menunjukkan tren membaik atau akan tercapai, maka terdapat sekitar 76% indikator TPB/SDGs yang mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik. Akan tetapi, diperlukan perhatian khusus pada sekitar 24% atau 55 indikator yang berisiko tidak tercapai.



Capaian indikator TPB/SDGs tahun 2022

Menilik pencapaian setiap pilar pembangunan TPB/SDGs, seluruh pilar telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam pencapaian target tahun 2022. Kemajuan yang cukup progresif dapat dilihat pada Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Namun demikian, masih terdapat **63 indikator yang datanya tidak tersedia** sehingga belum dapat dinilai kemajuan pencapaiannya pada tahun 2022. Data yang belum tersedia ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori:

- (a) data yang capaian tahun 2022 belum disampaikan atau belum selesai dihitung (20 indikator);
- (b) data yang belum pernah dilaporkan sama sekali (14 indikator); dan
- (c) data yang survei pengumpulan datanya tidak dilaksanakan pada tahun 2022 (29 indikator).

Untuk itu, diperlukan inovasi penguatan data statistik dasar dan sektoral untuk melakukan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs yang lebih komprehensif.

Pelaksanaan TPB/SDGs memasuki *Decade of Action*, yaitu 7 tahun terakhir yang harus diisi dengan tindakan konkret oleh para pihak untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs sampai tahun 2030. Di tengah **tantangan global** dalam pencapaian TPB/SDGs ini, Indonesia telah menunjukkan progres yang cukup baik. Berdasarkan *Sustainable Development Report 2023* (SDSN), Indonesia saat ini berada di peringkat ke-75, naik signifikan dibandingkan posisi Indonesia empat tahun lalu (peringkat 102).

Pada tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional TPB/SDGs mendorong terbentuknya **SDGs Center** di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Hingga saat ini terdapat 40 universitas/perguruan tinggi di Indonesia yang sudah memiliki SDGs Center, SDGs Hub, atau SDGs Network. Terdapat penambahan pendirian SDGs Center di enam (6) universitas dari tahun 2021. Pada tingkat daerah, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan dan memberikan fasilitasi dalam **penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)** TPB/SDGs di tingkat provinsi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan non pemerintah dipimpin oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sampai saat ini, terdapat 32 provinsi yang sudah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs melalui Peraturan Gubernur.

Seluruh data dalam laporan ini menunjukkan secara umum bahwa pencapaian TPB/SDGs di Indonesia hingga tahun ketujuh ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, meski menghadapi tantangan dan hambatan yang tidak sedikit. Seluruh capaian TPB/SDGs yang telah diraih perlu dipertahankan, sedangkan yang masih kurang harus ditingkatkan.

**Percepatan atau akselerasi** dalam upaya mencapai TPB/SDGs di Indonesia ini membutuhkan sejumlah prasyarat, di antaranya:

- Kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah yang memprioritaskan dan mengarusutamakan visi TPB/SDGs secara tegas dalam rencana pembangunan;



- Ketersediaan data yang andal, terpercaya, akurat, dan bisa dibagi-pakaikan (mengikuti kaidah Satu Data Indonesia) sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah;
- Komunikasi dan koordinasi yang lebih erat antar kementerian/lembaga dan antara perangkat pemerintah pusat dan daerah;
- Kolaborasi yang lebih erat serta ko-kreasi antara pemerintah dengan aktor non pemerintah (*non state actors* atau NSA) khususnya pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, serta berbagai organisasi/kelompok lainnya; dan Keterlibatan publik/warganegara dalam berbagai praktik pembangunan.

## BAB 1

# KOORDINASI PELAKSANAAN TPB/SDGs DI INDONESIA

Sejak berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, PBB menyepakati Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada sidang umum PBB September 2015. Pada sidang tersebut 169 negara bersepakat dan berkomitmen untuk menjalankan target TPB/SDGs dengan prinsip setara, inklusif, dan tidak ada satu pun yang tertinggal (*no one leave behind*). Kesepakatan tersebut kemudian dirumuskan dalam visi dan misi TPB/SDGs yang dijabarkan dalam 17 *goal*/tujuan dan 169 target dengan mengedepankan tiga dimensi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pemerataan sosial (*social inclusion*), dan perlindungan terhadap lingkungan (*environmental protection*).

Sebagai salah satu negara yang menyepakati dan berkomitmen untuk menjalankan TPB/SDGs, Indonesia mengadopsi TPB/SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang direvisi menjadi Perpres Nomor 111/2022. Perpres ini menetapkan target nasional pencapaian TPB sampai dengan tahun 2024 dan menunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Koordinator Pelaksana Nasional TPB Indonesia. Tim Koordinasi Nasional (TKN) TPB/SDGs beranggotakan seluruh pemangku kepentingan yang dibagi dalam empat *platform* yaitu (1) Pemerintah dan Parlemen, (2) Organisasi masyarakat dan media, (3) filantropi dan pelaku usaha, (4) akademisi dan pakar. Pada tahun ini pula, untuk pertama kalinya, Pemerintah mengirim dokumen *Voluntary National Review* (VLR) 2017 ke High Level Political Forum (HLPF) dan menghadiri *United Nation General Assembly* (UNGA) pada Bulan September 2017.

Pada tahun 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7/2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui Permen tersebut, ditetapkanlah dua dokumen yaitu Pedoman Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) TPB dan Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2016-2019. Selain itu, sebagai acuan semua platform TPB/SDGs, Bappenas mengeluarkan buku Metadata TPB/SDGs, Peta Jalan (*Roadmap*) TPB/SDGs 2030, dan Pedoman pemantauan, evaluasi dan Pelaporan TPB/SDGs. Pada tahun yang sama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Permendagri Nomor 7/2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD). Pada tahun ini pula, Bappenas mengadakan *SDGs Annual Conference* (SAC) 2018 sebagai ajang pertemuan tahunan dengan semua pihak baik internasional dan nasional. SAC ini bertujuan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dan mendiskusikan, mengkomunikasikan serta mencari solusi bersama mengenai beberapa topik TPB/SDGs ke depan.


Indonesia kembali mengirimkan capaian TPB/SDGs nasional melalui *Voluntary National Review (VNR)* yang kedua kalinya ke *High Level Political Forum (HLPF)* pada tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2023, beberapa Pemerintah Daerah telah mengirimkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs yang memuat program kegiatan baik pada level provinsi, kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi serta perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut.

Pada tahun 2020, Bappenas melakukan pemutakhiran berbagai dokumen diantaranya Dokumen Metadata Edisi II dan Pedoman pemantauan, evaluasi dan Pelaporan TPB/SDGs edisi II. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Bappenas mengeluarkan Laporan Tahunan Pelaksanaan TPB/SDGs 2019. Laporan ini berisi capaian indikator TPB/SDGs dan berbagai kegiatan yang dilakukan selama periode tahun tersebut. Pada tahun yang sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Permen ini disebutkan bahwa capaian indikator TPB/SDGs sebagai salah satu penilaian dalam penggunaan dana desa.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2021-2024 melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021. Selain itu, pada tahun yang sama, Indonesia kembali melaporkan capaian TPB/SDGs di PBB melalui *Voluntary National Review (VNR)* 2021. Dokumen VNR ini merupakan dokumen ketiga yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2022, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111/2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres mengamanahkan beberapa poin diantaranya penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemutakhiran target nasional TPB/SDGs sampai 2024, pemutakhiran peta jalan (*roadmap*) TPB/SDGs 2030, dan peningkatan pendanaan inovatif TPB/SDGs.

Saat ini pelaksanaan TPB/SDGs menyisakan 7 tahun mendatang hingga tahun 2030. Selama proses pelaksanaannya, Bappenas terus mengajak semua pihak terlibat dalam pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan kontribusi masing-masing. Selama periode 2017-2023 telah tersusun 32 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditandatangani oleh Gubernur, dan telah terbentuk kurang lebih 40 SDGs *Center/Hub/Lab/Network* di seluruh Indonesia. Selain itu, telah dilaksanakan *SDGs Annual Conference (SAC)* sebanyak 6 kali dan *SDGs Action Award (SAA)* sebanyak 2 kali (2022 dan 2023). Bappenas juga mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian TPB/SDGs melalui *Voluntary Local Review (VLR)* di PBB.

Secara umum perjalanan TPB/SDGs sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Lini masa TPB/SDGs Indonesia

## 1.1 Pencapaian Tingkat Nasional

### a. Pemutakhiran Peta Jalan SDGs

**Peta Jalan (Roadmap) TPB/SDGs 2030** adalah rencana komprehensif yang menguraikan kebijakan, strategi dan program yang diperlukan untuk mencapai target-target TPB/SDGs pada tahun 2030. *Roadmap* ini berfungsi sebagai kerangka panduan bagi pemerintah, organisasi, dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk menyelaraskan upaya mereka menuju pembangunan berkelanjutan. Peta Jalan TPB/SDGs 2030 diterbitkan Kementerian PPN/ Bappenas pada tahun 2017 dan perlu dimutakhirkan dengan mengakomodasi *shock* yang terjadi sebagai dampak krisis COVID-19. Proses ini melibatkan aktor pemerintah maupun nonpemerintah, seperti akademisi dan pakar, untuk mendapatkan kapasitas ilmiah dan analitis mereka.

Proyeksi *baseline* dengan 2 alternatif yaitu proyeksi *recovery* GDP sebagai basis dan proyeksi *conservative baseline*. Selanjutnya, proyeksi yang lebih progresif dengan memperhitungkan inisiatif atau intervensi kebijakan yang lebih kuat. Pada tahap ini seluruh data (331) indikator-dimensi yang diperoleh telah diolah dan dianalisis berdasarkan tren historis. Namun demikian, sebagian indikator tidak dapat dianalisis lebih lanjut, karena memiliki jumlah data yang terbatas (kurang dari 3 titik data) atau memiliki nilai data yang tidak bervariasi. Pada akhirnya, hanya 218 indikator-dimensi yang dianalisis.

Hasil analisis *interlinkage* TPB/SDGs berupa indikator dengan density tinggi yang menunjukkan bahwa provinsi memiliki kapasitas yang paling dibutuhkan untuk mencapai indikator tersebut. Juga indikator dengan *centrality* tinggi yang menunjukkan, jika provinsi berhasil dalam indikator ini, maka provinsi tersebut memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai indikator lainnya.

Strategi pembiayaan untuk menanggapi kebutuhan pembiayaan TPB/SDGs pasca COVID 19 mengacu pada definisi dan struktur dari INFF, bagaimana memobilisasi keuangan publik dan swasta menggunakan mekanisme pasar dan non-pasar yang mencakup perpaduan antara kebijakan, regulasi, dan instrumen pembiayaan.

## **b. Instrumen Pelaksanaan SDGs**

**Metadata Indikator TPB/SDGs** adalah serangkaian ukuran dan parameter yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh TPB/SDGs. Tujuan TPB/SDGs adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Setiap tujuan TPB/SDGs memiliki sejumlah metadata indikator yang dirancang untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.

Metadata Indikator SDGs Edisi II Tahun 2020 mencakup 17 Tujuan, 169 Target dan 289 Indikator. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) atas jumlah indikator di tingkat global yang pada tahun 2023 berjumlah 248 indikator serta terjadinya perubahan tingkatan indikator (Tiers) dan redaksional metadata indikator global. Pada Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II Tahun 2023 telah dipetakan 302 indikator .

Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan; dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Proses penyusunan pemutakhiran metadata SDGs Edisi II Tahun 2023 untuk setiap tujuan dilakukan bersama secara inklusif dengan melibatkan 17 Kelompok Kerja yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan BPS yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan dan diskusi serta konsultasi *offline* dan *online* untuk mendapatkan masukan.

Demikian pula, Metadata Indikator TPB/ SDGs Edisi II Tahun menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/ SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta dapat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah masing-masing. Selain itu, dokumen ini bermanfaat untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian TPB/SDGs Indonesia terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran global.

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN TPB/SDGs 2021-2024 terutama pada tataran program/kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) mengembangkan **sistem E-Monev SDGs**. Sampai dengan akhir tahun 2022, beberapa fitur yang telah dikembangkan pada e-monev SDGs antara lain: (a) menu *upload* data dan fitur analisis *Form 2a* program/kegiatan kementerian/lembaga (K/L) dengan memanfaatkan data dasar realisasi rincian output (RO) K/L yang sudah ditandai (*tagging*) SDGs dari aplikasi KRISNA Renja K/L dan e-monev Bappenas; (b) menu entri data *Form 3* program/kegiatan organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi; dan (d) menu entri data *Form 4* program/kegiatan pelaku usaha. Pengembangan sistem e-monev SDGs tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi pemanfaatan e-monev SDGs oleh K/L dan organisasi nonpemerintah untuk menginput data realisasi dan memonitor pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum pada RAN TPB/SDGs 2021-2024. Selain itu, perlu pengembangan lanjutan dan uji coba penggunaan e-monev SDGs untuk monitoring dan evaluasi RAD TPB/SDGs tingkat daerah.

### c. Fasilitasi Pelaksanaan TPB/SDGs di Daerah

**Desk III TPB/SDGs Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)**, pada pelaksanaan Musrenbangnas 10-13 dan 17 Mei 2022, Kementerian PPN/Bappenas untuk pertama kalinya membuka *Desk III* klinik TPB/SDGs yang bertujuan untuk a. mendorong pengarusutamaan TPB/SDGs pada tingkat lokal sebagai salah satu strategi *Decade of Action* untuk mengakselerasi pencapaian Agenda 2030 dan b. pelokalan TPB/SDGs melalui RAD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mengintegrasikan target TPB/SDGs pada RPJMD. Sekretariat Nasional TPB/SDGs menjadi tuan rumah pada agenda tersebut dan menyampaikan beberapa hal antara lain a. status perkembangan RAD TPB/SDGs, b. status penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs, dan c. perkembangan *SDGs Center*.

Pelaksanaan *Desk III* Klinik TPB/SDGs menjadi penting mengingat variasi masa berlaku RAD pada masing-masing provinsi yang menjadi acuan pelaksanaan TPB/SDGs. Pada tahun 2022, terdapat 3 provinsi yang RADnya telah berakhir sebelum 2021 yaitu Riau, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian terdapat 9 provinsi yang RADnya berakhir pada 2021 sehingga perlu penyusunan RAD baru yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Selanjutnya terdapat 7 provinsi yang RADnya akan berakhir pada 2022 dan perlu menyusun RAD periode baru yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Sekretariat Nasional TPB/SDGs juga menyampaikan survei untuk diisi oleh 1 *person in charged* (PIC) yang menangani TPB/SDGs di masing-masing Bappeda Provinsi. Survei tersebut dimaksudkan untuk mengetahui a. progres penyusunan RAD, b. kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan TPB/SDGs, dan c. harapan pemerintah daerah. Selanjutnya pada sesi pemaparan dan diskusi sesuai jadwal, Bappeda Provinsi dapat menyampaikan progres yang telah dilakukan serta tantangan yang dialami. Selain itu Bappeda juga dapat menyampaikan kebutuhan dukungan yang diperlukan. Secara umum hasil survei pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah yang diisi oleh 32 pemerintah daerah provinsi sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Hasil Survei Pelaksanaan TPB/SDGs di Tingkat Daerah**

Pengalaman Penyusunan RAD TPB/SDGs	Pengalaman Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 1 provinsi yang belum memiliki Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs, karena belum menetapkan RAD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 7 provinsi belum menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi, 7 provinsi menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi tetapi tidak menyampaikan ke pemerintah pusat, 14 provinsi menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi serta menyampaikan ke pemerintah pusat, dan 3 provinsi yang melakukan monitoring dan evaluasi semesteran kemudian menyampaikannya ke pemerintah pusat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 20 provinsi melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah dan 25 provinsi melibatkan Perguruan Tinggi/SDGs Center dalam penyusunan RAD dan keanggotaan Tim Koordinasi Daerah.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 20 provinsi masih mengacu pada metadata indikator TPB/SDGs edisi I dan 12 provinsi sudah merujuk pada metadata indikator TPB/SDGs edisi II.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 provinsi menyampaikan bahwa data capaian indikator TPB/SDGs tersedia secara rutin, 16 provinsi menyatakan tidak dapat menyediakan data indikator TPB/SDGs secara rutin, 15 provinsi menyatakan dapat menyediakan data indikator TPB/SDGs secara rutin.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 11 provinsi sudah memuat seluruh matriks program/kegiatan dari kabupaten/kota, 10 provinsi baru memuat sebagian matriks kabupaten/kota, dan 11 provinsi belum melampirkan matriks kabupaten/kota.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 4 provinsi telah memuat matriks 3 dan 4, 15 provinsi hanya memuat matriks 3, 3 provinsi hanya memuat matriks 4, dan 10 provinsi belum memuat matriks 3 dan 4.</li> </ul>	

#### d. Pengembangan Pendanaan TPB/SDGs

Upaya pencapaian TPB/SDGs tepat waktu pada 2030 membutuhkan mobilisasi sumber daya, baik keuangan maupun non-keuangan, secara lebih optimal dan tepat sasaran. Strategi pembiayaan untuk menutup gap pembiayaan TPB/SDGs juga diperkuat, terutama dengan meningkatkan partisipasi pihak swasta/non-pemerintah. Transformasi model bisnis dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, serta inovasi dalam pembiayaan SDGs dilakukan untuk meningkatkan minat swasta/non-pemerintah untuk berinvestasi. *Integrated National Financing Framework* (INFF), yang diluncurkan pada 9 Agustus 2022 di Bali, menjadi kerangka pembiayaan nasional yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai strategi pembiayaan SDGs yang lebih luas.

Bappenas menjalankan fungsi orkestrasi dalam pelaksanaan strategi pembiayaan publik dan swasta yang tepat dengan optimalisasi peran SDG Financing Hub. Beberapa strategi pembiayaan yang menjadi fokus utama **SDG Financing Hub** adalah meningkatkan efektivitas *blended finance* untuk menarik modal komersial, meningkatkan mobilisasi *impact investment*, membangun ekosistem *blue finance*, serta menyelaraskan pendanaan filantropi dan organisasi keagamaan dengan TPB/SDGs. Sementara itu, aktivitas utama Hub ini mencakup: a) *stocktaking* dan kurasi proyek terkait TPB/SDGs (proyek komersial dan non-komersial); b) pemetaan investor/pendana potensial; c) penyusunan portofolio proyek; d) penyusunan pipeline dan melaksanakan proses *matchmaking* proyek; e) implementasi manajemen pengetahuan dan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan; f) kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk inkubasi, akselerasi, *matchmaking*, *monitoring*, dan pengukuran dampak.

Menindaklanjuti Indonesia SDG Investor Map (2021) dan *Sector Deep-Dives* (2022), pendalaman skema pembiayaan atau pendanaan yang terkait dengan karakteristik investor/donor. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, *concessionary finance* diperlukan agar dapat menarik masuknya modal komersial. Hibah ataupun dana murah, melalui skema *blended finance*, diperlukan untuk menurunkan risiko investasi dan meng-*offset* biaya yang harus ditanggung konsumen/pengguna layanan. Dalam sektor pangan dan jasa keuangan, modal komersial sangat memungkinkan untuk investasi pada produk/layanan yang menyasar pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi atau menengah. Kemudian, dalam sektor energi terbarukan, penyertaan modal yang menyasar pada pembiayaan tahap *early-stage* menjadi instrumen yang dinilai tepat sesuai dengan skala proyek yang dikembangkan. Sementara dalam sektor infrastruktur, khususnya untuk proyek pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, modal komersial perlu diselaraskan dengan alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur dasar.

Sejumlah proyek yang dikelola oleh SDG Financing Hub, baik yang telah memperoleh kesepakatan maupun yang sedang dalam proses negosiasi, di antaranya mencakup sektor pertanian, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2022, Bappenas dan GIZ membangun kerja sama multipihak untuk proyek pertanian mandiri terpadu di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam proyek yang dikategorikan sebagai proyek komunitas (kelompok tani) ini, mobilisasi sumber daya dari berbagai pihak



mencakup pelaku usaha, perbankan, universitas, serta organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal. Sementara itu, proyek-proyek yang dalam proses *matchmaking* di antaranya adalah budidaya edamame dan pengolahan pangan berbahan baku edamame di Jember (pesantren, komunitas lokal, PT Austindo Nusantara Jaya), pembangkit listrik berbasis tenaga surya untuk area komersial dan permukiman (PT Selaras Daya Utama, Landscape Indonesia, IRENA), pengelolaan sampah berbasis aplikasi di sejumlah kota (Rapel.id, Delltera Sosial Indonesia, Enviu, Waste4change, Circulate Capital).

**SDG Bond** menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs. pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menerbitkan instrumen surat utang yang dialokasikan khusus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs untuk pertama kalinya, yaitu *SDG Bond*. Inisiatif ini sejalan dengan upaya negara untuk membangun sistem keuangan berkelanjutan yang tangguh, yang merupakan prioritas utama selama masa kepresidenan G20 Indonesia. Dalam proses penerbitannya *SDG Bond*, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka komprehensif yang sesuai dengan standar dan prinsip internasional yang telah ditetapkan, seperti yang digariskan oleh *International Capital Market Association (ICMA)* dan *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)* yang mencakup *social, blue* dan *green focus*.

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan *Allocation and Impact report* untuk pertama kalinya atas penerbitan *SDGs Bond 2021* yang menampilkan secara rinci alokasi dana obligasi dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Laporan tersebut juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan *SDGs Bond* seri FRSDG001 dengan lelang di pasar domestik dengan total *underlying* sebesar 3.26 Triliun rupiah dengan tenor selama 8 tahun dengan kupon 7.375 persen. Penerbitan *SDGs Bond* ini berkontribusi pada sektor ketenagakerjaan dan pertanian, dimana *Allocation and Impact report* penerbitan *SDGs Bond 2022* ini akan dirilis pada tahun 2023 yang juga akan menampilkan perkembangan dari *SDGs Bond* pada tahun 2021.

#### **e. Asia Pacific Forum for Sustainable Development (APFSD), SDGs Annual Conference (SAC), SDGs Action Awards**

Pada tanggal 28-31 Maret 2022, UN ESCAP menyelenggarakan Pertemuan *The 9<sup>th</sup> Asia Pacific Forum for Sustainable Development (APFSD)* secara *hybrid*. Tema pada Tahun 2022 adalah *“Building back better from COVID-19 while advancing the full implementation of the 2030 Agenda in Asia and the Pacific”*. APFSD adalah forum tahunan yang bersifat inklusif antar pemerintah dan menjadi platform regional untuk mendukung dalam implementasi Agenda 2030 SDGs sekaligus berfungsi sebagai pertemuan persiapan regional untuk forum politik tingkat tinggi. APFSD ke-9 menjadi wadah untuk membantu mempercepat para pihak mencari solusi dan *peer-learning* dalam rangka mempercepat pelaksanaan TPB/SDGs selama pemulihan dari COVID-19. Delegasi RI (Delri) terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Bangkok.

Delegasi RI dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang hadir secara daring (*online*). Delri menyampaikan sembilan (9) intervensi. Pada Sesi Panel Menteri Agenda Item 2 dengan tema *Building back better from COVID-19 while advancing the full implementation of the 2030 Agenda in Asia and the Pacific*, Menteri PPN/Kepala Bappenas menggarisbawahi perlunya pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat kerja sama regional untuk membangun kembali dengan lebih baik dan mewujudkan Agenda 2030. Tindakan kebijakan perlu didasarkan pada hak asasi manusia, fokus pada yang rentan dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan melalui kemitraan *multi-stakeholder*. Juga ditekankan bahwa pendekatan semacam itu diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim.

Pada Sesi *“Review of Regional Progress on the SDGs”* menggarisbawahi pentingnya meningkatkan investasi dalam jalur yang berkelanjutan dan lebih hijau serta menyeimbangkan langkah-langkah pemulihan jangka pendek dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Termasuk menekankan pentingnya kemitraan, dukungan kemanusiaan dan inisiatif regional, termasuk di bidang pendidikan, gender dan lingkungan. Forum mencatat peran penting perdamaian dan keamanan dalam pencapaian SDGs dan potensi dampak konflik terhadap kemajuan.

Di sela-sela pelaksanaan APFSD, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan *Side Event* berkolaborasi dengan UCLG ASPAC pada tanggal 28 Maret 2022. Tema yang diangkat tentang *“Means to Reach the Climate and SDGs Ambition: Financing options, research and technologies to advance local governments’ efforts in turning commitments into reality”*. Diskusi panel membahas tentang perspektif regional untuk kerangka pembiayaan perubahan iklim oleh pemerintah daerah khususnya pasca pandemi serta *climate champions* tingkat daerah dalam bentuk pemaparan praktik baik dari Thailand, Malaysia dan Indonesia.

**SDGs Annual Conference (SAC) 2022** adalah konferensi TPB/SDGs tahunan kelima yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia pada hari Kamis dan Jumat tanggal 1-2 Desember 2022 secara *hybrid* di Hotel Sultan Jakarta. Tema yang diangkat adalah *“Mendorong Aksi Nyata Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs”*. Tujuan kegiatan *SDGs Annual Conference 2022* adalah (1) Memberikan penghargaan atau apresiasi atas inisiatif dan praktik baik seluruh platform partisipasi, (2) Berbagi pengalaman dan praktik baik yang dilakukan oleh berbagai pihak tentang pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, (3) Mendapatkan masukan dan rekomendasi penguatan kolaborasi dan peluang pendanaan untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs. (4) Membahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah dan nonpemerintah termasuk kalangan pemuda secara kolektif berpikir bersama dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs; (5) Memperkuat peran pemuda sebagai *SDGs campaigner* dan menarik minat pemuda di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai organisasi kemahasiswaan dalam kampanye dan upaya aksi bersama TPB/SDGs.

SAC 2022 terdiri dari serangkaian kegiatan berupa sesi diskusi panel, sesi paralel dan pameran. Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan berbagai mitra antara lain UNRCO, WHO, ILO, FAO, UNDP, UNFPA, GIZ, PT Surveyor Indonesia, 2030 Youthforce, dan PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk serta menghadirkan figur publik. Pada sesi pembukaan, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan mengenai krisis dan ketidakstabilan geopolitik yang berdampak kepada TPB/SDGs serta diperlukan aksi nyata kerja sama dengan para pihak untuk akselerasi pencapaian TPB/SDGs. Salah satu nara sumber pada sesi panel, yaitu Kate Raworth yang merupakan penulis "*Doughnut Economy*" menyampaikan bahwa konsep Ekonomi Donat yang berkaitan dengan akses kehidupan masyarakat dan implikasinya jika ada disrupsi atau ancaman yang merusak ekonomi dan ekologi masyarakat. Selain itu, Prof. Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa Transformasi dan ekonomi digital merupakan solusi untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs di tengah berbagai tantangan global, termasuk pemulihan dari pandemi COVID-19.

SAC 2022 hari kedua berfokus pada peran dan aksi nyata orang muda dalam pencapaian TPB/SDGs. Selain penganugerahan Duta Kampus SDGs 2022 – 2024 juga menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara online (*tapping*), bintang tamu artis Maudy Ayunda dan Duta SDGs Indonesia – Billy Mambrasar. Maudy menyampaikan pentingnya Tujuan 4 dan pentingnya memastikan inklusivitas atau "No One Left Behind." Acara dilanjutkan dengan sesi-sesi paralel terkait Ekonomi Hijau dari perspektif anak muda serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan orang muda dalam mendukung ekonomi hijau diantaranya pengelolaan sampah elektronik dan kontribusi pengurangan karbon berbasis aplikasi.

Untuk pertama kalinya, Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator pelaksana TPB/SDGs di Indonesia menyelenggarakan penghargaan untuk seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui aksi nyata. **Indonesia's SDGs Action Awards** tahun 2022 dilaksanakan untuk: (i) memberikan apresiasi bagi pemerintah dan aktor non pemerintah yang konsisten mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia; (ii) memberikan motivasi/inspirasi kepada pemerintah dan aktor nonpemerintah untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan program/kegiatan yang memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target-target TPB/SDGs; dan (iii) sebagai sarana pembelajaran, koordinasi, dan konsolidasi pelaksanaan TPB/SDGs yang memasuki masa "*Decade of Action*" untuk memastikan tercapainya TPB/SDGs pada 2030 oleh pemerintah dan aktor nonpemerintah.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, kategori penerima penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards* tahun 2022 meliputi: (a) Kategori Kementerian/Lembaga; (b) Pemerintah Daerah Provinsi; (c) Pelaku Usaha Besar; (d) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (e) Organisasi Masyarakat Sipil; (f) Filantropi; (g) Organisasi Orang Muda; (h) Perguruan Tinggi; (i) Lembaga Penelitian; dan (j) Penghargaan Khusus Media.

Sejak diluncurkan pada tanggal 12 November 2022, antusiasme dari pemangku kepentingan terhadap *Indonesia's SDGs Action Awards* sangat tinggi. Sampai dengan 13 September 2022, terdapat total 352 peserta yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 284 peserta diantaranya

berhasil melengkapi formulir dan data dukung sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada 27 September 2022. Khusus untuk kategori media, seleksi awal dilakukan dengan menggunakan *Intelligence Media Analytics* (IMA) untuk menghasilkan daftar peserta yang akan dinilai kualitas pemberitaannya terkait SDGs. Selain *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*, pengumuman hasil penilaian *Rating SDGs* untuk Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep. 119/M.PPN/HK/08/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Indonesia (*Indonesia's SDGs Action Awards*) Tahun 2022, Tim Penilai (Dewan Juri) beranggotakan Ahmad Avenzora, Maria Hartiningsih, Myra Maria Hanartani, Sonny Sukada, Triarko Nurlambang, Yanuar Nugroho, Yaya Winarno Junardy, dan Zumrotin K. Susilo. Dewan Juri telah melakukan penilaian berdasarkan kriteria: (1) komitmen, (2) kinerja kualitatif, dan (3) kinerja kuantitatif (*best practices*) yang merupakan aksi nyata dari setiap organisasi dalam percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs. Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, kriteria kinerja kuantitatif juga memperhitungkan pencapaian indikator TPB/SDGs pada tahun 2021.

Proses penilaian terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- i. Penilaian tahap I (29 September – 1 Oktober 2022)  
Dewan Juri dibantu oleh tim teknis melakukan verifikasi dokumen dan relevansi antara substansi isian formulir dan data dukung yang disampaikan dengan kriteria penilaian. Dari penilaian tahap I diperoleh daftar 10 besar untuk setiap kategori penghargaan yang direkomendasikan masuk ke penilaian tahap II.
- ii. Penilaian tahap II (19-21 Oktober 2022)  
Dewan Juri melakukan telaah substansi secara lebih mendalam dan deliberasi yang melibatkan *expert judgement* untuk memperoleh daftar lima besar untuk setiap kategori penghargaan yang akan mengikuti penilaian tahap III.
- iii. Penilaian tahap III (1 – 4 November 2022)  
Penilaian tahap III meliputi presentasi dan wawancara dengan lima besar dari setiap kategori penghargaan. Penilaian difokuskan untuk mengevaluasi komitmen pengarusutamaan dan pelaksanaan TPB/SDGs dan daya ungkit praktik baik dalam mempercepat pencapaian TPB/SDGs. Dari hasil penilaian tahap III, ditetapkan tiga peserta terbaik dari setiap kategori untuk menerima penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards* tahun 2022.

Pengumuman pemenang penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards* disampaikan pada Konferensi Tahunan SDGs Indonesia (*SDGs Annual Conference*) 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 30 November – 2 Desember 2022. Daftar penerima penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards* dapat dilihat pada Tabel 1.2

**Tabel 1.2 Daftar Penerima Penghargaan Indonesia's SDGs Action Awards 2022**

No	Kategori	Nama Organisasi	Peringkat
1	Kementerian/Lembaga	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Pusat Statistik	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
2	Pemerintah Daerah Provinsi	1. Provinsi Jawa Tengah 2. Provinsi Kalimantan Utara 3. Provinsi Gorontalo	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
3	Pelaku Usaha Besar	1. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2. PT Bank Central Asia Tbk 3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
4	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. PT Alam Siak Lestari 2. PT WasteForChange Alam Indonesia 3. PT Ekonomi Sirkular Indonesia (Surplus Indonesia)	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
5	Organisasi Masyarakat Sipil	1. Yayasan Karampuang Mamuju 2. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia 3. Institut KAPAL Perempuan	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
6	Filantropi	1. LAZIS Muhammadiyah 2. Yayasan Dompot Dhuafa Republika 3. LAZ Harapan Dhuafa	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
7	Organisasi Orang Muda	1. EwasteRJ 2. Kelompok Studi Ekosistem Mangrove Teluk Awur (KeSEMaT) 3. Forum Generasi Berencana Indonesia	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
8	Perguruan Tinggi	1. Institut Pertanian Bogor 2. Universitas Hasanuddin 3. Universitas Indonesia	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
9	Lembaga Penelitian	1. ROTASI Institute 2. Perkumpulan Prakarsa 3. Yayasan PATTIRO	Terbaik I Terbaik II Terbaik III
10	Penghargaan Khusus Media	1. Kompas 2. Sindonews 3. Investor Daily	Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Melalui pelaksanaan ajang penghargaan tersebut, berbagai praktik baik yang dinilai inovatif, berdampak, dan berkelanjutan telah berhasil dikurasi, baik yang berasal dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan perguruan tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

### **Kotak 1.1 Hutan Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan (Best Practice Kementerian/Lembaga)**

Perhutanan sosial merupakan salah satu praktik baik yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penerima penghargaan Terbaik I untuk kategori Kementerian/Lembaga pada ajang penghargaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus menjamin keseimbangan lingkungan dan kelestarian hutan.

Dalam pelaksanaannya, perhutanan sosial diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat mendapatkan kepastian lahan garapan dan jangka waktu hak garap; pembinaan, insentif, subsidi, dan akses sumber pendanaan; dan kepastian pasar hasil produksi. Pelaksanaan program dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti filantropi, perusahaan, media, perguruan tinggi.

Perhutanan sosial sudah mencakup 33 provinsi, 367 kabupaten/kota, 2.015 kecamatan, dan 3.880 desa di Indonesia. Realisasi izin perhutanan sosial sudah mencapai 5 juta hektar yang terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibentuk terus bertambah dan secara total mencapai 9.223 KUPS pada Mei 2022. Bidang usaha KUPS sangat beragam mulai dari ekowisata dan jasa lingkungan, budidaya ikan air tawar, ternak kambing, produksi karet, madu, kopi, produk kerajinan, dan aneka produk olahan hasil hutan. Pemasaran produk pun sudah memanfaatkan teknologi digital seperti menggunakan *website*, *market place*, dan media sosial.

Kegiatan perhutanan sosial telah terbukti membawa dampak positif pada kondisi sosial dan ekonomi terutama peningkatan pendapatan dan kapasitas masyarakat setempat, serta dampak ekologi antara lain mempertahankan tutupan lahan hutan dan kelestarian spesies flora dan fauna. Untuk menjamin keberlanjutan dan perluasan manfaat program, fokus percepatan perhutanan sosial pada tahun 2022-2030 mencakup distribusi akses legal perhutanan sosial, optimalisasi pendampingan perhutanan sosial, dan peningkatan kualitas pengembangan usaha perhutanan sosial.



Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

### **Kotak 1.2 Jateng Solar Province (Best Practice Pemerintah Daerah)**

Ketergantungan yang besar pada energi fosil. Banyaknya PLTU di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan tingginya konsumsi batubara. Potensi radiasi energi surya di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,05 kWh/kWp per hari, sedikit di atas rata-rata Indonesia (3,75 kWh/kWp). PLTS juga dapat dipasang di atap rumah (PLTS *Rooftop*) sehingga dapat mengurangi biaya investasi lahan. Sebagai provinsi pertama yang menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Provinsi Jawa Tengah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 21,32% di tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM melaksanakan pembangunan secara langsung PLTS Atap pada kluster UMKM dan Pondok Pesantren pada 2021.

Model pemulihan ekonomi dengan energi terbarukan ini adalah salah satu inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum dilaksanakan di daerah lain. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng IESR melaksanakan identifikasi potensi teknis Teknis PLTS Terapung di Jateng, Studi Pasar PLTS Atap di 7 Kabupaten/Kota di Jateng, dan praktik pemanfaatan energi surya melalui kegiatan Jelajah Energi Jawa Tengah. Dinas ESDM mendorong metode pembiayaan dengan “*zero capex*” atau tanpa biaya investasi awal dengan kredit lunak yang melibatkan lembaga keuangan, BUMD untuk menarik minat. Dinas ESDM bekerja sama dengan Lembaga think tank IESR aktif mensosialisasikan regulasi, manfaat, dan perkembangan PLTS kepada berbagai kalangan, termasuk sektor komersial dan industri. Untuk meningkatkan minat masyarakat, Dinas ESDM membuka ruang konsultasi bagi masyarakat dan pihak lainnya yang tertarik memasang PLTS atap. Masyarakat dari berbagai sektor melihat bahwa energi surya dapat menjadi salah satu alternatif pemenuhan energi yang berkelanjutan, sehingga akan mengubah paradigma masyarakat terhadap ketergantungan pemakaian energi fosil menjadi energi baru terbarukan.

*Pembelajaran yang baik.* Minat masyarakat dalam menggunakan PLTS atap dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas PLTS atap sejak tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan PLTS Atap di Jateng untuk sektor industri dan Rumah Tangga pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari data pada Tahun 2021 terdapat 339 Unit dan hingga akhir Juli 2022, terdapat sekitar 472 unit pengguna PLTS Atap baik *on grid* maupun *off grid* dengan total kapasitas sekitar 21.000 kWp. Studi Pasar menunjukkan adanya calon pengguna PLTS atap rata-rata sebesar 10% dari sektor rumah tangga, UMKM, dan pelaku usaha.

**MOTIVASI MEMASANG PLTS ATAP**  
Dua motivasi ini selalu muncul esian tga besar motivasi paling banyak.

Mengurangi Biaya Tagihan Cadangan Listrik Bila PLN Padam



**02 Fasilitas Publik**

**Stasiun Batang**

Merupakan stasiun pertama di Indonesia yang menggunakan PLTS Atap. Kapasitas terpasang 6 kWp dan mampu memberikan penghematan biaya listrik hingga 50%, terutama untuk operasional pendingin udara, lampu, dan sound system di siang hari.

PLTS Atap di stasiun ini mulai beroperasi pada 6 Desember 2019. PT KAI Daop 4 Semarang berencana untuk memasang PLTS Atap di fasilitas lain, seperti Kantor Daop 4 dan Stasiun Tawang, Semarang.



**03 Bangunan Pemerintah (Gedung DPRD Jawa Tengah)**

**Latar Belakang**

Penghematan biaya listrik dan hibaaan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan PLTS Atap di minimal 30% area atap.

Assesm atap, penertian kapasita, pemastangan, dan penawaran dilakukan oleh Sekretariat DPRD Jawa Tengah.

**Kapasitas PLTS Atap 30 kWp**



**Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022**

### Kotak 1.3 Aspal Plastik untuk Indonesia Asri (Best Practice Pelaku Usaha)

PT. Chandra Asri sudah mengarusutamakan prinsip TPB/SDGs pada kebijakan perusahaan, khususnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Hidup Sehat dan Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan. Salah satu *best practice* yang dilakukan oleh PT. Chandra Asri adalah program Aspal Plastik untuk Indonesia Asri.

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut memandatkan kegiatan peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan (pemanfaatan aspal plastik). Hal ini ditangkap oleh PT. Chandra Asri untuk mendukung prioritas pemerintah yang sejalan dengan TPB/SDGs.

Dalam pelaksanaan program ini, PT. Chandra Asri melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) untuk memastikan rantai pasok sampah plastik yang dibutuhkan untuk proyek aspal plastik. Dengan kolaborasi tersebut, dapat meningkatkan kebutuhan sampah plastik kresek sehingga meningkatkan tingkat kumpulan sampah tersebut dan memastikan proyek aspal plastik dapat berjalan dengan baik.

Sampai dengan Juni 2022, PT. Chandra Asri sudah berkontribusi sepanjang 62,1 km jalan sudah menggunakan aspal plastik, menggunakan sebanyak 56,2 juta lembar kantong plastik, mengelola sebanyak 432 ton sampah plastik dari TPA dan memberdayakan 392 pemulung.





Sumber: PT. Chandra Asri Petrochemical, 2022

#### **Kotak 1.4 Sekolah Perempuan - Institut KAPAL Perempuan (Best Practice Organisasi Masyarakat Sipil)**

Sekolah Perempuan merupakan salah satu model pemberdayaan perempuan miskin melalui proses pendidikan pembelajaran sepanjang hayat. Perempuan berdaya akan menjadi aktor penting dalam mewujudkan TPB/SDGs, terutama prinsip “tidak ada yang tertinggal”. Sekolah Perempuan dikembangkan, agar perempuan miskin memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen untuk menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan.

Sekolah Perempuan diinisiasi oleh Institut KAPAL Perempuan dikembangkan di masyarakat pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil yang miskin. Anggota komunitas belajar Sekolah Perempuan berasal dari beragam suku, agama, jenis kelamin, usia, dan kemampuan fisik. Hingga saat ini, terdapat 5.290 siswi siswi dari 69 desa di 6 provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat.

Anggota Sekolah Perempuan memiliki kesadaran kritis, percaya diri, dan berani melakukan perubahan. Mereka berani berunding di rumah masing-masing dan komunitasnya masing-masing di tingkat desa hingga kabupaten. Mereka memantau pembangunan dan menyediakan data kemiskinan perempuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin, khususnya perempuan. Mereka juga berani mengambil risiko mengampanyekan isu-isu sensitif seperti penghapusan sunat perempuan, perkawinan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah kabupaten mereplikasi Sekolah Wanita ke 44 desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dengan total anggaran 3,9 miliar dan mengalokasikan 2,5 miliar untuk Pendidikan Kesetaraan Khusus Wanita di Kabupaten Lombok Utara.



Sumber: Institut Kapal Perempuan, 2022

### Kotak 1.5 Program Beasiswa TELADAN (Best Practice Filantropi)

Tanoto Foundation sebagai salah satu institusi filantropi mendukung pencapaian Tujuan 4, terutama pada Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut berupa pelatihan kepemimpinan berjenjang selama 8 semester untuk *Tanoto Scholars* (mahasiswa penerima beasiswa *Tanoto Foundation*), untuk mencetak pemimpin masa depan yang mempunyai 9 karakteristik dan 6 *values*. Pelatihan terstruktur dalam bentuk: pelatihan kepemimpinan; pendanaan proyek; pelatihan kepemimpinan dan *project management*; penyelenggaraan *Tanoto Scholar Research Awards* tahunan; *experiential learning*; serta *support* dan *network* untuk mahasiswa tingkat akhir dan alumni untuk kesiapan masuk dunia kerja.

Beberapa contoh kegiatan adalah *mentoring* dan *coaching*, berbagi pengalaman antar alumni, menghubungkan dengan HR *leaders* berbagai perusahaan, lomba pembuatan *business proposal*, *Tanoto Scholars*, *Tanoto Scholars Association* (TSA) di 9 universitas partner, serta *Tanoto Alumni*. Saat ini sudah terdapat 604 penerima beasiswa *Tanoto Foundation* yang aktif.

Terdapat tantangan yang dihadapi dalam proses seleksi penerima beasiswa dari bertemu langsung menjadi online tanpa mengurangi kualitas proses penerimaan dan mutu mahasiswa yang terjaring. Selain itu, proses pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, *experiential learning*, dan *support and network* harus beralih dari langsung menjadi *online*. Guna mengatasi hal tersebut, *Tanoto Foundation* melakukan perubahan mendasar dalam strategi pelaksanaan keseluruhan program TELADAN terutama dalam hal konsep pelatihan kepemimpinan yang dikaitkan langsung dengan persiapan memasuki dunia kerja, pelaksanaan operasional dan pengelolaan kerja sama dengan partner kerja. Adanya perubahan strategi ini terbukti membuat program TELADAN secara keseluruhan menjadi lebih berhasil, efektif, dan efisien serta sangat sesuai dengan konsep Kemendikbud "Merdeka Belajar Kampus Merdeka".



**Tahapan pengembangan program TELADAN**

Sumber: TANOTO Foundation, 2022

**Kotak 1.6 Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga  
(Best Practice Perguruan Tinggi)**

Perguruan Tinggi merupakan salah satu *platform* penting pelaksanaan TPB/SDGs. Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang telah mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu kegiatan UNAIR yang telah berjalan mendukung pencapaian TPB/SDGs adalah pengoperasian Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA). Pengoperasian RSTKA terutama mendukung Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan.

RSTKA melayani ke berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia di wilayah tersebut setiap tahunnya. Unair memang berkomitmen membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar!) melalui kegiatan RSTKA dengan mendistribusikan ribuan

relawan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan oleh civitas akademik Unair dengan melakukan penyuluhan kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya kepada masyarakat sekitar. RSTKA telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Jawa Timur (Gresik, Sumenep dan Surabaya), Provinsi Bali (Klungkung), Provinsi NTT (Alor), Provinsi Sulawesi Tengah (Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah (Sigi, Palu), Provinsi Maluku (Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya).

RSTKA UNAIR beroperasi dengan 2 kamar operasi. Memiliki harapan bagi warga yang harus berlayar belasan jam untuk mendapat pengobatan hingga tindakan operasi kini dapat terbantu. Setelah bersandar di sebuah pulau, para relawan tenaga kesehatan bisa melayani kebutuhan kesehatan warga setempat hingga penyuluhan kebersihan sederhana bagi anak-anak, lalu kembali berlayar. RSTKA punya target berlayar dari pulau ke pulau perbatasan di Indonesia. Setelah bersandar di sebuah pulau, tim dokter melakukan pelayanan dasar ke darat. Bila ada operasi, pasien dibawa ke kapal. RSTKA UNAIR sebagai pionir dalam bidang kesehatan yang memberikan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat di pulau terpencil di Indonesia dengan dokter dan tenaga kesehatan yang profesional, unggul, dan berkompeten. Atas dasar kemanusiaan yang tinggi, para dokter dan tenaga kesehatan tergerak hatinya untuk dapat menolong dan membantu masyarakat di pulau 3T yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang layak.

Wujud nyata RSTKA dalam implementasi TPB/SDGs, sejumlah 64 bayi telah lahir dari proses persalinan di geladak kapal. RSTKA telah mengunjungi 69 Pulau, menerima 16.000 Pasien Poli Umum, melakukan Operasi Bedah sebanyak 1.400 kali serta menerjunkan sejumlah 2.200 relawan. Perjalanan RSTKA ke daerah (Pulau) 3T tidak hanya fokus dalam bidang kesehatan saja namun juga mengajak seluruh Fakultas-fakultas di Universitas Airlangga untuk turut memberikan andil memberikan pembangunan sesuai bidang keilmuan yang relevan.



Sumber: Universitas Airlangga, 2022

## 1.2 Pencapaian Tingkat Daerah

### Kinerja Pencapaian TPB/SDGs di Tingkat Provinsi

Melihat kinerja pada beberapa indikator terpilih, pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi pada tahun 2022 yang sangat bervariasi. **Panel A** menunjukkan distribusi provinsi berdasarkan jarak antara capaian dengan target nasional. Progres yang cukup baik ditunjukkan pada indikator pembelajaran terorganisir (4.2.2\*), perkawinan anak sebelum usia 18 tahun (5.3.1\*), tingkat pengangguran terbuka (8.5.2\*), rasio gini (10.1.1\*), dan indeks kualitas kualitas udara (11.6.2.(b)). Untuk indikator-indikator tersebut, lebih dari 60% provinsi capaiannya sudah melampaui atau lebih baik dari target nasional.

Sementara itu, perhatian khusus perlu diberikan pada indikator *stunting* balita (2.2.1\*), akses air minum layak (6.1.1\*), perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, PDB per kapita (8.1.1.(a)), proporsi tenaga kerja di sektor industri manufaktur (9.2.2\*), dan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (13.2.2.(a)). Pada indikator-indikator tersebut, kinerja sebagian besar provinsi masih perlu ditingkatkan, mengingat pada tahun 2022 jarak capaian provinsi terhadap target nasional masih tergolong sedang dan bahkan cukup jauh.


Apabila melihat perkembangan delta capaian indikator antara tahun 2021 dan 2022 pada **Panel B**, progres di sebagian besar provinsi masih perlu upaya percepatan. Sebagai contoh, lebih dari sepertiga provinsi di Indonesia menunjukkan tidak adanya progres dan bahkan kecenderungan yang memburuk untuk pencapaian indikator kemiskinan nasional (1.2.1\*). Hal yang sama terjadi untuk indikator potensi penurunan emisi gas rumah kaca (13.2.2.(a)). Pada indikator ini, hampir seluruh provinsi justru menunjukkan penurunan kinerja atau tren yang cenderung menurun.

Namun, terdapat beberapa indikator yang progresnya di tingkat provinsi cukup mengembirakan antara lain kerawanan pangan (2.1.2\*), akses air minum layak (6.1.1\*), dan rasio Gini (10.1.1\*). Meskipun prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat secara nasional angkanya meningkat dari 4,79% (2021) menjadi 4,85% (2022), sebagian besar provinsi justru berhasil menurunkan angka kerawanan pangan seperti Provinsi Gorontalo (turun 3,85 persen poin), Kepulauan Riau (turun 3,10 persen poin), Kepulauan Bangka Belitung (turun 1,66 persen poin), dan NTB (turun 1,58 persen poin). Demikian pula untuk akses air minum layak, lebih dari 60% provinsi capaiannya meningkat dengan delta kenaikan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional pada tahun 2021-2022.


Kinerja pencapaian TPB/SDGs yang bervariasi di tingkat provinsi menunjukkan perlunya penguatan sinergi, kolaborasi, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah di tingkat daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor juga menjadi kunci untuk perbaikan kinerja pencapaian TPB/SDGs di tahun-tahun mendatang. Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan *business as usual*. Pemangku kepentingan di

daerah perlu terus berinovasi dan memperluas praktik-praktik baik yang terbukti memiliki daya ungkit untuk mempercepat pencapaian target-target TPB/SDGs. Program/kegiatan juga perlu difokuskan pada wilayah prioritas dan kelompok masyarakat rentan yang masih memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, TPB/SDGs perlu terus disosialisasikan agar dapat menjadi sebuah gerakan di tingkat akar rumput dan menjadi bagian integral dari proses bisnis dan kerja nyata seluruh pemangku kepentingan.

**Panel A. Jarak ke target nasional 2022**



**Panel B. Progres Capaian 2021-2022**



**Gambar 1.2 Distribusi provinsi menurut kinerja capaian indikator SDGs terpilih: jarak ke target nasional tahun 2022 dan dan tren/delta capaian tahun 2021-2022**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah dari data SDGs BPS dan K/L)

**a. RAD Provinsi**

Sampai dengan akhir Desember 2022, sebanyak 32 provinsi telah menetapkan RAD TPB/SDGs melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Sementara itu, 2 (dua) provinsi lainnya yaitu Maluku dan Papua Barat masih dalam tahap penyelesaian dokumen RAD TPB/SDGs. Dari 32 provinsi yang sudah memiliki RAD TPB/SDGs, 20 provinsi diantaranya sudah melakukan pelaporan pemantauan dan evaluasi untuk tahun 2021 dan dilaporkan pada tahun 2022. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021.



**Gambar 1.3 Sebaran RAD SDGs hingga Desember 2022**

Guna mendukung proses penyusunan dan implementasi hingga monev RAD TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional (Seknas) TPB/SDGs telah melakukan berbagai fasilitasi kepada para pihak di tingkat daerah. Pada tahun 2022 Seknas TPB/SDGs melakukan *Integrated Workshop* terkait penyusunan RAD TPB/SDGs dan pelaporan monev RAD TPB/SDGs kepada 34 provinsi dan diikuti juga oleh Kab/Kota dibawahnya. Selain itu, dilaksanakan juga Desk SDGs pada acara Musrenbangnas (April 2022) untuk meningkatkan *awareness* atas pentingnya pelaksanaan TPB/SDGs di daerah. Setelah dua kegiatan tersebut dilaksanakan, sebanyak 28 provinsi telah melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan RAD TPB/SDGs dan pelaporan Monev RAD TPB/SDGs secara mandiri dengan melibatkan Seknas TPB/SDGs dalam bentuk *workshop/sosialisasi/pelatihan*. Selain itu, sebanyak 16 provinsi melakukan audiensi ke kantor Seknas TPB/SDGs di DKI Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait pelaksanaan TPB/SDGs di daerah masing-masing. Pada saat laporan ini disusun telah terjadi perkembangan dengan adanya 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang perlu difasilitasi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs untuk pertama kalinya.

#### **b. Laporan Monitoring dan Evaluasi**

Dalam rangka melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif, sistematis dan transparan, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan. Bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs ditingkat nasional adalah telah disusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, sedangkan pada tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Hal ini juga sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan sasaran TPB/SDGs perlu diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaiannya, bagaimana praktik realisasinya, dan apakah terdapat permasalahan dalam setiap proses

pencapaian sasaran TPB/SDGs. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemantauan/*monitoring* dan evaluasi serta pelaporan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah.

Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi sudah dilakukan oleh 25 provinsi dari 32 provinsi yang sudah menetapkan RAD TPB/SDGs. Pada tahun 2022, terdapat 20 provinsi yang sudah melaporkan pemantauan untuk tahun 2021. Sampai dengan Mei 2023, terdapat 3 provinsi yang sudah menyampaikan laporan pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2022, yaitu: Provinsi DIY (Laporan Evaluasi 2022), Provinsi Bali (Laporan Semester 1 2022), dan NTB (Laporan Evaluasi 2022). Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi memerlukan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri dalam melaksanakan amanat Perpres Nomor 111/2022. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri dapat berkoordinasi intensif, melakukan pendampingan dan fasilitasi secara bersama untuk mendorong pemda provinsi dalam menyusun dan melaporkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di daerah.

### c. **SDGs Center**

Pencapaian target TPB/SDGs dapat didorong melalui peran dari perguruan tinggi dengan mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, perguruan tinggi dapat mengarusutamakan TPB/SDGs ke dalam kurikulum pendidikan, membuka prodi atau mata kuliah TPB/SDGs, diseminasi TPB/SDGs kepada seluruh civitas akademiknya. Untuk bidang penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan riset antar disiplin keilmuan terkait TPB/SDGs melalui berbagai inovasi untuk mencari solusi, serta meningkatkan kapasitas riset di tingkat nasional maupun daerah. Sementara pada bidang pengabdian masyarakat, para akademisi dapat berperan dalam membuat analisis dan menyusun kebijakan berbasis bukti, membangun kapasitas lokal, dan menciptakan inovasi dan solusi untuk pencapaian TPB/SDGs.


Perguruan tinggi sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) diperlukan juga sebagai mitra pemerintah terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Perguruan tinggi dapat membantu dalam penyusunan, implementasi, *monitoring*, evaluasi hingga pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Wujud nyata peran perguruan tinggi dalam sebagai *center of excellence* diwujudkan dengan pembentukan SDGs Center. Hingga Desember 2022, telah terbentuk sebanyak 36 SDGs Center yang tersebar di seluruh Indonesia (Gambar 1.4).






**Gambar 1.4 Peta Persebaran SDGs Center di Indonesia (hingga Desember 2022)**

Dari 38 provinsi, 21 provinsi telah memiliki SDGs Center sedangkan 17 provinsi lainnya belum memiliki SDGs Center. Indonesia bagian barat merupakan wilayah dengan SDGs Center terbanyak, lebih tepatnya di Pulau Jawa (14 SDGs Center) dan Pulau Sumatera (9 SDGs Center). Provinsi dengan jumlah SDGs Center terbanyak adalah Jawa Barat (Unpad, ITB, IPB, dan UI) dan DKI Jakarta (LPPI, Universitas Trisakti Unika Atmajaya, dan LSPR).



**Gambar 1.5 Total SDGs Center yang Terbentuk Per Tahun**

SDGs Center yang telah berdiri tidak hanya berasal dari perguruan tinggi negeri namun juga dari perguruan tinggi swasta (11 SDGs Center) yaitu LPPI, Universitas Trisakti, Unika Atmajaya, UK Artha Wacana, Universitas Bandar Lampung, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Andi Djemma, Universitas Panca Bhakti, Universitas Teknologi Sumbawa, dan LSPR.



**Gambar 1.6** Persentase SDGs *Center* di Indonesia Berdasarkan Jenis Perguruan Tinggi

## BAB 2

### KETERSEDIAAN DATA TPB/SDGs

#### 2.1 Penguatan Penyediaan Data TPB/SDGs

Komitmen Indonesia dalam implementasi TPB/SDGs menimbulkan urgensi akan ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, hingga pelaporan pencapaian indikator TPB/SDGs. Terlebih lagi, tahun 2023 menandai sisa waktu tujuh tahun yang membutuhkan akselerasi dalam upaya mencapai target pada tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penyediaan dan pemutakhiran data bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS sebagai *National Statistics Office* (NSO), tetapi juga tanggung jawab Kementerian/Lembaga (K/L). Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia edisi II sebagai acuan bersama dalam penyediaan data menjelaskan bahwa dari total 289 indikator TPB/SDGs, sebanyak 67 indikator merupakan tanggung jawab BPS, 175 indikator menjadi tanggung jawab K/L, dan 47 indikator merupakan tanggung jawab bersama BPS dan K/L.

##### a. Penyediaan data statistik dasar

Penyediaan data capaian indikator TPB/SDGs yang bersumber dari BPS atau data statistik dasar utamanya dihasilkan dari kegiatan survei yang secara reguler dilaksanakan oleh BPS seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Selain data rutin yang bersumber dari kedua survei tersebut, BPS juga terus berupaya menjawab tantangan ketersediaan data capaian indikator SDGs melalui kegiatan sensus atau survei yang dilakukan. Selama tahun 2022, setidaknya BPS berhasil melakukan pembaruan di lima indikator. Pertama, BPS berhasil menjawab salah satu tantangan pada penyediaan data pada Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), antara lain dengan penyediaan data indikator 3.1.1\* Angka Kematian Ibu hingga level provinsi (sebelumnya SUPAS 2015 level pulau), indikator 3.2.1\* Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Bayi (AKB) hingga level kabupaten/kota. Selain itu, pada akhir tahun 2022 BPS merilis indikator TPB/SDGs terkait pertanian (indikator 2.3.1\*, 2.3.2\*, 2.4.1, dan 5.a.1\*) yang merupakan hasil dari Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) yang dilaksanakan tahun 2021.

Upaya penyediaan data capaian indikator TPB/SDGs masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan penyediaan data indikator TPB/SDGs yang terdisagregasi pada level subnasional dan menurut karakteristik tertentu untuk mendukung prinsip inklusivitas *'leave no one behind'*. Tuntutan akan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan terdisagregasi pada level granularitas kecil mendorong adanya *shifting* penyediaan data dengan memanfaatkan sains dan teknologi. BPS telah menginisiasi kajian dan eksplorasi pemanfaatan sumber data baru seperti *big data* dan pengembangan model statistik *Small Area Estimation* (SAE). Tahun ini, kajian dan eksplorasi tematik akan difokuskan pada Tujuan

1 dan 10 mengenai kemiskinan dan ketimpangan, selaras dengan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dari *growth oriented* menuju *equity for growth*. Kajian-kajian tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk sampai menghasilkan *official statistics*. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk pemanfaatan sains dan teknologi untuk dapat memenuhi *gap* ketersediaan data indikator TPB/SDGs.

#### **b. Penyediaan data statistik sektoral**

Kementerian/lembaga (K/L) memiliki peran signifikan dalam penyediaan data statistik sektoral untuk 175 indikator TPB/SDGs sesuai Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia edisi II. Penyediaan data statistik sektoral masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) adanya *time lag* data yang pelaporannya dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat pusat; (2) dinamika pemutakhiran/revisi data capaian sejalan dengan perubahan konsep, definisi, metode perhitungan antar tahun; dan (3) proses validasi/verifikasi data.


Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data terus mendorong upaya penguatan penyediaan data SDGs melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral untuk mengawal kualitas data statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI). Pembinaan dilakukan untuk memastikan data statistik sektoral memenuhi kaidah standar data, metadata, kode referensi atau data induk, dan juga interoperabilitas data. Selain itu, BPS juga mengawal kualitas data statistik sektoral antara lain dengan memberikan rekomendasi terkait *sampling* dan metodologi survei sektoral yang dilakukan oleh K/L.

## **2.2 Indikator Yang Tidak Tersedia Datanya Untuk Evaluasi Capaian Tahun 2022**

Dari total 289 indikator pada Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia edisi II, sebanyak 63 indikator tidak tersedia datanya sampai dengan laporan ini diterbitkan, sehingga belum dapat dievaluasi kemajuan pencapaiannya pada tahun 2022. Data yang tidak tersedia tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: (a) data capaian tahun 2022 belum disampaikan atau belum selesai dihitung oleh penyedia data sebanyak 20 indikator; (b) data yang belum pernah dilaporkan sama sekali sebanyak 14 indikator; dan (c) data yang survei pengumpulan datanya tidak dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 29 indikator, seperti dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI), Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), dan Susenas modul ketahanan sosial yang pelaksanaan surveinya dijadwalkan 3-5 tahun sekali.

Apabila dilihat sebaran menurut tujuan SDGs, sebanyak 3 dari 17 tujuan SDGs sudah lengkap ketersediaan datanya pada tahun 2022 yaitu Tujuan 1, Tujuan 7, dan Tujuan 10. Sementara pada tujuan lainnya, masih terdapat kendala dalam pelaporan data capaian indikatornya baik karena datanya belum pernah disampaikan sama sekali, belum selesai dihitung, atau jadwal survei pengumpulan datanya tidak dilaksanakan pada tahun 2022, terutama pada Tujuan 3, 9, dan 16. Untuk itu, khusus untuk indikator yang belum pernah disampaikan sama sekali dan belum selesai perhitungan datanya sampai laporan ini diterbitkan diperlukan upaya ekstra serta inovasi penguatan data statistik dasar dan sektoral.

Selain itu, pada beberapa indikator misalnya indikator 4.2.1\* *Early Childhood Development Index (ECDI)* dan 5.6.2\* terkait asesmen regulasi akses pelayanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi juga diperlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari UN *custodian agency* untuk perhitungannya. Dengan demikian, diharapkan K/L penyedia data dapat memahami metode perhitungan data, mampu untuk melakukan perhitungan secara mandiri, dan data yang dihasilkan sesuai dengan standar untuk pelaporan di tingkat global.




**Gambar 2.1** Sebaran Data yang Tidak Tersedia Datanya Pada Setiap Tujuan TPB/SDGs

### 2.3 Dashboard SDGs Indonesia dan Dashboard Repository Best Practice

Data yang berkualitas, tepat waktu, terpilah, mudah diakses dan terpercaya merupakan prasyarat bagi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membuat keputusan yang berbasis bukti untuk percepatan pencapaian SDGs. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai instrumen teknis untuk meningkatkan efektivitas orkestrasi pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, salah satunya adalah *Dashboard SDGs Indonesia*.

Pada bulan Desember 2022, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh UNICEF meluncurkan *Dashboard SDGs Indonesia* versi 3.0 yang merupakan pemutakhiran platform digital untuk visualisasi dan analisis data capaian indikator TPB/SDGs di Indonesia. Saat ini, *Dashboard SDGs* sudah memuat lebih banyak indikator TPB/SDGs sesuai Metadata Indikator Edisi II, yaitu kurang lebih 160 indikator. *Dashboard SDGs* versi 3.0 dilengkapi dengan berbagai fitur analitik yang memungkinkan pengguna untuk menggali informasi lebih dalam dari data capaian TPB/SDGs, antara lain fitur: indikator makro pembangunan, indikator SDGs, analisis lanjutan (analisis kinerja SDGs, kinerja wilayah, *scatter plot*, multi grafik, kelompok umur tertentu, serta monitoring dan evaluasi), dan ketersediaan data. *Dashboard SDGs Indonesia* juga dirancang dengan tampilan yang interaktif dan *user friendly*, serta dapat diakses melalui *smartphone* melalui tautan: <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/>.




**Gambar 2.2 Tampilan Dashboard SDGs Indonesia**

*Dashboard* SDGs Indonesia diharapkan dapat menjawab kebutuhan pemangku kepentingan dalam memanfaatkan data capaian indikator SDGs untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, serta mengadvokasi publik dalam melakukan aksi nyata percepatan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan *Dashboard* untuk: (a) memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian TPB/SDGs; (b) mengidentifikasi indikator-indikator yang perlu upaya percepatan; (c) mengidentifikasi wilayah dan kelompok yang memerlukan perhatian khusus, dan (d) sebagai referensi pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas program/kegiatan.

Pelaku usaha dan filantropi dapat menggunakan *Dashboard* SDGs untuk: (a) memetakan program/kegiatan yang mendukung TPB/SDGs; (b) mengidentifikasi prioritas kolaborasi program dan pendanaan; dan (c) advokasi bagi pelaku usaha lain. Organisasi Masyarakat Sipil dapat menggunakan *Dashboard* SDGs sebagai: (a) sarana advokasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemahaman publik terkait TPB/SDGs; (b) instrumen monitoring pelaksanaan

TPB/SDGs tingkat nasional dan daerah; dan (c) referensi dalam penyusunan program/kegiatan. Sementara Perguruan Tinggi dan Akademisi dapat memanfaatkan *Dashboard* SDGs sebagai referensi awal dalam penyusunan *policy paper/policy brief* yang lebih dalam untuk rekomendasi kebijakan serta untuk pengembangan data indikator.

Selain *Dashboard* SDGs, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan *United Nations Resident Coordinator Office* (UNRCO) juga mengembangkan *Dashboard Repository Best Practice*. Platform ini dirancang sebagai wadah untuk menghimpun *best practice*, kisah inspiratif, dan dokumen TPB/SDGs yang dapat diakses melalui tautan <https://sdgs.bappenas.go.id/repository/>. Saat ini, *dashboard* sudah memuat informasi *best practice* yang disampaikan pemangku kepentingan pada saat penyusunan *Voluntary National Review* Indonesia dan penyelenggaraan *Indonesia's SDGs Action Awards* tahun 2022.



**Gambar 2.3 Tampilan Dashboard Repository Best Practice**


Untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi terkait praktik baik TPB/SDGs, *Dashboard Repository Best Practice* dilengkapi dengan filter *best practice* berdasarkan tujuan TPB/SDGs, sektor, institusi, entitas, tema COVID-19, tahun publikasi, dan lokasi (provinsi dan kabupaten/kota). Selain itu *Dashboard Repository Best Practice* juga memiliki fitur bilingual Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dapat dipilih oleh pengguna. *Dashboard Repository* ini akan dikembangkan lebih lanjut sehingga publik dapat menyampaikan praktik baik maupun kisah inspiratif pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dengan mengunggah informasi sesuai format yang telah ditentukan.

## BAB 3

### KEMAJUAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Laporan pencapaian SDGs Tahun 2022 merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs Tahun 2021-2024. Pelaksanaan agenda pembangunan pada tahun 2022 masih terpengaruh oleh dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terpulihkan. Hal ini berpengaruh juga terhadap pencapaian berbagai indikator SDGs yang dievaluasi. Evaluasi pencapaian berbagai Tujuan TPB/SDGs pada tahun 2022 dilakukan terhadap 224 indikator yang tersedia datanya dari 289 indikator yang terdapat dalam metadata indikator SDGs edisi 2. Evaluasi capaian dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian setiap indikator pada tahun berjalan. Capaian indikator dinilai berdasarkan klasifikasi tercapai (hijau), akan tercapai/membaik (kuning), perlu perhatian khusus (merah) dan data tidak tersedia (-).

Secara umum dari 224 indikator yang dievaluasi capaiannya lebih dari separuh 62% atau 138 indikator telah tercapai, 14% atau 31 indikator membaik, meskipun masih terdapat 55 indikator atau 24% yang memerlukan perhatian khusus. Indikator yang memerlukan perhatian khusus perlu didorong melalui upaya percepatan agar kembali *on-track* sesuai target yang telah ditetapkan. Seluruh pilar pembangunan SDGs pada tahun 2022 menunjukkan persentase terbesar pada indikator yang telah tercapai. Persentase terbesar dari indikator yang tercapai terdapat pada pilar Pembangunan lingkungan, sementara persentase terbesar dari indikator yang memerlukan perhatian khusus terdapat pada pilar Pembangunan sosial.



**Gambar 3.1 Status Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2022**




Berbagai capaian ini merupakan berbagai upaya pembangunan dalam mengatasi tantangan yang ada pada pencapaian setiap tujuan SDGs. Tantangan utama masih dirasakannya dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor pembangunan, seiring pertumbuhan penduduk dan tekanan urbanisasi, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Hal lain yang masih jadi kendala adalah masih terbatasnya ketersediaan data capaian SDGs, terutama pada ketersediaan data sektoral.

Upaya pemulihan pasca pandemi dan berbagai tantangan lainnya telah dilakukan dalam berbagai tujuan yang ada pada setiap pilar pembangunan SDGs. Pada pilar pembangunan sosial upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dilakukan melalui integrasi tiga strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan guna mengatasi tantangan utama belum optimalnya ketepatan sasaran dan integrasi program bantuan sosial. Upaya lainnya untuk mengantisipasi krisis pangan dan meningkatkan ketahanan, telah dilakukan stabilisasi harga pangan dan peningkatan nilai tambah kerja pertanian. Dalam bidang Kesehatan telah dilakukan Upaya percepatan penurunan kematian ibu, pengendalian penyakit dan penguatan sistem Kesehatan melalui peningkatan cakupan jaminan sosial kesehatan dan cakupan imunisasi. Dalam bidang Pendidikan telah dilakukan upaya peningkatan kualitas hasil belajar, peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas sekolah dan tenaga pendidik. Dalam mendukung kesetaraan gender telah dilakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan, serta pemberdayaan perempuan.

Pada pilar pembangunan ekonomi, dalam mendukung peningkatan aktivitas perekonomian hijau, telah dilakukan peningkatan rasio elektrifikasi, percepatan pengembangan pembangkit energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan antara lain melalui peningkatan nilai komoditas melalui industrialisasi dan hilirisasi berbasis komoditas, peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi UMKM, pemulihan sektor ketenagakerjaan dengan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dalam sektor industri dan infrastruktur telah dilakukan upaya peningkatan kondisi infrastruktur, pemulihan sektor industri manufaktur, serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor industri. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah telah dilakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui strategi reformasi struktural terutama reformasi sistem perlindungan sosial.

Pada pilar pembangunan lingkungan upaya yang dilakukan adalah meningkatkan akses air minum penduduk dan cakupan sanitasi Masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kualitas air dengan mengendalikan pencemaran limbah industri. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak antara lain melalui kebijakan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan, serta pengembangan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan akses transportasi publik yang aman dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas udara. Hal yang menunjang lainnya adalah upaya penanganan sampah, sampah makanan dan limbah B3. Dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana telah dilaksanakan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta penguatan sistem



ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana. Dalam sektor kelautan dan perikanan telah dilakukan peningkatan kawasan konservasi perairan laut dan melakukan pemanfaatan sumber daya laut tanpa melampaui batasan biologis yang aman, serta mengurangi jumlah sampah yang terbuang ke laut. Dalam sektor kehutanan telah dilakukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan tutupan hutan seiring dengan upaya perlindungan terhadap spesies yang dilindungi dan penegakan hukum lingkungan.

Hal ini didukung upaya pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola melalui upaya reformasi transformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kelembagaan yang makin kuat serta transparan untuk menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional. Pilar hukum dan tata Kelola merupakan *enabler* dalam mendukung pencapaian SDGs menuju negara yang maju, adil, dan damai, selain mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola juga didukung dengan upaya pemenuhan HAM di masyarakat khususnya bagi kelompok rentan.

**1 TANPA KEMISKINAN**



# TUJUAN 1

## Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun




**Tingkat kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional terus menurun, sejalan dengan upaya reformasi sistem perlindungan sosial yang didukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.**

### Tingkat kemiskinan ekstrem (USD 2,15 PPP)




Sumber: Bank Dunia

### Tingkat kemiskinan nasional (%)



Sumber: BPS

### Proporsi peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)




Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2022)



**Cakupan kepesertaan perlindungan sosial terus diperluas, termasuk jaminan sosial bidang ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal.**

**Penyediaan akses pelayanan dasar terutama pada kelompok miskin dan rentan (40% terbawah) terus ditingkatkan.**


### Proporsi rumah tangga miskin dan rentan dengan akses terhadap pelayanan dasar (%)




Sumber: Susenas, BPS

\*Akses air minum aman secara fisik ((tidak keruh, berwarna, berbusa)


**Alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terus diprioritaskan.**



Pendidikan



Kesehatan



Perlinsos

Sumber: Kemenkeu (2022)

### 3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan


#### A. Kemiskinan Ekstrem Menuju Nol

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan konvergensi program melalui tiga strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

##### 1. Tingkat kemiskinan ekstrem menurun

Berdasarkan perhitungan Bank Dunia dengan garis kemiskinan USD 2,15 per kapita per hari dan *purchasing power parity* (PPP) 2017, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 3,5% (2021) menjadi 2,5% (2022). Sementara itu, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional juga mengalami penurunan meskipun dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya terpulihkan. Tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,54% pada Maret 2022, turun sebesar 0,6 persen poin dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran dan integrasi program bantuan sosial masih menjadi tantangan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021 termasuk didalamnya adalah pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi.




**Gambar 3.2 Tren Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Nasional, 2015-2022**

Sumber: Bank Dunia (kemiskinan ekstrem) dan Susenas, BPS (kemiskinan nasional)

Kelompok usia paling rentan dalam persoalan kemiskinan adalah kelompok anak (usia < 18 tahun) dan lanjut usia, yang pada Maret 2022 angkanya masing-masing mencapai 11,80% dan 10,15%. Untuk menurunkan kemiskinan secara nasional kelompok usia anak dan lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, upaya juga perlu difokuskan pada provinsi di wilayah timur Indonesia antara lain Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang angka kemiskinannya masih di atas 20%.

## 2. Ketepatan sasaran perlindungan sosial ditingkatkan


Pemerintah terus meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Pada tahun 2022, sekitar 111 juta penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah menerima bantuan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan juga terus diperluas termasuk pada sektor pekerja informal. Cakupan kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja informal meningkat signifikan dari 8,14% (2021) menjadi 13,52% (2022). Demikian halnya dengan cakupan pada pekerja formal yang naik dari 53,98% (2021) menjadi 57,46% (2022). Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong pengembangan kewirausahaan, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta penguatan akses terhadap aset produktif sebagai strategi peningkatan pendapatan masyarakat dalam upaya mempercepat graduasi dan mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem.



**Gambar 3.3 Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2018-2022**  
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

## 3. Perluasan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan terus ditingkatkan. Pada tahun 2022, akses layanan air minum aman dari segi kualitas fisik pada kelompok 40% pengeluaran terbawah mencapai 50,04% dibandingkan dengan 49,78% (2021).



**Gambar 3.4 Akses Terhadap Layanan Dasar Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2020-2022**

Sumber: Susenas, BPS

Keterangan: \*Akses air minum aman dari segi kualitas fisik

Sejalan dengan peningkatan akses air minum, akses layanan sanitasi dasar dan fasilitas penyehatan dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air) pada kelompok 40% pengeluaran terbawah dalam tiga tahun terakhir juga terus tumbuh, sehingga pada tahun 2022 masing-masing angkanya mencapai 73,37% dan 74,86%.

## B. Pendanaan Pengentasan Kemiskinan

Kondisi ruang fiskal yang terbatas mendorong Pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Alokasi anggaran Pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan cenderung menurun dari 16,84% terhadap APBN 2021 menjadi 14,9% terhadap APBN 2022. Namun, Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan konvergensi program-program yang berasal dari belanja K/L, belanja non-K/L, dan pembiayaan anggaran (penyertaan modal negara dalam mendukung Kredit Usaha Rakyat). Di sisi lain, pengeluaran kesehatan Pemerintah naik signifikan dari 6,2% (2021) menjadi 8,2% (2022), yang antara lain dialokasikan untuk alokasi iuran PBI JKN, penurunan *stunting*, dan anggaran reformasi sistem kesehatan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan Reformasi Perlindungan Sosial mencakup: (1) peningkatan akurasi data sosial ekonomi penduduk melalui Registrasi Sosial Ekonomi; (2) Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan di 400 kabupaten/kota untuk meningkatkan ketepatan dan perbaikan data sasaran penyaluran program bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako Program Indonesia Pintar (PIP), serta subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik); (3) modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif; (4) penguatan kapasitas pendamping pembangunan; (5) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (6) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (7) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses informasi ke pasar kerja, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, kemudahan akses permodalan, keperantaraan usaha, serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.


## 2 TANPA KELAPARAN




## TUJUAN 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan pangan rumah tangga belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19.




Ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) menurut kuintil pengeluaran




PoU 6 kali lipat lebih tinggi pada kelompok rentan (40% terbawah) dibandingkan kelompok terkaya.

Prevalensi *stunting* balita terus menurun, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Kesenjangan antarprovinsi masih menjadi tantangan. Upaya percepatan perlu difokuskan pada wilayah dengan masalah *stunting* tinggi.

Tren prevalensi *stunting* balita




Disparitas *stunting* balita, 2022



Sumber: SSGI (Kemenkes)



Nilai tambah pertanian (NTP) per tenaga kerja terus meningkat, dengan capaian yang bervariasi antarprovinsi.



Sumber: BPS,

Keterangan: menggunakan PDRB \*angka sementara, \*\*angka sangat sementara

Tertinggi  
**Provinsi Riau**  
 Rp193,38 juta

Terendah  
**Provinsi Papua**  
 Rp19,55 juta



## 3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan


### A. Antisipasi Krisis Pangan Global dan Peningkatan Ketahanan Pangan Indonesia

Peristiwa dan potensi kekhawatiran krisis pangan global terutama disebabkan oleh guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, ketidakstabilan politik global/regional, serta peningkatan skala dan intensitas cuaca ekstrem (*FSIN and Global Network Against Food Crises*, 2023). Berdasarkan laporan tersebut, selama tahun 2022, krisis pangan dialami oleh sekitar 258 juta orang di 58 negara, dan Indonesia tidak termasuk negara yang mengalami krisis pangan.

Di Indonesia, secara rata-rata kebutuhan energi kalori pangan pada setiap individu sudah memenuhi rekomendasi, yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita/tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan, yaitu naik dari 87,2 tahun 2021 menjadi 92,9 tahun 2022 (Badan Pangan Nasional, 2023). Walaupun demikian, tingkat konsumsi terhadap beberapa kelompok bahan pangan masih perlu ditingkatkan, antara lain konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

Sementara itu, pandemi COVID-19 masih memberikan dampak lanjutan pasca pandemi. Berdasarkan data BPS (2023), prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment - PoU*) mengalami peningkatan dari 8,49% tahun 2021 menjadi 10,21% tahun 2022. Selama tahun 2022, kelompok penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah mengalami PoU tertinggi, yaitu sebesar 15,05%, sementara kelompok penduduk dengan pengeluaran 20% teratas mengalami PoU sekitar 2,64% (BPS, 2023). Beberapa hal penyebab kenaikan PoU tahun 2022 antara lain: (a) ketersediaan pangan; (b) kenaikan biaya input produksi yang berdampak pada naiknya harga; (c) kenaikan harga beberapa komoditas komoditas pangan; dan (d) terjadinya perubahan komposisi penduduk tahun 2022.

Di sisi lain, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (berdasarkan *Food Insecurity Experience Scale - FIES*) juga mengalami kenaikan dari 4,79% tahun 2021 menjadi 4,85% tahun 2022 (BPS, 2023). Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Tahun 2022, Kabupaten/Kota yang masuk wilayah rentan rawan pangan sebanyak 74 Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan wilayah kepulauan, dengan faktor penyebab antara lain: (1) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan; (2) tingginya prevalensi balita *stunting*; (3) tingginya rumah tangga tanpa air bersih; dan (4) tingginya persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.




**Gambar 3.5** Tren Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) dan Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Berdasarkan FIES) (%), 2017-2022

Sumber: BPS

Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kekhawatiran krisis pangan global dan upaya perbaikan konsumsi pangan masyarakat, antara lain: peningkatan kapasitas produksi pangan dalam negeri, penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, penguatan sistem logistik pangan nasional, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi terutama bagi masyarakat rentan melalui program perlindungan sosial.

### B. Percepatan Penurunan *Stunting* dan *Wasting* Balita

Prevalensi *stunting* balita mengalami penurunan dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2022), meskipun belum mencapai target RKP 2022 sebesar 18,4%. Namun demikian, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tren *stunting* menurun secara konstan. Diperlukan percepatan penurunan sebesar 3,8 persen per tahun selama 2 (dua) tahun ke depan untuk mencapai target RPJMN 2024 sebesar 14%. Di sisi lain, prevalensi *wasting* pada anak balita mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen dari 7,1% (2021) menjadi 7,7% (2022). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena anak-anak yang mengalami *wasting* berpotensi menjadi *stunting* jika tidak mendapatkan intervensi tepat waktu dan berlangsung dalam waktu lama.



**Gambar 3.6** Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Balita (%), 2013, 2018, 2019, 2021, 2022

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, dan SSGI 2021-2022

Pada tahun 2022, beberapa provinsi dengan prevalensi *stunting* dan *wasting* tertinggi adalah Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur<sup>1</sup>. Hal ini menandakan tingkat kekurangan gizi di empat provinsi tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah tetap fokus dengan percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi sensitif dan spesifik antara lain: perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil dan balita, pendampingan pemerintah daerah dan keluarga melalui satuan tugas (*satgas*) *stunting* dan tim pendamping keluarga, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, serta penyediaan data intervensi dengan fokus pada daerah yang memiliki jumlah dan prevalensi balita *stunting* tinggi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan intervensi pada lokasi fokus yaitu provinsi dengan prevalensi dan estimasi jumlah balita *stunting* tertinggi, diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan DAK air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.


### C. Stabilisasi Harga Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Kerja Pertanian

Selama tahun 2022, Indonesia mengalami kenaikan beberapa harga domestik, penyesuaian harga LPG non-subsidi, dan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Hal tersebut memicu terjadinya inflasi pangan bergejolak atau *volatile food* Tahun 2022 (*y-on-y*) Desember 2022 sebesar 5,61% (BPS, 2022). Pengendalian inflasi pangan dilakukan melalui sinergitas dan kolaborasi semua pihak di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masing-masing daerah. Prospek pengendalian tahun 2023 melalui kolaborasi seluruh pihak: (1) kondisi el nino tetap harus diwaspadai; (2) peningkatan produksi pangan dalam negeri; (3) risiko siklikal antar waktu dan antarwilayah; dan (4) penguatan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Namun demikian, nilai indikator anomali harga pangan (IAHP) nasional menunjukkan bahwa harga bahan pangan relatif stabil, yaitu sebesar 0,27 pada tahun 2022 yang masih berada dalam kategori normal ( $-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$ ) (BPS, 2023).

Pada masa pandemi COVID-19, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif dan merupakan sektor yang menjadi bantalan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari tahun ke tahun, nilai tambah sektor pertanian per tenaga kerja pertanian terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, angkanya meningkat menjadi Rp 62,76 juta per tenaga kerja pertanian dari sekitar Rp 60,70 juta per tenaga kerja pertanian pada tahun sebelumnya (BPS, 2023).

---

<sup>1</sup> SSGI 2022 tidak dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan melalui perhitungan prediksi menggunakan metode *Small Area Estimation* (SAE).



**Gambar 3.7 Nilai Tambah Sektor Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian (Menurut Harga Berlaku), 2015-2022**

Sumber: BPS

Keterangan: \*Menggunakan pembagi PDB/PRDB Angka Sementara

\*\*Menggunakan pembagi PDB/PRDB Angka Sangat Sementara

Stabilisasi harga pangan merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi secara makro. Pengendalian inflasi pangan dilakukan melalui sinergitas dan kolaborasi semua pihak di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam TPIP dan TPID masing-masing daerah. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: peningkatan produksi pangan dalam negeri, pelaksanaan operasi pasar, distribusi program perlindungan sosial pangan bagi masyarakat yang membutuhkan (kelompok pendapatan terbawah, masyarakat terkena dampak bencana, dan lain-lain), serta fasilitasi logistik dan transportasi bahan pangan antardaerah.

**3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA**




## TUJUAN 3


**Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat, namun masih terdapat kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan

### Proporsi persalinan di fasyankes



### Persalinan di fasyankes, perkotaan dan perdesaan, 2022



Sumber: Susenas, BPS


Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terus diperkuat.



Jumlah kab/kota eliminasi Malaria




Jumlah kab/kota endemis eliminasi filariasis



Sumber: Laporan Program Kemenkes



Persentase perokok usia ≥ 15 tahun



Sumber: Susenas, BPS



Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan

Nasional


Cakupan IDL menurut kuintil pengeluaran (%), 2022

2021

65,8%

2022

66,3%



Sumber: SSGI, Kemenkes

Cakupan imunisasi dasar lengkap terus meningkat, tetapi masih relatif rendah.




Cakupan kepesertaan JKN

2021

86,96%


2022

91,77%



Sumber: DJSN

Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan (%)



Sumber: Susenas, BPS

Upaya untuk mencapai cakupan kesehatan universal ditandai dengan meningkatnya upaya perlindungan terhadap risiko keuangan melalui perluasan cakupan JKN.


### 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

#### A. Peningkatan Kesehatan Ibu

Percepatan penurunan kematian ibu menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Hasil *Long Form* Sensus Penduduk (LF SP) 2020 menunjukkan angka kematian ibu (AKI) sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk (SP) 2010, AKI turun sebesar 45% dalam kurun waktu 10 tahun.

Salah satu intervensi kunci penurunan kematian ibu adalah persalinan aman ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Persalinan di fasilitas kesehatan terus meningkat dari 88,91% (2021) menjadi 90,21% (2022). Meskipun meningkat, capaian persalinan aman pada perempuan yang tinggal di perdesaan, kelompok ekonomi 40% terbawah, tidak menyelesaikan pendidikan, dan mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah masih di bawah rata-rata nasional. Perempuan di perdesaan cenderung mengalami hambatan akses ke fasilitas kesehatan, perempuan dengan ekonomi menengah ke bawah memiliki cakupan jaminan kesehatan terendah, dan perempuan berpendidikan rendah cenderung memilih bersalin di dukun dibandingkan fasilitas kesehatan (BPS, 2022). Fenomena ini penting diperhatikan karena persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih aman bagi keselamatan dan kesehatan ibu.


Berbeda dengan tren persalinan di fasilitas kesehatan, pada tahun 2022 proporsi perempuan yang proses melahirkannya ditolong tenaga kesehatan sedikit menurun dari 95,93% (2021) menjadi 95,79% di tahun 2022. Selain itu, disparitas capaian masih terjadi. Sebagian besar provinsi sudah memiliki capaian persalinan yang ditolong tenaga kesehatan melebihi 90%, namun masih ada dua provinsi yang memiliki capaian di bawah 80% yaitu Provinsi Papua dan Maluku, sehingga kedua provinsi tersebut perlu menjadi wilayah prioritas untuk peningkatan cakupan yang lebih maksimal.



**Gambar 3.8 Proporsi Perempuan yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, 2015-2022**

Sumber: Susenas, BPS

Pemerintah terus mengupayakan percepatan penurunan kematian ibu yang difokuskan pada: (1) penguatan sistem rujukan maternal, pendampingan ibu hamil dengan risiko tinggi, penguatan kapasitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, pasca persalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal; (2) revitalisasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan pelayanan KB di rumah sakit (PKBRS); (3) perluasan jangkauan di wilayah khusus dan sasaran khusus, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); (4) pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup untuk mengurangi risiko “4 terlalu” serta penggunaan KB pasca persalinan; (5) digitalisasi rekam medis; dan (6) pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh tenaga kesehatan secara digital melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang sejalan dengan agenda transformasi digital kesehatan, termasuk penguatan pencatatan dan pelaporan kematian dan penyebab kematian ibu dan anak (RPJMN 2020-2024; RKP 2023; Laporan Tahunan DTO Kemenkes 2021-2022).



**Gambar 3.9 Proporsi Perempuan yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2021-2022**

Sumber: Susenas, BPS

## B. Peningkatan Pengendalian Penyakit

### 1. Malaria

Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi Malaria meningkat dari 347 (2021) menjadi 372 atau 72% dari total kabupaten/kota di Indonesia (2022). Capaian ini sudah lebih tinggi dari target yang ditetapkan di tahun 2022, yaitu sebesar 365 kabupaten/kota. Meskipun demikian, kejadian Malaria (*Annual Parasite Incidence/API*) tahun 2022 cenderung meningkat dari 1,12 (2021) menjadi 1,61 per 1.000 penduduk.


Pada tahun 2022, sebaran kabupaten/kota yang memiliki beban penyakit Malaria tinggi terdapat di tiga provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pengendalian malaria perlu diprioritaskan pada ketiga provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya diantaranya: (1) peningkatan kualitas deteksi dini Malaria melalui pemeriksaan laboratorium dan tata laksana kasus yang tepat untuk mencegah resistensi obat; (2) percepatan pengendalian Malaria di wilayah endemis, seperti dengan melakukan pelatihan kader daerah endemis dan daerah populasi khusus; (3) optimalisasi pengendalian vektor Malaria wilayah endemisitas tinggi-sedang dan wilayah dengan vektor tidak terkendali; (4) penguatan dan pengembangan media KIE secara digital dan cetak; (5) penguatan surveilans Malaria sesuai tingkat endemisitas, sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa; dan (6) peningkatan akses layanan Malaria pada daerah sulit dan populasi khusus, seperti penambang ilegal, pekerja pembalakan liar, perkebunan ilegal, dan penduduk yang tinggal di hutan (Renstra Kemenkes RI 2020-2024; Laporan Kinerja Direktorat P2PM Kemenkes 2022).



## 2. Filariasis


Meskipun jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang mencapai eliminasi meningkat dari 72 (2021) menjadi 103 (2022), angka pencapaian pengobatan penyakit Filariasis tahun 2022 mengalami penurunan. Secara nasional, pencapaian pengobatan menurun sebanyak 17,5%, dari 71,55% (2021) menjadi 59,00% pada tahun 2022. Terdapat beberapa provinsi yang capaiannya di bawah 80%, yaitu Provinsi Papua (39,00%), Kalimantan Tengah (69,00%), Papua Barat (69,00%), Maluku (72,00%), Kepulauan Riau (79,00%), dan Jawa Tengah (79,00%). Untuk itu, pengendalian penyakit Filariasis perlu dioptimalkan, terutama pada wilayah dengan status endemis. Hal ini mengingat tata laksana kasus dan pemberian obat pencegahan secara massal (POPM) merupakan intervensi kunci dalam memutus mata rantai penularan Filariasis.



**Gambar 3.10 Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi, 2015-2022**

Sumber: Kemenkes RI

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan eliminasi Filariasis, yaitu: (1) pemutusan rantai penularan Filariasis dengan POPM Filariasis di wilayah endemis; (2) pengendalian vektor secara terpadu; (3) penguatan tata laksana kasus terutama kasus kronis Filariasis; (4) penguatan surveilans *real time*; (5) penguatan jejaring laboratorium dan penelitian; dan (6) pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit (RPJMN 2020-2024; Renstra Kemenkes 2020-2024; PMK No 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis).



**Gambar 3.11 Angka Pencapaian Pengobatan Filariasis, 2015-2022**

Sumber: Kemenkes RI

### 3. Perilaku Merokok

Persentase merokok penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung stagnan. Angkanya hanya sedikit menurun dari 28,96% (2021) menjadi 28,26% (2022). Persentase perokok usia 15 tahun ke atas ditemukan lebih tinggi pada kelompok 40% terbawah (28,29%) dan kelompok 40% menengah (29,78%). Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena penduduk miskin cenderung memprioritaskan belanja rokok dibandingkan makanan sehat (BPS, 2018).

Agenda Pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok, antara lain: (1) memastikan bantuan sosial tidak dipergunakan untuk konsumsi rokok; (2) promosi perubahan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat; (3) perluasan layanan berhenti merokok; (4) pelarangan total iklan dan promosi rokok (TV, luar ruang, internet); (5) pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok; (6) peningkatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau; (7) dan pelarangan penjualan rokok pada anak dan di lingkungan sekitar anak; (RPJMN 2020-2024).

## C. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional


### 1. *Out of Pocket* Untuk Kesehatan

Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka, termasuk pengeluaran untuk kesehatan. Sampai dengan Desember 2022, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 248,7 juta jiwa (91,77%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 111 juta jiwa merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.

Sejalan dengan meningkatnya cakupan jaminan sosial kesehatan, proporsi penduduk dengan pengeluaran kesehatan >10% pengeluaran rumah tangga cenderung menurun dari 1,97% (2021) menjadi 1,72% (2022). Tren yang sama juga terjadi pada proporsi penduduk dengan

pengeluaran kesehatan >25% pengeluaran rumah tangga, yang mengalami penurunan dari 0,35% (2021) menjadi 0,31% (2022).

Terjadinya penurunan pengeluaran kesehatan menandakan bahwa kepesertaan JKN dapat membantu mencegah terjadinya pengeluaran kesehatan secara berlebihan oleh peserta karena biaya pelayanan kesehatan. Peningkatan efektivitas JKN untuk mengurangi beban pengeluaran kesehatan oleh pemerintah dilakukan dengan upaya sebagai berikut: (1) mendukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (*supply side*); (2) perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit; (3) penerapan *active purchasing* termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan; (4) pengembangan mekanisme *cost-sharing*; (5) pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan; dan (6) perluasan cakupan segmen kepesertaan non PBI dan peningkatan kepatuhan pembayaran premi (RPJMN 2020-2024).




**Gambar 3.12 Proporsi Populasi dengan Pengeluaran yang Besar untuk Kesehatan (>10 % dan >25% Pengeluaran Rumah Tangga), 2020-2022**

Sumber: BPS

## 2. Cakupan Imunisasi

Peningkatan cakupan imunisasi bertujuan untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) penyakit di masa depan dan tidak tertanganinya berbagai penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan cenderung meningkat dari 65,8% (2021) menjadi 66,3% (2022). Namun, capaian ini masih di bawah target tahun 2022 sebesar 71%. Upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada anak difokuskan pada: (1) pemberdayaan masyarakat melalui tokoh agama, masyarakat/adat, dan kader untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap imunisasi; (2) memberikan perhatian khusus untuk wilayah rawan kejadian luar biasa; (3) optimalisasi program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) untuk mengejar imunisasi anak-anak yang belum lengkap dan Bulan Imunisasi Anak

Sekolah (BIAS); dan (4) menjamin ketersediaan logistik, sarana dan prasarana rantai dingin, tenaga imunisasi, biaya, dan pelayanan yang memadai (Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi).



**Gambar 3.13 Proporsi anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Campak-2, dan DPT-3, 2021-2022**

Sumber: SSGI Kemenkes


**4** PENDIDIKAN BERKUALITAS



## TUJUAN 4

**Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**

**Proporsi anak-anak dan remaja (%) yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum**




Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik secara umum mengalami perbaikan, tetapi perlu upaya percepatan untuk mengoptimalkan kualitas hasil belajar di semua jenjang pendidikan.

*Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum, Kemendikbudristek*




Semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase anak yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai dengan rentang usianya cenderung lebih rendah.

**Tingkat penyelesaian pendidikan pada setiap jenjang (%)**




*Sumber: Susenas, BPS*

**Guru dengan kualifikasi minimal**



**Guru yang bersertifikat pendidik**



Kualitas pendidik berperan penting dalam peningkatan capaian hasil pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Guru terus didorong untuk memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi, serta profesionalisme sesuai standar nasional.


*Sumber: Data gabungan Dapodik Kemendikbudristek dan EMIS Kemenag, 2022 (diolah)*

### 3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

#### A. Kualitas Hasil Belajar (*Learning Outcome*)

Kualitas pengajaran dan pembelajaran ditunjukkan dengan kualitas hasil belajar peserta didik, termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan literasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun 2022 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021. Proporsi peserta didik dengan tingkat kemahiran membaca minimum pada kelas 5 SD/MI/Sederajat dan kelas 8 SMP/MTs/Sederajat mengalami peningkatan. Sebaliknya, proporsi peserta didik dengan tingkat kemahiran membaca minimum pada kelas 11 SMA/MA/Sederajat, justru mengalami penurunan dari 52,10% (2021) menjadi 49,25% (2022).

Sementara itu, kemampuan numerasi peserta didik juga mengalami perbaikan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi peserta didik pada aspek numerasi yang telah mencapai kemampuan minimum, baik pada kelas 5 SD/MI/Sederajat, kelas 8 SMP/MTs/Sederajat, maupun kelas 11 SMA/MA/Sederajat. Perbaikan kualitas hasil belajar tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali pasca pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran tatap muka memungkinkan guru dapat mengawasi perkembangan kemampuan peserta didik dengan lebih optimal.



**Gambar 3.14 Proporsi Anak-anak dan Remaja di Kelas 5, Kelas 8, dan Kelas 11 yang Mencapai Tingkat Kemahiran Minimum Dalam Membaca dan Matematika, 2021-2022**

Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Kemendikbudristek


Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa proporsi peserta didik yang mencapai tingkat kemahiran minimum untuk setiap jenjang masih relatif rendah. Untuk itu, pada tahun 2023 peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran terus difokuskan antara lain pada penerapan kurikulum dan model pembelajaran untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian hasil belajar, peningkatan kompetensi pendidik, pemanfaatan teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam pembelajaran, dan peningkatan peran keluarga dalam pendidikan.

## B. Akses Pendidikan

Pada tahun 2022, tingkat penyelesaian pendidikan pada setiap jenjang mengalami kemajuan dengan peningkatan tertinggi terjadi pada jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 1,24 persen dari 88,88% (2021) menjadi 90,13% (2022). Akan tetapi, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan anak tidak sekolah (ATS) usia 16-18 tahun, yaitu dari 21,47% (2021) menjadi 22,52% (2022). Padahal ATS usia 16-18 tahun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019-2021.

Pemerataan kesempatan pendidikan menunjukkan hasil yang nyata. Anak-anak perempuan memiliki kesempatan yang sama bahkan sedikit lebih besar dibandingkan anak laki-laki dalam mengakses pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Namun, kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi terlihat masih cukup lebar antara perdesaan dan perkotaan. Meskipun demikian, rasio angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi antara perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 51,12% (2021) menjadi 62,09% (2022). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang terjadi antara perdesaan dan perkotaan walaupun masih cukup lebar tetapi mulai berkurang.

Kondisi yang sama juga terlihat pada partisipasi pendidikan jenjang perguruan tinggi antara kuintil terbawah dan kuintil teratas. Walaupun terdapat kesenjangan yang cukup lebar, terjadi peningkatan rasio APK pendidikan tinggi antara kuintil terbawah dan kuintil teratas dari 28,68% (2021) menjadi 37,92% (2022). Artinya, peserta didik dari kelompok ekonomi yang kurang beruntung mendapatkan kesempatan yang semakin baik untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.



**Gambar 3.15 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi untuk Perempuan/laki-laki, Perdesaan/perkotaan, Kuintil terbawah/teratas, dan Disabilitas/tanpa disabilitas, 2020-2022**

Sumber: Susenas Kor, BPS

Sementara itu, kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antara peserta didik dengan disabilitas dan tanpa disabilitas juga mengalami perbaikan. Rasio APK pada pendidikan tinggi antara peserta didik dengan disabilitas dan tanpa disabilitas mengalami peningkatan, dari 51,31% (2021) menjadi 54,35% (2022). Sehingga, terdapat indikasi bahwa peluang peserta didik dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan tinggi menjadi lebih baik.

Pada tahun 2023, pemerintah terus melanjutkan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dengan meningkatkan pencegahan potensi putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor terutama dalam pencegahan dan penanganan ATS, serta kebijakan afirmasi pada peserta didik dari kelompok masyarakat miskin dan rentan.


### **C. Kualitas Sekolah dan Tenaga Pendidik**

Pendidikan merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap masalah keberlanjutan dan isu global. Pemerintah berupaya mengarusutamakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (DikPB) dan pendidikan kewarganegaraan global (DikKG) dalam sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Dalam memastikan bahwa siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, DikKG dan DikPB perlu tercantum dalam 4 (empat) komponen sistem pendidikan yaitu: (a) kebijakan pendidikan; (b) kurikulum pendidikan; (c) pendidikan/pelatihan guru; dan (d) asesmen siswa.

Hasil identifikasi Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa intensitas pengarusutamaan DikKG dan DikPB dalam kebijakan pendidikan di Indonesia telah sangat tinggi yang ditunjukkan dengan skor 1 (skor sempurna). Kemudian, intensitas pengarusutamaan DikKG dan DikPB dalam kurikulum pendidikan dan dalam pendidikan/pelatihan guru di Indonesia juga masuk ke dalam kategori tinggi, dengan skor masing-masing sebesar 0,974 dan 0,8. Sedangkan, intensitas pengarusutamaan DikKG dan DikPB dalam asesmen siswa telah mencapai nilai sangat tinggi (skor 1 atau sempurna).

Sebagai komitmen bersama dalam menjaga kualitas data capaian yang dilaporkan, pada tahun 2022 dilakukan upaya perbaikan data sektoral berupa integrasi pelaporan data capaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas baik yang berasal dari Kemendikbudristek dan Kemenag. Integrasi data ini dilakukan terutama pada indikator yang berkaitan dengan status guru dan tenaga kependidikan, serta indikator akses listrik, internet, komputer, sanitasi dan fasilitas cuci tangan (*Water, Sanitation, and Hygiene/WASH*).






**Gambar 3.16 Proporsi Sekolah dengan Akses ke Listrik, Internet, Komputer, Air Minum, Sanitasi dan Fasilitas Cuci Tangan (WASH), 2022**

Sumber data: Data gabungan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud Ristek dan *Education Management Information System (EMIS) Kemenag 2022*, diolah

Ketersediaan fasilitas sekolah yang bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar hampir merata. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan telah memiliki akses terhadap listrik, internet, air minum layak, dan fasilitas cuci tangan (WASH) yang cukup tinggi. Namun demikian, akses terhadap komputer untuk tujuan pengajaran dan sarana dan prasarana terhadap sanitasi dasar masih rendah sehingga perlu upaya dan fokus yang lebih besar untuk memenuhi dua hal tersebut. Pada tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) termasuk pemulihan satuan pendidikan di daerah terdampak bencana.

Sementara itu, penyediaan iklim lingkungan pendidikan (*school climate*) yang kondusif, aman, dan nyaman masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Survei Lingkungan Belajar tahun 2022 menunjukkan peningkatan proporsi siswa yang mengalami perundungan, baik pada siswa kelas 5 SD/MI/Sederajat, kelas 8 SMP/MTs/Sederajat, maupun kelas 11 SMA/MA/Sederajat. Peningkatan tersebut cukup tinggi dan signifikan, bahkan pada jenjang kelas 8 SMP/MTs/Sederajat proporsi siswa yang mengalami perundungan meningkat sebesar 15,02 persen poin dari 26,32% (2021) menjadi 41,34% (2022).

Kualitas guru berperan penting dalam kesuksesan capaian pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu, guru diharuskan memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional. Data gabungan Dapodik Kemendikbudristek dan EMIS Kemenag 2022 menunjukkan bahwa persentase guru yang memiliki sertifikat



pendidik baru mencapai 31,67% (2022). Dengan demikian, diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan jumlah guru yang bersertifikat pendidik baik di sekolah umum maupun madrasah. Sementara itu, persentase guru dengan kualifikasi minimal DIV/S1 pada tahun 2022 sudah mencapai 82,61% (2022). Apabila ditinjau per jenjang pendidikan, peningkatan kualifikasi guru perlu difokuskan pada jenjang pendidikan yang masih relatif rendah yaitu TK/RA (51,14%), kemudian SMA/MA/Sederajat (81,10%) dan SMP/MTs/Sederajat (82,57%).

Dalam meningkatkan kualitas guru, sejak tahun 2022 Pemerintah melakukan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru dan dosen, serta penerapan strategi distribusi tenaga pendidik berbasis pemetaan kebutuhan.

5 KESETARAAN GENDER




## TUJUAN 5

### Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan



Pemerintah terus berupaya untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender di berbagai bidang.

#### Persentase ketersediaan kerangka hukum pada setiap bidang




Sumber: Kementerian PPPA, 2023




Meskipun angka perkawinan anak secara nasional terus menurun, diperlukan upaya khusus untuk mempercepat penghapusan perkawinan anak terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta di perdesaan.

#### Tren perkawinan anak (%)




#### Perkawinan anak (sebelum usia 18 tahun) menurut kelompok pengeluaran dan kota-desa (%), 2022



Sumber: Susenas, BPS




Perempuan yang menduduki posisi manajerial cenderung stagnan dalam 2 tahun terakhir.



Sumber: Sakernas, BPS

Masih terjadi kesenjangan akses perempuan terhadap teknologi informasi.

#### Proporsi individu menguasai/memiliki telepon genggam (%), 2022



Sumber: Susenas, BPS

### 3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

#### A. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan

##### 1. Kerangka hukum yang mendorong kesetaraan gender


Mengakhiri diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan salah satu agenda pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan, antara lain melalui penyediaan kerangka hukum yang mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang. Hasil pemutakhiran asesmen kerangka hukum (indikator 5.1.1\*) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian di bidang dasar hukum, bidang kekerasan terhadap perempuan, bidang lapangan kerja dan ekonomi, serta bidang perkawinan dan keluarga sudah mencapai 100%. Untuk itu, pemerintah perlu mempertahankan capaian ini agar pemenuhan hak, perlindungan anak, dan perempuan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender, antara lain: (1) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh proses pembangunan; (2) peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan publik; (3) peningkatan partisipasi perempuan dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di pekerjaan dan ekonomi; (4) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi; (5) penguatan upaya pencegahan kekerasan melalui penguatan *agency* perempuan, KIE yang berkesinambungan, serta pelibatan laki-laki dan keluarga; (6) penguatan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antara lain melalui integrasi layanan pengaduan korban kekerasan, peningkatan sinergi layanan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan cakupan dan kualitas pencatatan dan pelaporan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; (7) pengkajian kebijakan diskriminatif; serta (8) penguatan upaya pencegahan perkawinan anak dan praktik berbahaya.

##### 2. Pencegahan perkawinan anak

Dalam upaya perlindungan anak, Pemerintah telah memperbaharui regulasi perkawinan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang tersebut mengatur batas usia kawin untuk laki-laki dan perempuan ditingkatkan menjadi 19 tahun. Berdasarkan data Susenas (BPS) proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun berhasil turun dari 9,23% (2021) menjadi 8,06% (2022). Sejalan dengan itu, angka perkawinan anak usia di bawah 15 tahun juga semakin menurun, yaitu dari 0,58% (2021) menjadi 0,46% (2022). Meskipun perkawinan anak terus menurun, upaya pencegahan tetap perlu terus dilakukan secara masif untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan anak. Pada tahun 2020, Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Dokumen ini menjadi rujukan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak secara terkoordinasi, sinergis, dan berkelanjutan. Pendekatan untuk mengatasi perkawinan anak perlu

dilaksanakan secara multisektoral karena adanya kompleksitas faktor yang berkontribusi dalam perkawinan anak.



**Gambar 3.17** Tren Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun dan Sebelum Umur 18 Tahun, 2015-2022

Sumber: Susenas Kor, BPS


Untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain: (1) penguatan implementasi regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memperketat persyaratan perkawinan anak; (2) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif; dan (3) peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus. Selain itu untuk memastikan Stranas PPA dilaksanakan dengan efektif, Stranas PPA juga didukung dengan: (1) koordinasi, advokasi, dan sosialisasi Stranas PPA kepada pemangku kepentingan terkait; (2) pendampingan daerah dalam menerapkan Stranas PPA oleh K/L, mitra pembangunan, dan CSO; (3) panduan praktis Stranas PPA untuk membantu daerah menyusun strategi PPA di daerah sesuai konteks wilayahnya; (4) pemantauan dan evaluasi terpadu secara berkala oleh K/L terkait; dan (5) berbagai kajian terkait perkawinan anak (RKP 2023; RPJMN 2020-2024; RAN SDGs 2021-2024; Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2024).

## B. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

### 1. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan

Pemerintah telah merilis peraturan perundangan yang mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di pemerintahan maupun swasta, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 yang mengamanatkan bahwa perlu ada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran, meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat, termasuk pada pemenuhan jabatan struktural. Namun, masih terjadi penurunan tren proporsi perempuan yang menduduki

posisi manajerial dari 32,50% (2021) menjadi 32,26% (2022). Selain mengalami penurunan, capaian ini termasuk rendah dan cenderung stagnan pada kisaran 30% selama 3 (tiga) tahun terakhir.



**Gambar 3.18 Tren Keterwakilan Perempuan Dalam Posisi Manajerial, 2015-2022**

Sumber: Sakernas, BPS


Rendahnya representasi perempuan dalam posisi manajerial membuktikan masih perlunya upaya untuk menghilangkan paradigma patriarki di masyarakat yang menghambat keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Hal ini perlu ditindaklanjuti untuk mencegah kebijakan maupun program pemerintah yang tidak responsif gender karena alpa pada kepentingan perempuan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 beberapa strategi terus diupayakan, antara lain: (1) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat pusat, daerah, bahkan desa melalui perbaikan regulasi dan tata kelola; (2) perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan khususnya perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi, dan komunikasi; dan (3) peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah.

## 2. Akses perempuan terhadap teknologi informasi dan komunikasi

Persentase masyarakat yang menguasai/memiliki telepon genggam di Indonesia mengalami peningkatan dari 65,87% (2021) menjadi 67,88% (2022). Namun, persentase perempuan yang menguasai/memiliki telepon genggam (62,91%) masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (72,76%). Kesenjangan ini dapat mengakibatkan kelompok perempuan semakin tertinggal karena pemanfaatan teknologi berperan penting dalam peningkatan daya saing ekonomi dan penyebaran informasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan politik (RPJMN 2020-2024). Apabila kesenjangan dalam teknologi informasi dan komunikasi tidak

segera diatasi, maka perempuan akan semakin sulit untuk berdaya dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik sehingga berpengaruh pada kesetaraan gender di masyarakat.



**Gambar 3.19** Tren Penguasaan/Kepemilikan Telepon Genggam pada Perempuan dan Laki-laki (Usia >5 Tahun), 2015-2022

Sumber: Susenas, BPS

Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan akses teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada kelompok perempuan melalui strategi, antara lain: (1) meningkatkan aksesibilitas TIK melalui pengembangan aplikasi informatika dan penyelenggaraan informatika berdasarkan pengarusutamaan gender; (2) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK, yang meliputi internet dan satelit; (3) pembinaan dan pengembangan TIK untuk pemberdayaan masyarakat; (4) pengembangan literasi digital masyarakat; dan (5) pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi.


## 6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI



### TUJUAN 6

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

### Penggunaan Layanan Air Minum Aman




Sumber: Kementerian Kesehatan RI (SKAMRT, 2020)

### Rumah Tangga yang Masih BABS



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2022

### Indeks Kualitas Air



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI




### 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

#### A. Akses Terhadap Air Minum yang Aman

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum aman baru mencapai 11,8% pada tahun 2020 (Kemenkes, 2021). Penilaian air minum aman dilakukan berdasarkan kontaminasi TDS, Bakteri E.coli, pH, Nitrat, dan Nitrit. Air minum aman menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat seperti penyakit bawaan air (*waterborne diseases*), stunting, hingga kematian balita.

Upaya pemenuhan akses air minum yang aman di Indonesia menghadapi banyak tantangan salah satunya adalah pertumbuhan penduduk dan tekanan urbanisasi yang juga berimplikasi pada kesenjangan dan masalah perkotaan. Selain itu, perubahan iklim memberikan dampak terhadap kuantitas dan kualitas sumber air minum akibat kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang lebih pendek namun berintensitas tinggi. Kualitas air di Indonesia mengalami tren penurunan baik air sungai maupun air tanah.

Capaian terhadap akses air minum aman di perdesaan (15,1%) lebih tinggi dari pada di perkotaan (8,3%). Sementara itu, pada lingkup region atau kepulauan, Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki akses air minum tertinggi yaitu sebesar 16,9%, diikuti Jawa-Bali sebesar 13,8%, Sulawesi sebesar 11,6%, dan Nusa Tenggara sebesar 10%. Wilayah dengan cakupan akses air minum aman terendah adalah Papua yang hanya sebesar 1%.



**Gambar 3.20 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Berdasarkan Wilayah, Tahun 2020 (dalam %)**


Sumber : Survei Kualitas Air Minum, Kemenkes, 2021

Pemerintah mendorong akselerasi pemenuhan air minum aman melalui strategi (1) penguatan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan, (2) peningkatan penganggaran dan pemanfaatan pembiayaan, (3) peningkatan infrastruktur, teknologi, dan penguatan kapasitas, (4) perubahan perilaku dan penciptaan kebutuhan, (5) pengawasan kualitas air minum.

## B. Cakupan Sanitasi

### 1. Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air

Cakupan rumah tangga dengan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air pada tahun 2022 sebesar 79,33%. Angka ini lebih tinggi pada wilayah perkotaan, 82,22%, dibandingkan dengan wilayah perdesaan yang hanya sebesar 75,37%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok 20% teratas menempati urutan teratas dengan cakupan sebesar 84,62%.




**Gambar 3.21 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun (%) Tahun 2022**

Sumber : BPS, 2023

### 2. Sanitasi Layak dan Aman

Akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 80,29% pada tahun 2021 menjadi 80,92% pada tahun 2022. Sementara itu, untuk akses terhadap sanitasi aman baru sebesar 10,16% pada tahun 2022. Pada perhitungan akses sanitasi aman, kriteria lebih ditajamkan yaitu tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir atau menggunakan jaringan perpipaan, yang disebut juga SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat).




**Gambar 3.22 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi Aman (%)**

Sumber : Bappenas, 2022

### 3. Praktik Buang Air Besar Sembarangan

Praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,86%. Sebanyak 19 provinsi masih berada di atas angka nasional. Papua menempati urutan terbawah dengan angka BABS sebesar 25%, diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 15,45% dan Aceh sebesar 13,41%. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan program STOP BABS dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).




**Gambar 3.23 Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BAB) di Tempat Terbuka Per Provinsi Tahun 2022 (dalam %)**

Sumber: Susenas KOR BPS diolah Bappenas, 2017-2022


### C. Kualitas Air

Kualitas air baku (air permukaan) diukur dengan Indeks kualitas air (IKA). Angka IKA mengalami peningkatan dari 52,82 poin pada 2021 menjadi 53,88 poin. Pengukuran IKA pada tahun 2022 dilakukan pada 7.373 titik. Namun, yang digunakan untuk perhitungan IKA adalah data yang terverifikasi sebanyak 6.281 titik pantau di seluruh Indonesia. Provinsi dengan nilai IKA terendah yaitu Yogyakarta (39,31), DKI Jakarta (41,17), dan Nusa Tenggara Barat (43,39).



**Gambar 3.24 Indeks Kualitas Air (IKA)**

Sumber: KLHK, 2023



Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas air adalah dengan mengendalikan pencemaran limbah industri. Presentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman sebesar 76,5% pada tahun 2022. Angka ini didapatkan dari jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah sebanyak 2.449 perusahaan dibandingkan dengan jumlah industri yang dievaluasi sebanyak 3.200 perusahaan.



## TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Pasca pandemi COVID-19, pemerintah menargetkan pemulihan sektor energi melalui peningkatan aksesibilitas, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan efisiensi energi sebagai langkah pemulihan ekonomi yang berkelanjutan



Rendahnya tingkat keandalan dan tidak meratanya konsumsi dan akses listrik masih menjadi tantangan

### Konsumsi Listrik Per Kapita



2021  
1.123  
kwh



2022  
1.173  
kwh

Upaya peningkatan konsumsi listrik didorong melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)

### Bauran Energi



2021

12,6

2022

12,30



Peningkatan 0,14% dipicu penyusunan Green RUPTL, Perpes. No. 112 Tahun 2022 Pemanfaatan BBN dan Cofiring Biomassa di PLTU

### Rasio Elektrifikasi

2021

99,45%



2022

99,63%

### Jumlah Jaringan Gas Rumah Tangga

2022




1.143.553 SR meningkat sebesar 295.456 SR dari 2021 (termasuk konstruksi dan gas-in)

### Intensitas Energi Primer

2021

133,90 SBM/Miliar



2022

160,50 SBM/Miliar


Peningkatan sebesar **26,60 SBM/Miliar** pada 2022 disebabkan oleh peningkatan pemanfaatan energi dari subsektor batu bara dan migas yang melebihi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022

Pembangunan energi berkelanjutan dan adil akan ditingkatkan untuk mendukung ekonomi dan industri, dengan fokus pada **optimalisasi pemanfaatan EBT**, perluasan keterjangkauan **akses energi**, dan pembangunan **energi bersih serta ramah lingkungan**

### 3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

#### A. AKSES DAN KETERJANGKAUAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Pemulihan pasca pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan adanya peningkatan aktivitas perekonomian nasional, termasuk pada sektor energi. Pada tahun 2022, Rasio Elektrifikasi (RE) nasional meningkat semula dari 99,45% pada tahun 2021 menjadi 99,63% pada tahun 2022. Namun, RE pada tahun 2022 masih belum mencapai target 100% yang ditetapkan pada Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia sudah memperoleh akses ketersediaan listrik, tetapi masih terdapat ruang peningkatan dalam rangka mencapai akses universal listrik di Indonesia.



Gambar 3.25 Rasio Elektrifikasi

Sumber: Kementerian ESDM, 2023

Pada tahun 2022, pemerintah juga memberikan akses pelayanan penyambungan jaringan tenaga listrik melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2022 menjadi 1.173 kWh/kapita dari semula 1.123 kWh/kapita pada tahun 2021. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.268 kWh/kapita pada tahun 2022, peningkatan 50 kWh/kapita ini dapat berkontribusi pada produktivitas dan perekonomian nasional. Tantangan dalam penyediaan sektor ketenagalistrikan yaitu i) masih rendahnya dan belum meratanya konsumsi listrik, ii) belum meratanya akses listrik, dan iii) masih rendahnya tingkat keandalan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

Pengembangan infrastruktur gas bumi merupakan salah satu agenda Pemerintah dalam mendukung kualitas hidup dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Pada tahun 2022 total capaian pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (Jargas) telah mencapai 1.143.553 Sambungan Rumah (SR) dengan peningkatan sebanyak 285.456 SR, meningkat semula pada tahun 2021 sebanyak 848.097 SR. Peningkatan pembangunan infrastruktur gas bumi tersebut mendukung pertumbuhan sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan

investasi yang juga berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan sambungan jaringan gas salah satunya menjadi tantangan utama pada sektor energi dan ketenagalistrikan, utamanya dalam mendukung peningkatan ketahanan pasokan suplai energi dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik.

## B. AKSELERASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT ENERGI TERBARUKAN

Sebagai upaya dalam pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target TPB/SDGs, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi bersih dan berkelanjutan. Pangsa energi baru dan terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 12,30% mengalami kenaikan 0,14% dari 2021. Kenaikan bauran EBT tahun 2022 disebabkan oleh upaya konkret Pemerintah seperti penyusunan *Green* Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (*Green* RUPTL) yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Pada tahun 2022, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu, kenaikan EBT juga didorong oleh upaya pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan *cofiring* biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Tantangan yang dihadapi pada sub sektor energi terbarukan yaitu i) ketersediaan energi di Indonesia mayoritas masih ditopang oleh sumber energi fosil, ii) adanya perubahan pola konsumsi energi di masyarakat, bisnis, dan industri dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kegiatan oleh pemerintah, iii) terlambatnya pelaksanaan pembangunan proyek-proyek energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan, dan iv) terhambatnya investasi energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan.




Gambar 3.26 Bauran Energi Terbarukan

Sumber: Kementerian ESDM, 2023

## C. PENINGKATAN PELAKSANAAN EFISIENSI ENERGI

Pendekatan intensitas energi primer digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi. Intensitas energi primer menggambarkan kemampuan suatu negara dalam mentransmisikan pasokan energi primer dalam menghasilkan peningkatan ekonomi. Nilai yang semakin kecil menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin besar. Indikator ini merupakan rasio jumlah pasokan energi primer yang diperlukan (dalam satuan Setara Barel Minyak/SBM) dengan nilai ekonomi produk domestik bruto konstan (dalam satuan Miliar Rupiah Konstan



2010). Realisasi intensitas energi primer pada tahun 2022 mencapai angka 160,50 SBM/Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 26,60 SBM/Miliar Rupiah dibandingkan 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya pasokan energi primer pada sub sektor batu bara dan migas yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Peningkatan penggunaan energi primer yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan untuk peningkatan pelaksanaan efisiensi energi.

Secara keseluruhan, Indonesia mengalami kemajuan di sektor energi dengan peningkatan akses dan konsumsi listrik serta ekspansi jaringan gas. Tantangan yang dihadapi yaitu masih belum meratanya akses jaringan listrik dan tingginya dominasi energi fosil yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio intensitas energi primer. Untuk itu pemerintah merespons dengan kebijakan yang mendukung energi terbarukan dan mengupayakan akses listrik yang lebih luas untuk mendorong energi bersih dan terjangkau untuk semua masyarakat.



**8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**




**TUJUAN 8**

**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua**



Tahun 2022, kasus COVID-19 kian terkontrol dan ekonomi perlahan pulih, dipercepat dengan adanya kebijakan PEN dan rangkaian kebijakan prioritas lain. Akan tetapi, tahun 2022 tetap menawarkan berbagai tantangan bagi usaha pemulihan ekonomi Indonesia

Masa Pemulihan, Program Ekonomi Nasional, Krisis Ukraina-Rusia berimplikasi pada **kondisi ketenagakerjaan yang heterogen**

**Pertumbuhan Ekonomi**




**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**



**Pesatnya Pertumbuhan Akses UMKM pada Layanan Keuangan Formal**

**TPT Berdasarkan Kategori**




Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Investasi, Reformasi Ketenagakerjaan, Pembiayaan UMKM, dan Peningkatan Daya Saing Industri Pengelolaan Pariwisata merupakan kebijakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan iklim lapangan kerja

### 3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

#### A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita harga konstan tahun 2022 mencapai 4,13%, meningkat lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya sebesar 2,52%. Peningkatan ini didorong oleh beberapa kebijakan strategis seperti peningkatan nilai komoditas melalui industrialisasi dan hilirisasi berbasis komoditas sehingga semakin menyerap banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 47% dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 24% pada tahun 2022. Adapun pertumbuhan ini terjadi seiring dengan semakin membaiknya pengendalian COVID-19 serta kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berlangsung sampai tahun 2022 (Xiang et al., 2021). Selain itu, pertumbuhan ini juga didorong oleh pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia seperti China (Wang & Zhang, 2021).

Meskipun demikian, dinamika ekonomi pada tahun 2022 bukan tanpa tantangan. Memanasnya kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia membuat gejolak serta meningkatkan ketidakpastian dunia semakin tinggi serta turut berkontribusi menghambat pemulihan ekonomi Indonesia lebih cepat. Namun, berbagai tantangan tersebut mampu dihadapi Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis yang memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia. Kondisi ini tercermin pada tren positif kinerja perekonomian sampai memasuki tahun 2023 sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, sejalan dengan prioritas nasional pembangunan.



Gambar 3.27 Tingkat nominal dan pertumbuhan PDB per kapita harga konstan (dalam juta rupiah)

Sumber: BPS, 2023


## **B. PENINGKATAN KAPASITAS USAHA DAN AKSES PEMBIAYAAN BAGI UMKM**

Pada tahun 2019, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkontribusi sebesar 60,5% dari total PDB Nasional (Kemenkopukm, 2019). Oleh karenanya, mendorong perkembangan UMKM melalui pembiayaan inklusif merupakan upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional. Grafik menunjukkan bahwa terjadi terdapat peningkatan sekitar 12,21% pada persentase akses UMKM terhadap layanan keuangan di tahun 2022. Bila diperhatikan, pesatnya pertumbuhan ini dimulai sejak tahun 2021.

Pesatnya pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan. Keberhasilan program prioritas ini kembali dilanjutkan di tahun 2022, sehingga menghasilkan pertumbuhan akses layanan UMKM yang lebih tinggi dari sebelum pandemi. Meski mengalami kenaikan pertumbuhan, tetap perlu dilakukan penguatan terhadap akses layanan UMKM, terutama dengan memperhatikan target sasaran. Diketahui bahwa UMKM di Indonesia meliputi 64% UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan dengan jumlah mencapai 40,9 juta UMKM dan 56%nya dimiliki dan dipimpin oleh laki-laki (Kemenkopukm, 2023). Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKIP) di tahun 2020 yang memperkenalkan area prioritas utama dan rencana aksi untuk mempromosikan akses terhadap keuangan bagi perempuan Indonesia yang mengakomodasi beragam kebutuhan, minat, dan latar belakang mereka. SNKIP juga mengupayakan keterlibatan lebih banyak kelompok perempuan dan jaringan kewirausahaan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan untuk diintegrasikan ke dalam sistem keuangan formal melalui praktik terbaik internasional.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah menyusun Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan Berperspektif Gender di tahun 2022 sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, lembaga keuangan, lembaga masyarakat, OJK, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan/program/kegiatan/anggaran terkait pengembangan tematik kewirausahaan perempuan. Pedoman ini bertujuan untuk mendukung wirausaha perempuan dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum untuk mewujudkan kesetaraan gender. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh wirausaha perempuan, antara lain (a) norma sosial dan budaya yang belum mendukung perempuan berwirausaha, (b) layanan program pemerintah yang belum menjangkau kelompok perempuan, dan (c) rendahnya motivasi, kompetensi, pendidikan, dan keterampilan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut mencakup (a) pengembangan lingkungan pendukung, (b) akses terhadap pengetahuan, keterampilan dan jejaring, (c) akses terhadap layanan keuangan, termasuk layanan keuangan digital dan pengembangan data terpilah gender sektor keuangan, dan (d) akses terhadap pasar dan perdagangan.

Selanjutnya, di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pemerintah juga telah menegaskan beberapa strategi dalam rangka penguatan UMKM yaitu (1) digitalisasi usaha; (2) perbaikan iklim usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan; (3) pembangunan basis data tunggal UMKM; (4) optimalisasi pengelolaan terpadu UMKM berbasis potensi wilayah, termasuk fasilitasi ruang produksi bersama; (5) peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN; (6) akselerasi penerapan kemitraan usaha; (7) peningkatan kurasi dan standarisasi produk UMKM; (8) penyediaan akses pembiayaan yang luas; (9) subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM.



**Gambar 3.28 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan**

Sumber: Bank Indonesia, 2023


### C. PERKEMBANGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan tanda pemulihan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil turun dari 6,49% pada Agustus 2021 menjadi 5,86% pada Agustus 2022, dengan kesempatan kerja yang tercipta sebanyak 4.246.190 jiwa. Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan dan perdesaan masing-masing menurun dibandingkan tahun 2021. TPT di perkotaan sebesar 7,74% tetap lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perdesaan sebesar 3,43%. Tren penurunan juga terlihat dari jenis kelamin. Di tahun 2022, TPT laki-laki turun sebesar 0,81% atau 522.835 jiwa menjadi 5.208.623 jiwa dan TPT perempuan turun sebesar 0,36% atau 153.286 jiwa menjadi 3.217.308 jiwa. Meskipun laki-laki memiliki kecenderungan menganggur dibandingkan perempuan, namun perempuan cenderung keluar dari pasar tenaga kerja setelah menikah dan melahirkan (Kajian Prospera 2022). Jika melihat dari rentang usia, pada 2022 masih terjadi kenaikan tingkat pengangguran pada rentang usia 15-19 dan di atas 50, serta persentase usia 15-24 yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan yang meningkat 0,8% setelah sebelumnya menurun 1,88%.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis ketenagakerjaan yang diarahkan pada: (1) penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah

tinggi dan bersifat padat karya dan produktif, sejalan dengan proses transformasi ekonomi; (2) peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; (3) pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang andal dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk bagi kelompok pekerja rentan; (5) peningkatan akses dan fasilitasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terhadap kegiatan ekonomi (bekerja atau berwirausaha) dengan menegakkan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi; (6) peningkatan dialog sosial dan pemanfaatan lembaga bipartit dan tripartit di tingkat nasional dan daerah; (7) peningkatan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan melalui sistem pengawasan berbasis digital di Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) *online* yang terintegrasi dalam SIAPkerja; (8) peningkatan penerapan Sistem Manajemen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mencegah dan menurunkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; serta (9) koordinasi dan sinergi banyak pihak dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di dalam dan luar negeri, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja.

Selain itu, berbagai program unggulan seperti Kartu Prakerja, padat karya dan tenaga kerja mandiri (TKM), dan bantuan subsidi upah juga tetap dijalankan sehingga produktivitas tenaga kerja mampu meningkat sebesar 2% dari sebelumnya 1,65% pada 2021.




**Gambar 3.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)**

Sumber: Sakernas Agustus 2022

#### D. KONDISI NILAI TAMBAH SEKTOR PARIWISATA


Pasca pandemi COVID-19, restriksi perjalanan perlahan dilonggarkan. Hal ini berimplikasi positif pada sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat drastis menjadi 5,89 juta dari 1,55 juta wisatawan pada 2021. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya capaian devisa pariwisata Indonesia di tahun 2022 sebesar 7,03 Miliar USD, dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai devisa sebesar 0,54 Miliar USD. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat di angka 734 juta di tahun 2022, hal ini diikuti dengan peningkatan kontribusi PDB Pariwisata dengan capaian sebesar 3,44 % di tahun 2022. Tingkat okupansi hotel berbintang turut menunjukkan tren serupa, meningkat dari sebelumnya 36,09%

pada 2021 menjadi 47,60% pada 2022 dengan lama tinggal rata-rata 1,63 hari. Pemulihan sektor pariwisata salah satunya merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 2022, serta terjadinya pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kembali melakukan perjalanan.




**Gambar 3.30** Capaian Devisa Pariwisata (Miliar Rupiah) dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta Orang)

Sumber: BPS dan BI, 2023



**Gambar 3.31** Capaian Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta Orang) dan Kontribusi PDB Pariwisata (persen)

Sumber: BPS, 2023



**Gambar 3.32 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**

Sumber: BPS, 2023



## TUJUAN 9

Membangun Infrastruktur Yang Tangguh,  
Meningkatkan Industri Inklusif dan  
Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Prioritas pemerintah pasca pandemi COVID-19 adalah memulihkan industri, meratakan infastruktur digital, dan meningkatkan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi dan pemulihan yang lebih baik

### Proporsi dan Nilai Tambah Industri Manufaktur



2021

Proporsi: 20,55 %  
Nilai Tambah: 8.379

2022

Proporsi: 20,47%  
Nilai Tambah: 8.690

Meskipun capaian proporsi dan nilai tambah fluktuatif, laju pertumbuhan PDB meningkat sebesar **1,5%** menjadi **4,89%** pada 2022


### Proporsi Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur

2021


14,27%

2022

14,17%




### Kondisi Mantap Jalan Nasional



Peningkatan **0,39%** bagian dari upaya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

### Emisi Gas Rumah Kaca



Emisi Gas Rumah Kaca sektor industri menurun signifikan sebesar **4,51%** menjadi **6,49%**

**Pembangunan infastruktur** berkelanjutan, industrialisasi inklusif, akses keuangan bagi industri kecil, peningkatan **teknologi dan inovasi**, serta akses internet universal akan ditingkatkan untuk **pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan**




### 3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Hilirisasi industri berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis (Kaldor, 1967) maupun empiris (Attiah, 2019; Opoku & Yan, 2019) menunjukkan peran industri manufaktur mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu intervensi pemerintah dalam menciptakan hilirisasi industri adalah membangun infrastruktur yang memadai. Seperti studi Holl (2004) yang menjelaskan bahwa pembangunan jalan dapat meningkatkan pendirian perusahaan manufaktur. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara hilirisasi industri dan dampak lingkungan (Sikder dkk., 2022; Prastiyo dkk., 2020). Oleh karena itu, laporan ini berusaha menilik kondisi sektor industri di Indonesia, melalui capaian dukungan infrastruktur, industri manufaktur, dan emisi. Sekaligus berbagai intervensi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

#### A. KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA

Jalan nasional dikategorikan mantap ketika memiliki kondisi baik dan sedang. Melihat capaian pada Gambar 1, terlihat adanya peningkatan kualitas kondisi mantap jalan nasional pada tahun 2022 setelah adanya tren penurunan sejak tahun 2020. Peningkatan ini merupakan upaya akselerasi pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19.




**Gambar 3.33 Kondisi mantap jalan nasional**

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

#### B. PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR


Pertumbuhan sektor industri manufaktur merupakan bagian dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi COVID-19, yang difokuskan pada pemulihan sektor industri. Sektor industri manufaktur menjadi sektor kedua yang mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19, tetapi beberapa indikator industri manufaktur telah memperlihatkan mengalami perbaikan. Tren penurunan proporsi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB saat ini belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Penyebab penurunan proporsi nilai tambah sektor manufaktur akibat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi sehingga laju pertumbuhan permintaan di dalam negeri relatif lambat serta faktor

kenaikan harga komoditas (*windfall profit*) yang belum berbasis pada perbaikan produktivitas dan nilai tambah. Selain itu, masih rendahnya optimalisasi penerapan digitalisasi dalam proses produksi dan manajemen rantai pasok, serta kemampuan inovasi dan daya saing yang masih relatif terbatas terutama pada industri *medium-high technology* dan industri dengan kompleksitas tinggi menyebabkan partisipasi dalam GVC masih rendah hanya terbatas pada proses produksi yang bernilai tambah rendah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri manufaktur dengan peningkatan keterlibatan dalam rantai pasok global melalui dorongan percepatan investasi, akselerasi program hilirisasi SDA, peningkatan produktivitas industri melalui adopsi teknologi dan penguatan ekosistem dengan komersialisasi riset dan inovasi, serta penerapan industri 4.0 kepada industri. Selain itu, mengoptimalkan pasar dalam negeri dan belanja negara melalui program P3DN dan sertifikasi TKDN dan didukung dengan kebijakan stimulus guna peningkatan daya beli masyarakat. *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia melaporkan bahwa pada 2022 perekonomian global dipenuhi ketidakpastian seperti peningkatan inflasi dan permasalahan geopolitik yang memunculkan risiko resesi global pada 2023. Peningkatan inflasi tersebut mengindikasikan harga bahan baku input dan biaya produksi cenderung meningkat. Meningkatnya harga input produksi dapat menurunkan konsumsi masyarakat khususnya pada produk *durable goods* menyebabkan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB mengindikasikan penurunan.



Gambar 3.34 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB


Sumber: BPS, 2023



**Gambar 3.35 Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Rupiah)**

Sumber: BPS, 2023

Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan dari 20,55% pada 2021 menjadi 20,47% pada 2022. Adapun, nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita meningkat dari 8.379 pada 2021 menjadi 8.690 pada 2022. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur juga meningkat dari 3,39% pada 2021 menjadi 4,89% pada 2022. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas serta pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin baik pasca pandemi.




**Gambar 3.36 Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur**

Sumber: BPS, 2023

Pencapaian peningkatan peran industri manufaktur belum sejalan dengan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur yang mengalami penurunan, dari 14,27% pada 2021 menjadi 14,17% pada 2022. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi biaya operasional sektor manufaktur sebagai respons atas tekanan perekonomian global. Saat ini, ketersediaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri belum memadai untuk merespons kebutuhan industri dan tren global sehingga menghambat pengembangan industri. Tenaga kerja industri saat ini masih didominasi oleh *unskilled labour* dimana hanya 18,6 persen lulusan pendidikan tinggi Indonesia berasal dari STEM menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah. Upaya yang dapat dilakukan dengan penyesuaian kurikulum

pendidikan dengan kebutuhan industri pada sektor industri sehingga dapat bekerja sesuai dengan kompetensi pendidikan. Tantangan lain yang dihadapi yaitu adanya meningkatnya kebutuhan *green jobs* di Indonesia pada tahun 2030 sehingga diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja industri yang didominasi oleh lulusan vokasi sebagai tenaga kerja dengan *middle class* yang berkualitas.

Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.




**Gambar 3.37 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri**

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan gambar 3.37 terlihat bahwa nilai tambah industri kecil terhadap nilai tambah industri telah meningkat pada 2020. Pada 2022 pemerintah menerapkan kebijakan yaitu sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) memberi jaminan bagi produk yang dibuat oleh industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Tantangan yang dihadapi industri kecil yaitu peningkatan jumlah IKM yang tidak diikuti dengan peningkatan nilai tambahnya dan pengembangan IKM masih terpusat di Pulau Jawa dengan sebagian besar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Diperlukan dukungan dalam penumbuhan Wirausaha Baru di luar Pulau Jawa. Namun, industri kecil masih menghadapi beberapa tantangan yaitu kesulitan permodalan diakibatkan oleh bunga pinjaman yang tinggi, akses pembiayaan mikro yang sulit, informasi kesempatan pembiayaan yang tidak sampai. Jika dilihat dari bahan baku masih Kesulitan bahan baku diakibatkan oleh bahan baku yang mahal, langka, dan sulitnya logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM serta mayoritas IMK masih distribusi produknya ke pasar domestik mengakibatkan tingkat daya saing IKM yang rendah.

### C. EMISI GAS RUMAH KACA

Emisi langsung dan tidak langsung pada sektor industri di Indonesia masing-masing menyumbang 23% dan 15,6% dari total emisi CO<sub>2</sub>. Upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui percepatan program kendaraan listrik, modifikasi gedung hemat energi, utilisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan pengolahan sampah. Namun tantangan pengurangan GRK masih dihadapi antara lain pembangunan industri manufaktur yang masih menghasilkan emisi karbon dalam jumlah masif.



**Gambar 3.38** Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Berdasarkan gambar 3.38 dapat kita lihat bahwa pada 2021 emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor industri telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini juga di latar belakang oleh kebijakan kewajiban pelaporan konsumsi energi untuk industri pengguna energi di atas 6.000 Toe/pa. Selain itu Kementerian Perindustrian Indonesia telah merancang *roadmap* “*Making Indonesia 4.0*” untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi pada sektor industri.

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



## TUJUAN 10

### Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Penurunan kesenjangan dan perlindungan sosial terus dilakukan untuk meminimalkan gap sosial politik




2021

Jumlah Modal: 22,39  
Pinjaman Bermasalah: 2,64  
Pendapatan Bersih: 1,80


2022

Jumlah Modal: 22,56  
Pinjaman Bermasalah: 2,15  
Pendapatan Bersih: 2,40

#### Rasio Gini



#### Rasio Gini Sebelum dan Setelah COVID-19



0,26

#### Fasilitas Migrasi dan Mobilitas Manusia

4 Dokumen


Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran

200.761 Fasilitas

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

2021  
25,5%  
2022  
24,56%

Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal mulai menunjukkan tren penurunan



### 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Berkurangnya Kesenjangan tidak lepas dari strategi Reformasi Struktural, khususnya dalam reformasi sistem perlindungan sosial, dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi.


#### A. PEMULIHAN EKONOMI UNTUK MENURUNKAN KESENJANGAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN DAN ANTARWILAYAH

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19, namun perekonomian Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, sebagai akibat dari perang di Ukraina (Kementerian Keuangan, 2023). Di Indonesia, inflasi bahan pangan telah berpengaruh tipis pada peningkatan angka kemiskinan.

Berdasarkan nilai Gini Rasio periode September 2022, ketimpangan di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2022 sebesar 0,384. Namun secara *year on year*, Gini Rasio periode September 2022 mengalami stagnasi atau tidak ada perubahan apabila dibandingkan dengan Gini Rasio September 2021 yaitu sebesar 0,381.

Kesenjangan pada perdesaan cukup rendah dan stabil, berbeda dengan kondisi kesenjangan di perkotaan dengan tantangan yang lebih kompleks seperti ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, kesenjangan pendidikan, dan perumahan yang layak. Kenaikan tipis angka kemiskinan pada September 2022 terkait erat dengan kenaikan inflasi bahan pangan, pada periode Juni, Juli, Agustus, dan September, yang sempat mencapai puncaknya di 11,5% pada bulan Juli 2022. Keputusan Pemerintah untuk menaikkan subsidi energi dari pagu awal sebesar Rp152,5 triliun yang sudah sempat ditambahkan menjadi 502,4 triliun lalu realisasinya menjadi Rp551 triliun menjadi faktor utama yang menjaga angka kemiskinan (Kementerian Keuangan, 2023).

Pada tahun 2022, provinsi yang memiliki Rasio Gini terendah adalah Bangka Belitung dengan Rasio Gini sebesar 0,255. sedangkan provinsi yang memiliki Rasio Gini tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 0,459.




**Gambar 3.39 Peta Capaian Rasio Gini pada 34 Provinsi di Indonesia**

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah tertinggal semakin meningkat saat pandemi COVID-19 sebesar 25,32 pada tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 daerah yang ditetapkan tertinggal. Sebaran daerah tertinggal itu berada di sejumlah provinsi, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat. Saat ini persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal mencapai 24,56% dari sebelumnya 25,5% pada tahun 2021.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengurangi Rasio Gini mencakup (1) kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, dan perumahan) yang belum merata dan belum terstandarisasi, (2) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat miskin, serta (3) keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi. Untuk merespons tantangan tersebut maka pemerintah melakukan intervensi kebijakan berupa (1) menyempurnakan pengembangan registrasi sosial-ekonomi di provinsi masing-masing; (2) peningkatan akurasi target bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di provinsi disertai pemenuhan kebutuhan pasar kerja melalui perluasan lapangan kerja; (5) penguatan permodalan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (7) peningkatan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah melalui reformasi perlindungan sosial; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan di kabupaten/kota.






**Gambar 3.40 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal**  
 Sumber: BPS, 2023

## B. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial


Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan telah menurun sebesar 1,45% pada 2021 sebesar 11,61% menjadi 10,16% pada 2022. Penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh perluasan program perlindungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional berdampak positif terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin.



**Gambar 3.41 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas (Kemiskinan Relatif)**  
 Sumber: BPS, 2023

Pada sektor ketenagakerjaan, proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk pekerja formal meningkat dari 53,98% pada 2021 menjadi 57,46% pada 2022, begitu pula dengan pekerja informal yang juga mengalami peningkatan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dari 8,14% pada 2021 menjadi 13,52% pada 2022. Masih sedikitnya jumlah peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan disebabkan oleh

pemahaman masyarakat akan jaminan ketenagakerjaan masih belum sesuai dengan tujuan program.



**Gambar 3.42 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2023

Pada tahun 2022, strategi penurunan tingkat kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diterjemahkan dalam arah kebijakan yang sejalan dengan Reformasi Perlindungan Sosial antara lain: (1) perluasan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi untuk memperbaiki pengelolaan data sosial ekonomi penduduk; (2) penguatan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis bukti melalui Digitalisasi Monografi Desa (3) modifikasi program perlindungan sosial menjadi lebih adaptif; (4) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial, (5) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (6) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, antara lain anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; serta (7) peningkatan program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.



## TUJUAN 11


Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan



# 60,66 %

Penduduk di **Indonesia** memiliki **rumah layak dan terjangkau**

Sumber: BPS, 2022




# 56,01%

Masyarakat mudah mengakses transportasi umum

dilaksanakan setiap 3 tahun sekali  
Sumber: Susenas Modul Hansos, BPS

Penduduk yang terlayani transportasi umum naik sebesar **0,89%**



dilaksanakan setiap 3 tahun sekali  
Sumber: Susenas Modul Hansos, BPS




**Indeks Kualitas Udara 2022** mencapai **88,06** atau meningkat sekitar **0,7** poin dibanding tahun **2021**

Sumber: KLHK,

### 3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

#### A. Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau


Akses hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Tempat tinggal yang layak huni memiliki beberapa aspek yang perlu dipenuhi antara lain ketahanan bahan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum dan akses sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak terus meningkat setiap tahun meskipun tidak signifikan. Capaian pada tahun 2022 sebesar 60,66% yang artinya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2030 agar terpenuhi akses yang universal (100%).



**Gambar 3.43 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun 2022 (dalam %)**

Sumber : Susenas, BPS, 2023

Provinsi dengan akses hunian layak terendah di antaranya Papua, Kepulauan Bangka Belitung, dan DKI Jakarta. Permasalahan perkotaan yang kompleks dan padatnya penduduk membuat DKI Jakarta hanya memiliki akses terhadap hunian layak sebesar 36,23%. Tantangan dalam pemenuhan perumahan yang layak dan terjangkau adalah pada sisi penyediaan dan pembiayaan khususnya untuk untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan tidak tetap (*non-fixed income*). Upaya yang dilakukan adalah melalui kebijakan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan, serta pengembangan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.



**Gambar 3.44 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun 2022 Berdasarkan Provinsi (dalam %)**


Sumber : Susenas, BPS, 2023

### B. Akses Terhadap Transportasi yang Aman, Terjangkau, dan Mudah Diakses

Data untuk akses transportasi yang nyaman didapatkan dari Susenas Modul Ketahanan Sosial yang dilaksanakan setiap 3 tahun. Capaian tersedia untuk tahun 2020 yakni persentase populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik sebesar 56,01%. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah populasi yang memiliki jarak akses dalam radius 500 meter dari tempat tinggalnya ke transportasi publik dengan jumlah semua penduduk yang berada di dalam wilayah layanan transportasi publik tersebut. Kebijakan dalam pengembangan sistem angkutan umum massal di perkotaan difokuskan pada penataan aspek kelembagaan, perencanaan, dan pendanaan selaras dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan.

### C. Kualitas Udara


PM10 atau *Particulate Matter* 10 merupakan salah satu parameter dalam mengukur kualitas udara yang merujuk pada partikel-partikel kecil dalam udara dengan diameter kurang dari atau sama dengan 10 mikrometer. Partikel ini dapat terdiri dari berbagai material seperti debu, partikel karbon hitam, logam, dan senyawa kimia lainnya. Oleh karena partikel PM10 yang sangat kecil, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap masalah kesehatan jika terhirup manusia, akan tetapi juga terhadap lingkungan yang dapat mencemari tanah. Pengukuran nilai rata-rata parameter PM10 dilakukan oleh Stasiun Pemantau Kualitas Udara. Pada tahun 2022, rata-rata tahunan parameter PM10 menunjukkan kondisi baik dengan nilai < 40 µg/m<sup>3</sup> untuk 37 kota dari total 39 kota. Kota dengan nilai PM10 ≥40 yaitu Bekasi dan Tangerang.



**Gambar 3.45 Rata-rata Tahunan PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) pada 39 Kota yang Dipantau di Indonesia Tahun 2021-2022**

Sumber : KLHK, 2023

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 sebesar 88,06 poin atau masuk dalam katagori Baik. IKU nasional meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 87,36 poin. Pengukuran dilakukan di 34 provinsi dengan masing-masing pada titik permukiman, transportasi, perkantoran dan industri. Parameter yang digunakan adalah kadar Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dan Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ). Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan dengan melibatkan sektor industri melalui program PROPER dan pemerintah daerah. Kebijakan di daerah antara lain penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), penyediaan sarana prasarana pedestrian dan jalur sepeda, penerapan area rendah emisi, pelaksanaan *car freeday*, dan lainnya.



**Gambar 3.46 Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Sumber : KLHK, 2023

## TUJUAN 12

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

### Mercuri

Berhasil diturunkan penggunaannya hingga **16,58%** dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

36,58%



2020

31,84%



2021

20%



2022

Sumber: KLHK, 2022

### Indonesia

Berhasil mendaur ulang timbunan sampah sebesar **14,94 juta ton** pada tahun 2022



2020




2021



2022

Sumber: KLHK,

Dokumen dengan label **ramah lingkungan** untuk pengadaan barang dan jasa **melampaui target** yang direncanakan



27

Dokumen di tahun 2022

Sumber: KLHK, 2022

Pemasangan energi **terbaharukan** naik **5,3 watt/kapita** pada tahun 2022



2021



2022

Sumber: KLHK, 2022

### 3.12 Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

#### A. Pemutakhiran Kerangka Kerja 10 tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia (10Y SCP Indonesia)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan kementerian dan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya telah mengembangkan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia (“10Y SCP Indonesia”). Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Rio +20 (tahun 2012) dan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 66/288 tanggal 27 Juli 2012. Selanjutnya pada tahun 2020, Dokumen 10Y SCP Indonesia dilakukan pemutakhiran (*update*) untuk periode 2020 – 2030. Pemutakhiran dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan Indonesia ke depan dalam memenuhi target SCP yang masuk dalam Tujuan 12 pada TPB/SDGs.

Pelaksanaan SCP di Indonesia dibagi dalam dua tahap intervensi yaitu tahap akselerasi (2020-2024) dan tahap pengarusutamaan “mainstreamed” (2025-2030). Selama tahap intervensi 2020-2024, terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan yaitu:


1. Peningkatan Demand dan Supply Barang/Jasa/Teknologi Ramah Lingkungan untuk mendorong ekonomi hijau/ekonomi sirkular/kualitas hidup yang lebih baik melalui (a) peningkatan jumlah barang/jasa teknologi yang ramah lingkungan; (b) Terwujudnya platform bursa “secondary materials non limbah B3” yang memenuhi standar proses/produk untuk dimanfaatkan bisnis dan masyarakat yang mendukung pembangunan ekosistem operasional untuk ekonomi sirkular, (c) peningkatan jasa instalasi pemanenan air hujan, instalasi pengolah sampah organik domestik (komposting/Black Soldier Fly), jasa “zero waste to landfill”, instalasi daur ulang air limbah, “vending machine” untuk koleksi barang didaur-ulang, manajemen lanskap/gardening, instalasi aquaculture, pemantauan dan pembersihan kualitas udara rumah/kantor), dan (d) Peningkatan kapasitas dan *awareness* para pemangku kepentingan dalam menggunakan produk-produk berkelanjutan.
2. Peningkatan platform “Resource Pool SCP” menuju platform rujukan yang berisi menu-menu aksi konkret SCP di berbagai pihak (stakeholders). Platform dilengkapi dengan tutorial dan *toolkits* yang dapat diakses oleh pemerintah, bisnis dan komunitas masyarakat.

#### B. Pengelolaan Sampah serta Pengelolaan Susut dan Limbah Pangan (*Food Loss and Waste*)

Pada tahun 2022, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mendominasi timbulan sampah secara nasional sebesar 29,28 juta ton/tahun dari 268 Kabupaten/kota se-Indonesia. Sekitar 18,63 juta ton (63,66%) sampah tersebut berhasil dikelola dengan baik melalui kegiatan pengurangan sampah (14,83%) maupun kegiatan



penanganan sampah (48,83%), sedangkan sisanya sekitar 10,63 juta ton (36,34%) belum terkelola. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah didominasi oleh sampah yang berasal dari sisa makanan (40%), plastik (18,6%), dan kayu/ranting/daun (13,1%). Jika ditinjau dari komposisi sampah berdasarkan sumber sampah maka sampah yang mendominasi berasal dari rumah tangga sebesar (36,1%) kemudian diikuti dengan sampah yang berasal dari pasar tradisional sebesar (32,2%) dan pusat perniagaan sebesar (16%).



**Gambar 3.47** Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah

Sumber: SIPSN, KLHK diakses tanggal 19 Juli 2023

Hasil kajian *food loss and waste* (FLW) 2000-2019 (Bappenas, 2021) menemukan bahwa rata-rata timbulan FLW mencapai 115-184 Kg/ Kapita/Tahun. Selain itu, timbulan FLW diestimasi menyumbang sekitar 1.702,9 Mt CO<sub>2</sub> ek, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan FLW mencapai rata-rata Rp. 213-551 Triliun/Tahun atau setara dengan 4-5% PDB/tahun.

Penyebab utama adanya timbulan FLW antara lain kelebihan porsi makanan dan perilaku konsumen, kurangnya implementasi *Good Handling Practice* (GHP), dan kurangnya informasi/edukasi pekerja pangan dan konsumen. Untuk mendukung pengurangan FLW di Indonesia, pemerintah melakukan pengelolaan pangan berkelanjutan serta *penanganan food loss and waste* yang dilaksanakan dengan (1) pengurangan pemborosan bahan pangan setelah panen; (2) pengurangan pemborosan dan limbah dalam rantai pasok pangan; (3) pengurangan limbah makanan yang dihasilkan oleh konsumen; dan (4) pengurangan pemborosan dan limbah makanan dalam proses produksi.

Dalam rangka mengurangi FLW disusun sekitar 45 strategi yang dikelompokkan dalam 5 (lima) arah kebijakan yaitu:

1. **Perubahan perilaku.** Fokus kepada pengembangan Lembaga Penyuluhan di daerah, peningkatan kapasitas pekerja pangan, dan edukasi kepada konsumen untuk meningkatkan pengetahuan mengenai FLW dan mengubah perilaku.

2. **Penambahan penunjang sistem pangan.** Mengembangkan korporasi petani serta menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses produksi pangan yang juga berkontribusi pada reduksi FLW.
3. **Penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan.** Mengoptimalkan pendanaan tepat guna untuk perbaikan infrastruktur pangan, mengembangkan regulasi FLW di tingkat nasional dan regional, serta menguatkan koordinasi antar Lembaga terkait isu FLW.
4. **Pemanfaatan FLW.** Mendorong pengembangan platform penyaluran makanan, penanganan FLW yang mendukung ekonomi sirkular, dan pengembangan percontohan pemanfaatan FLW skala kota/kabupaten.
5. **Pengembangan kajian dan pendataan FLW.** pendataan timbulan FLW yang terintegrasi melalui sensus serta pengembangan kajian untuk melengkapi data FLW di Indonesia.

### **C. Penghapusan Merkuri dan Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Pada tahun 2022, Indonesia berperan aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya antara lain menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan fase kedua sidang COP-4 Konvensi Minamata pada tanggal 19-25 Maret 2022 dan meluncurkan *Bali Declaration to Combat Illegal Trade on Mercury*. Selain itu Indonesia juga merupakan anggota BRS Corps (Basel, Rotterdam, Stockholm) dan berpartisipasi dalam pertemuan Konvensi BRS COPS (Konvensi Basel ke-15, Konvensi Rotterdam ke-10, dan Konvensi Stockholm ke-10) pada tanggal 6-7 Juni 2022 di Jenewa. Hasil pertemuan BRS mengadopsi keputusan tentang kerangka strategi, rencana kerja dan pendanaan, prosedur dan mekanisme *compliance of the convention*, koordinasi dan kerja sama Internasional dengan organisasi lain, sinergitas pencegahan dan memerangi *illegal traffic* dan perdagangan bahan kimia dan limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang, serta perihal bantuan teknis bagi negara pihak.

Upaya Indonesia untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri terus dilakukan. Berdasarkan data KLHK, 2022, penggunaan merkuri berhasil diturunkan sebesar 16,58% selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 36,58% (2020) menjadi 31,84% (2021) dan mencapai 20% (2022). Penghapusan merkuri pada tahun 2022 sebanyak 10 ton bersumber dari kegiatan proyek kerjasama Proyek *Global Opportunities for Long-Term Development Integrated Sound Management Of Mercury In Indonesia's Artisanal And Small-Scale Gold Mining (GOLD-ISMIA)* seberat 6 ton dan penarikan alat kesehatan (alkes) yang terindikasi mengandung merkuri seberat 4 ton.


TAHUN	MANUFAKTUR	ENERGI	PESK	KESEHATAN
2019-2021	990,37 kg	2.140 kg	12.390 kg	5.402 kg
2022			6000 kg	4000 kg

Gambar 3.48 Pengurangan dan penghapusan merkuri 2019-2022

Sumber: Ditjen PSLB3, KLHK, 2022

Penarikan alkes dilakukan atas kerja sama KLHK, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan di 6 (enam) provinsi prioritas di Pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Total alkes bermerkuri yang ditarik meliputi 11.666 unit termometer, 46.904 unit tensimeter, dan 171,9 kg dental amalgam. Jika dikonversikan, maka total jumlah merkuri yang dapat dihapuskan sekitar 4 ton.

Selain pengurangan dan penghapusan merkuri, penanganan limbah berbahaya dan beracun (B3) juga terus dilakukan. Berdasarkan data pelaporan di Aplikasi SIRAJA Limbah B3 yang dikelola oleh KLHK, jumlah limbah B3 yang terkelola pada tahun 2022 mencapai 97,5% atau 68,28 juta ton dari limbah B3 yang dihasilkan sebesar 70,03 juta ton.



Gambar 3.49 Pengelolaan limbah B3 tahun 2022

Sumber: KLHK, 2022


Berbagai strategi dilakukan untuk penanganan limbah B3 melalui: (a) peningkatan jasa pengelola limbah B3 yang berizin dan menerapkan standar sesuai regulasi, (iv) Pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 dan Non B3 pada sektor kesehatan dan non institusi; (v) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu; dan (vi) Penguatan data dan sistem informasi B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3.

13 PENANGGANGAN PERUBAHAN IKLIM



## TUJUAN 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya



Tingkat Adopsi dan Penerapan Strategi Penanggulangan Bencana


5

### Daerah

telah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana hingga 100% pada tahun 2022

Sumber: BNPB RI

## Emisi Gas Rumah Kaca




702,08 tCO<sub>2</sub>e

Indonesia berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 702,08 tCO<sub>2</sub>e dalam waktu 2 tahun

Sumber: KLHK RI

## Potensi Penurunan GRK



Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan



176


Sumber: Bappenas RI

### 3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

#### A. Kerentanan Terhadap Bencana

Pada sasaran TPB/SDGs 13.1 untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam, salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB). Pengurangan kerugian ekonomi yang diakibatkan dari dampak perubahan iklim ditargetkan sebesar 1,15% terhadap PDB pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2022 sebesar 0,419% dari target 0,806% penurunan potensi kehilangan PDB akibat perubahan iklim.

Perubahan iklim dan cuaca ekstrem menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang (abrasi). Intensitas bencana hidrometeorologi terjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan bencana non hidrometeorologi. Pada tahun 2022, terjadi sebanyak 2.399 bencana yang mana 2.377 kejadian merupakan bencana hidrometeorologi.



**Gambar 3.50 Frekuensi Kejadian Bencana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2022**

Sumber: BNPB, 2023 (Diakses pada Juli 2023)

Pada tahun 2022, jenis bencana hidrometeorologi yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor (882 kejadian), puting beliung (649 kejadian), dan banjir (598 kejadian). Bencana hidrometeorologi mengakibatkan sebanyak 30 korban meninggal dan 1 korban hilang. Selain itu, korban yang terkena dampak baik terluka, menderita maupun mengungsi sejumlah 203.557 korban.

**Tabel 3.1 Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022**

Jenis Bencana Hidrometeorologi	Jumlah Bencana	Jumlah Korban Meninggal	Jumlah Korban Hilang	Jumlah Korban Terdampak (Terluka, Menderita dan Mengungsi)
Banjir	598	8	0	93.085
Tanah Longsor	882	9	1	734
Banjir dan Tanah longsor	25	8	0	12.181
Abrasi	20	0	0	90.144
Puting Beliung	649	1	0	4.661
Kekeringan	43	4	0	2.746
Kebakaran Hutan dan Lahan	160	0	0	6
<b>Total</b>	<b>2.377</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>203.557</b>

Sumber: DIBI, BNPB, 2023 (Diakses pada 26 Juli 2023)

Sebagai upaya penanggulangan bencana, Indonesia telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 sebagai dokumen acuan yang juga selaras dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, *Paris Agreement to UNFCCC* dan TPB/SDGs. Selain itu, BNPB juga menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang memuat kebijakan untuk periode jangka menengah. Seluruh provinsi telah memiliki dokumen RPBD, meskipun diperlukan pembaharuan untuk beberapa provinsi yang masa berlaku RPBD-nya telah berakhir. Pada tahun 2022, sebanyak 48% kabupaten/kota telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. Angka ini mengalami meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 23,35%.

Ketahanan bencana dan iklim didorong melalui penguatan sistem ketahanan bencana dan sistem peringatan dini bencana. Selain itu, strategi yang dilakukan adalah upaya peningkatan kolaborasi dan integrasi dalam membangun ketangguhan bencana melalui kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah dan pemerintah daerah serta mitra keda pemerintah terutama pada daerah rawan bencana. Upaya lainnya adalah peningkatan literasi kebencanaan, peningkatan sistem informasi kebencanaan, dan penguatan sarana prasarana infrastruktur kebencanaan.

## B. Penanganan Perubahan Iklim

### 1. Emisi Gas Rumah Kaca

Perhitungan emisi GRK (hasil *inventory*) diperoleh melalui perhitungan data aktivitas dengan faktor emisi. Data aktivitas merupakan besaran kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan atau menyerap GRK. Sementara itu, faktor emisi merupakan besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer atau diserap persatuan aktivitas tertentu. Inventarisasi GRK dilaksanakan pada 5 (lima) sektor, yaitu Energi, Kehutanan, Limbah, Pertanian, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk atau IPPU.

Jumlah emisi GRK berdasarkan perhitungan inventarisasi nasional tahun 2021 mencapai 1.141 juta ton CO<sub>2</sub>e. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,62% dari tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 sebesar 1.050,4 juta ton CO<sub>2</sub>e. Sektor energi merupakan sektor penyumbang emisi terbesar dengan sumber emisi berasal dari energi industri (penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik, panas, kilang minyak dan proses batu bara) dan penggunaan bahan bakar pada transportasi dan kegiatan manufaktur. Sementara itu, pada sumber emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) berasal dari perubahan stok karbon pada biomassa, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut, dengan emisi terbesar bersumber dari dekomposisi gambut (*peat decomposition*).


Tabel 3.2 Perbandingan Emisi Tahun 2020 dan 2021 per Sektor

Sektor	Tahun (Mton CO <sub>2</sub> e)		% Penurunan/Peningkatan
	2020	2021	
Energi	584,28	595,86	+ 1,98
FOLU ( <i>Forestry and Other Land Uses</i> )	183,43	249,71	+ 36,13
Limbah	126,80	129,90	+ 2,44
Pertanian	98,70	105,89	+ 7,28
IPPU ( <i>Industrial Process And Product Uses</i> )	57,19	59,38	+ 3,83
<b>Total</b>	<b>1.050,4</b>	<b>1.141</b>	<b>+ 8,62</b>

Sumber: LKJ KLHK, 2023

### 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK dengan sejalan dengan aktivitas industri dan mobilitas penduduk. Berdasarkan hasil pemantauan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2022 adalah sebesar 27,65% dari *baseline* kumulatif. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan aksi PRK yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.



**Gambar 3.51** Persentase Potensi Penurunan Emisi GRK (%)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui implementasi pembangunan rendah karbon sebagai "*backbone*" dalam transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Lima strategi utama yang dilakukan yaitu (1) pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi; (2) pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan; (3) pengembangan industri hijau; (4) rendah karbon pesisir dan laut melalui pemulihan ekosistem mangrove; serta (5) penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menggunakan pendekatan sistem dalam kegiatan produksi hingga konsumsi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya dan timbulan limbah, mempertahankan daya guna material, dan bersifat regeneratif sehingga berpotensi dalam pengurangan emisi.






## TUJUAN 14

Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

### Kawasan Konservasi Perairan 2022



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan




**Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**

96,56 %



308.858

**Persentase Penurunan Sampah**



35,36%

Sumber: TKN Penanganan Sampah Laut

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

### Jumlah Nelayan Terlindungi

Total Tangkapan Ikan Laut 2022

7.412.410 ton

Maximum

Sustainability Yield (MSY)\*


10.011.125 ton

Jumlah Tangkapan Diperbolehkan (JTB=80% MSY)

9.608.000 ton

Proporsi Tangkapan Dalam Batas Biologis Tahun 2022

61,71%




### 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

#### A. Peningkatan Kawasan Konservasi Perairan Laut

Penetapan kawasan konservasi perairan laut merupakan salah satu upaya perlindungan sumber daya hayati laut dan ekosistemnya. Penetapan kawasan konservasi perairan laut bertujuan untuk menjaga ekosistem esensial yang merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan sumber daya bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat sosio-ekonomi melalui keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah, dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kelimpahan stok sumber daya ikan.

Pemerintah Indonesia optimis untuk mencapai target SDGs 14 Ekosistem Lautan, yaitu melestarikan 10 persen dari kawasan pesisir dan laut atau sekitar 32,5 juta ha pada tahun 2030. Upaya pemerintah terus dilakukan dalam rangka meningkatkan luas kawasan konservasi perairan laut melalui kerja sama para pihak, baik dari pemerintah pusat (kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)), serta kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi). Luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2022 mencapai 28,91 juta hektar atau meningkat 0,5 juta hektar dari tahun 2021, yaitu 28,40 juta hektar. Kawasan konservasi perairan seluas 28,91 juta hektar tersebut terdiri dari: 11 Kawasan Konservasi Nasional (KKN) seluas 5,37 juta hektar; 368 Kawasan Konservasi Daerah (KKD) seluas 18,97 juta hektar; dan 30 Kawasan yang ditetapkan oleh KLHK seluas 4,55 juta hektar.



Gambar 3.52 Luas Kawasan Konservasi Perairan 2014-2022 (Juta Hektar)

Sumber: KKP, 2023

Pengelolaan kawasan konservasi perairan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara terintegrasi (jejaring kemitraan); (2) belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pengelola; dan (3) belum optimalnya inventarisasi data *monitoring* kawasan konservasi. Kegiatan penetapan luas kawasan konservasi juga menghadapi kendala berupa kebutuhan waktu yang panjang

dalam melakukan survei dan pengumpulan data di lapangan serta keterbatasan fiskal Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kawasan konservasi baru.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk peningkatan kawasan konservasi difokuskan pada: (1) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan; (2) penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; (3) peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mitra/*Non-Government Organization* (NGO); (4) peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial dalam rangka alternatif sumber pendanaan; serta (5) optimalisasi Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi melalui penyaluran bantuan, khususnya yang berada di daerah.

## **B. Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman**

Potensi sumber daya perikanan merupakan salah satu modal dasar pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat terutama masyarakat yang hidup di wilayah pesisir. Pemanfaatan sumber daya ikan merupakan bagian dari pengelolaan perikanan berkelanjutan yang memerlukan pengendalian usaha penangkapan ikan. Pada tahun 2022, penerapan perikanan berkelanjutan dilakukan dengan pemutakhiran Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No. 19 Tahun 2022. Dalam peraturan ini ditetapkan estimasi potensi sumber daya ikan mencakup sembilan kelompok jenis ikan (tidak termasuk tuna) pada 11 WPP adalah 12.011.125 ton/tahun.

Pada tahun 2022, proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batas biologis yang aman adalah 61,71%. Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan perbandingan antara jumlah hasil ikan tangkapan pada perairan laut 7.412.410 ton dengan total estimasi potensi sumber daya ikan 12.011.125 ton/tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa tangkapan ikan laut nasional masih berada dalam batas biologis yang aman (berada di bawah 80% dari potensi sumber daya ikan). Pembatasan tangkapan ikan dalam biologis yang aman dimaksudkan untuk menjaga potensi sumber daya ikan tetap lestari dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Selanjutnya, potensi sumber daya ikan juga perlu dikelola secara berkelanjutan agar usaha perikanan terus berjalan secara seimbang.



Keterangan:

- 2022 = angka sementara
- MSY 2017 – 2022 mengacu pada Kepmen KP No. 50/2017 = 12.541.438 ton; MSY 2022 mengacu pada Kepmen KP No.19/2022 = 12.010.000 ton
- Formula penghitungan proporsi tangkapan ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) = jumlah tangkapan ikan laut/MSY

**Gambar 3.53 Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Laut yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, 2017-2022**

Sumber: KKP, 2023


Pemerintah masih menghadapi tantangan terkait pemanfaatan potensi produksi perikanan tangkap laut yang belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya armada penangkapan perikanan (dominasi armada perikanan tangkap tradisional) dan masih adanya kegiatan/praktik *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.

Untuk mengoptimalkan produksi perikanan tangkap laut, pemerintah mendorong peningkatan sarana dan prasarana seperti pelabuhan perikanan, memperkuat armada perikanan melalui fasilitasi akses pendanaan, memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan, serta mengembangkan hilirisasi serta peningkatan nilai tambah perikanan. Di sisi lain, untuk tetap menjaga potensi lestari sumber daya ikan, dilakukan upaya perbaikan *Log Book Penangkapan Ikan (LBPI)* dan peningkatan pemantau (*observer*) pada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Semakin banyak kapal yang melaporkan LBPI dengan tepat, maka akan memberikan gambaran tentang tingkat pemanfaatan potensi perikanan di WPPNRI dan ketersediaan sumber daya ikan yang lebih akurat. Demikian pula dengan pemantauan pada kapal perikanan, dapat memberikan informasi terkait data biologis hasil tangkapan ikan serta aktivitas penangkapan di atas kapal.

### C. Penurunan Sampah yang Terbuang Ke Laut

Sampah laut merupakan ancaman yang mendesak terhadap lingkungan, terutama yang berasal dari sampah plastik. Namun demikian, produksi sampah plastik global diperkirakan akan berlipat ganda selama beberapa dekade mendatang, dengan dampak parah yang terjadi di seluruh ekosistem dan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi hingga 70% sampah laut pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Pada tahun 2022, capaian penanganan sampah di laut secara kumulatif dari tahun 2019 telah mencapai 35,36%. Timbulan sampah di laut disebabkan oleh kebocoran sampah dari darat (*land-base*) dan kebocoran sampah dari aktivitas laut (*sea-base*) yang didominasi oleh sampah plastik. Total timbulan sampah plastik dari keduanya di tahun 2022 mencapai 398.000 ton (TKN PSL, 2023).



**Gambar 3.54** Tren penurunan sampah plastik yang terbuang ke laut  
Sumber: TKN PSL, 2023

Tantangan dalam penurunan sampah plastik yang terbuang ke laut terdapat pada pengelolaan sampah di darat. Kebocoran sampah laut didominasi 80% sampah yang bersumber dari darat yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga dan minimnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani sampah termasuk juga dalam pengumpulan dan pelaporan data pengelolaan sampah di wilayah administratifnya. Selain itu, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan penanganan sampah laut juga tergantung pada ketersediaan dan kualitas data. Untuk itu, data pengelolaan sampah dari kegiatan di darat memegang peranan paling penting dalam penghitungan keberhasilan capaian target penurunan sampah yang terbuang ke laut.

Pemerintah masih berupaya untuk menekan laju sampah yang terbuang ke laut melalui: peningkatan kesadaran pemangku kepentingan; peningkatan pengelolaan sampah bersumber dari darat; penanggulangan sampah di pesisir dan laut; pengembangan mekanisme pendanaan; penguatan kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum; serta penelitian dan pengembangan. Selain itu, untuk memperkuat basis data, diperlukan langkah persuasif dalam rangka meningkatkan jumlah pemerintah daerah yang mampu mengumpulkan data pengelolaan sampah di wilayah administratifnya dan melaporkannya ke dalam *platform* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).


## 15 EKOSISTEM DARATAN



# TUJUAN 15

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

## Proporsi Tutupan Hutan (%)



### Total Tutupan Hutan Indonesia

**95,3 Juta Hektar**

Proporsi tutupan hutan di Indonesia mencapai 50,8% dari 187,67 juta hektar.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### Jumlah Kelompok Pengelola Hutan (Kategori Maju) 2022



2021

**47**

2022

**78**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


### Indeks Tutupan Hijau Pegunungan (ITHP) 2021



**95,78%**

Sumber: Badan Informasi Geospasial

### Jumlah Kasus Pidana Perburuan Atau Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar




Dari tahun 2018 hingga 2022 adalah sebanyak **227** kasus

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### 3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

#### A. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Total Luas Lahan

Tutupan hutan merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga. Hal ini karena hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Secara de facto, luas tutupan hutan pada tahun 2021 sekitar 95,33 juta hektare atau 50,8 persen dari luas total daratan Indonesia. Luasan tersebut merupakan kalkulasi dari luas lahan berhutan yaitu kawasan hutan konservasi seluas 17,4 juta hektar, kawasan hutan lindung seluas 23,9 juta hektar, kawasan hutan produksi seluas 46,4 juta hektare dan APL seluas 7,4 juta hektar. Namun, secara (de jure) seluas 125,57 juta hektare atau 65 persen dari luas total wilayah Indonesia ditetapkan secara hukum sebagai kawasan hutan dengan tujuan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan tersebut terdiri dari 120,25 juta hektar kawasan hutan daratan dan 5,32 juta hektar kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan.



**Gambar 3.55 Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Total Luas Lahan, 2015-2021.**


Sumber: KLHK, 2023

Tren proporsi tutupan hutan di Indonesia cenderung fluktuatif dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Berkurangnya tutupan hutan menjadi tutupan lahan lainnya terjadi karena adanya peningkatan populasi penduduk sehingga meningkatkan kebutuhan lahan untuk aktivitas ekonomi. Pada tahun 2018 hingga 2021 terdapat peningkatan proporsi tutupan hutan. Peningkatan tersebut karena telah dilakukannya berbagai upaya dan aksi kolektif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan pelaku usaha. Pemerintah telah menyusun arah kebijakan yang dilaksanakan melalui serangkaian strategi antara lain seperti (i) rehabilitasi hutan dan lahan; (ii) pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (iii) kebijakan moratorium hutan primer dan gambut; (iv) pemberian aset dan akses kawasan hutan kepada masyarakat; (v) pengawetan dan perlindungan keanekaragaman Jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (vi) pengembangan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis lanskap; (vii)

penata batasan kawasan hutan; (viii) peningkatan pengelolaan kawasan hutan di tingkat lapangan (KPH); (ix) dan peningkatan kapasitas SDM. Upaya tersebut diharapkan dapat 50,78 50,45 50,18 49,80 50,10 50,90 50,80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 mendukung perlindungan tutupan hutan di Indonesia sehingga dapat berfungsi secara optimal.

## B. Indeks Daftar Merah (Red-list Index)

Penghitungan Indeks daftar merah (Red-list Index) mengacu pada data IUCN Red-List Index (<https://www.iucnredlist.org/>). Indeks daftar merah merepresentasikan resiko ancaman kepunahan keanekaragaman hayati baik pada tren perubahan status keterancamannya maupun status kehilangan keanekaragaman hayati itu sendiri. Indeks ini menganalisis 4 (empat) taksa yakni mamalia, reptil, aves, dan amfibi. Rentang nilai yang diberikan antara 0 – 1 dimana nilai 1 mengindikasikan bahwa semua spesies yang dianalisis memiliki status Least Concern, yang artinya resiko kepunahan spesiesnya sangat rendah, sementara nilai 0 berarti semua spesies punah (extinct). Hasil release data IUCN Red-list index Indonesia tahun 2022 memperoleh nilai 0,75 yang artinya resiko kepunahan spesies masih rendah namun sangat tergantung dengan program konservasi yang dilakukan.



**Gambar 3.56** nilai indeks daftar merah keanekaragaman hayati Indonesia

Sumber: <https://www.iucnredlist.org/> dan KLHK, 2023

Data terakhir mengenai spesies prioritas dikeluarkan oleh KLHK tahun 2019. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa populasi hewan mengalami peningkatan signifikan antara lain: Owa, Orangutan, dan Bekantan, yang masing-masing mengalami peningkatan sekitar 1.000 ekor dalam periode 2014-2019. Bahkan burung kakatua jumlahnya meningkat hingga lebih dari 10 ribu ekor, yaitu dari 1.188 ekor menjadi 12 ribu ekor. Namun demikian, terdapat pula beberapa populasi spesies yang mengalami penurunan yaitu Komodo, Burung, Babirusa dan Anoa.



**Tabel 3.3 Populasi 25 Spesies Prioritas yang Masuk dalam IUCN Red- List Index**

NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019	NO	SATWA	BASELINE (2014)	2019
1	Harimau Sumatera	71	122	14	Kakatua	1.188	12.042
2	Gajah Sumatera	313	344	15	Macan Tutul Jawa	7	49
3	Badak	77	90	16	Rusa Bawean	275	304
4	Banteng	277	321	17	Cendrawasih	66	93
5	Owa	431	1,236	18	Surili	15	27
6	Orangutan	1.441	2,408	19	Tarsius	82	108
7	Bekantan	1.957	2,892	20	Monyet Hitam Sulawesi	319	469
8	Komodo	5.933	2,932	21	Julang Sumba	30	92
9	Jalak Bali	147	105	22	Kasturi Tengkek Ungu	8	12
10	Maleo	6.397	2,816	23	Penyu	7.036	7.467
11	Babirusa	822	551	24	Kanguru Pohon	10	2
12	Anoa	513	285	25	Celepuk Rinjani	27	263
13	Elang	65	108				

Sumber: KLHK, 2022

Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyusun Red-List Indeks (RLI) Nasional berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh global. Daftar jenis yang akan dinilai sebanyak 904 spesies baik dari animalia maupun plantae. Hasil perhitungan RLI nasional diharapkan memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dari berbagai upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Tantangan utama hilangnya keanekaragaman hayati adalah perburuan ilegal terhadap satwa yang dilindungi dan perubahan vegetasi yang merupakan ekosistem satwa untuk berkembang biak. Upaya pemerintah terus melakukan konservasi keanekaragaman hayati melalui antara lain: (1) Perlindungan hutan dan silvikultur afirmatif untuk peningkatan keanekaragaman hayati dan nilai guna kawasan konservasi; (2) Konservasi keanekaragaman hayati di HCV dan kawasan konservasi satwa liar; (3) Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting dan (4) Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah.


### C. Penegakan Hukum terhadap Perburuan atau Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Selain upaya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai keanekaragaman hayati (kehati) nasional, pemerintah juga berupaya meredam kepunahan kehati dengan pengelolaan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) baik dalam konservasi (insitu) maupun pengelolaan TSL di luar kawasan konservasi (ex situ).

Pengelolaan In Situ dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yaitu (1) pengelolaan habitat melalui Inventarisasi keragaman jenis dan sensus populasi, monitoring, pembinaan habitat, pembinaan populasi, pengamanan kawasan, dan pemberantasan perburuan liar; (2) penanganan konflik kehati melalui Monitoring, edukasi terhadap perburuan, pembersihan jerat liar, *early warning system*, penghalauan satwa, mitigasi dan adaptasi; (3) Eradikasi Jenis Asing Invasif (JAI) dan Zoonosis melalui monitoring JAI dan zoonosis, penanganan kematian satwa akibat zoonosis, dan eradikasi JAI.

Pengelolaan Ex Situ dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis TSL dengan 3 (tiga) strategi yaitu (1) pengembang-biakan spesies; (2) Restocking dan (3) Rescue, Rehabilitasi dan Release (3R).


Upaya lain yang dilakukan untuk menyelamatkan kehati adalah penegakan hukum terhadap perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Selama tahun 2015-2022 jumlah kasus TSL ilegal yang diproses sampai dengan P.21 mengalami fluktuatif. Kasus TSL yang signifikan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2022 kasus yang sampai pada P.21 sebanyak 35 kasus.



**Gambar 3.57 Kasus Peredaran TSL Ilegal yang Telah Diproses Sampai dengan P.21**

Sumber: KLHK, 2023

Ancaman dan gangguan terhadap kawasan hutan Indonesia disebabkan adanya aksi perambahan hutan, pembalakan Liar, Perburuan dan perdagangan TSL. Pemerintah melakukan operasi Pengamanan dan pemulihan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan



serta penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan untuk mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah, namun sekaligus dapat memberikan manfaat untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.


**16** PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

# TUJUAN 16

## PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh



### KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA ANAK INDONESIA TERUS MENINGKAT MESKIPUN BELUM MENCAPI TARGET



Sumber: Susenas, BPS

Masih banyak anak dengan umur rentang 0-5 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yang merupakan salah satu syarat sah dalam mendapatkan pelayanan publik




### INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI TERUS MENGALAMI KENAIKAN YANG SEMAKIN MENDEKATI ANGKA 5 MENGINDIKASIKAN MASYARAKAT SEMAKIN BERPERILAKU ANTI-KORUPSI

#### SKOR IPAK TAHUN 2022

**3,93**


Naik 0,05 poin dari tahun 2021



#### 15,46 persen masyarakat membayar melebihi ketentuan

, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara pada tahun 2022. Angka ini membaik dibandingkan tahun 2021


18,32 persen pelaku usaha membayar melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara pada tahun 2022. Angka ini sedikit membaik dibandingkan tahun 2021



Sumber: SPAK, BPS




### TINGKAT KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA BERADA DALAM POSISI "CUKUP BEBAS"



Sumber data dan Sumber Gambar: Dewan Pers (Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2022)



### SEMAKIN BANYAK WARGA MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON-LITIGASI



Persentase warga miskin yang mendapat bantuan pada tahun 2022 sebesar 84% untuk litigasi dan 82,7% untuk nonlitigasi (dari total warga miskin yang mengajukan permohonan bantuan)

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM



### INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN INDONESIA BERADA DALAM KATEGORI CUKUP

#### SKOR AJJ (2021)

**53,8**

(CUKUP)

ASPEK	Skor
Kerangka Hukum	59,3
Institusi Penyelesaian Permasalahan Hukum	63,1
Pendampingan Hukum	51,2
Kualitas Proses Penyelesaian Hukum	67,6
Hasil dari Penyelesaian Permasalahan Hukum	41,3
Kemampuan Masyarakat	38,7


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

### 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh


Tahun 2022 pandemi COVID-19 menunjukkan tren kasus yang menurun dan ekonomi nasional kembali dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022, ditutup pada angka 5,3% di akhir tahun 2022 yang dilaporkan. Pencapaian program pemulihan ekonomi nasional didukung oleh upaya reformasi transformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kelembagaan yang makin kuat serta transparan. Tujuan 16 sebagai *enabler* dalam mendukung pencapaian SDGs menuju negara yang maju, adil, dan damai, selain mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola juga didukung dengan upaya pemenuhan HAM di masyarakat khususnya bagi kelompok rentan. Berikut capaian utama Tujuan 16 selama tahun 2022 di Indonesia.

#### **Pemberantasan Korupsi**

Penanganan Korupsi di Indonesia masih terus diperjuangkan khususnya selama masa pemulihan COVID-19. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Kasus korupsi meningkat dari tahun 2021 yang tercatat sebanyak 533 kasus. Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi yaitu 405 kasus. Meskipun demikian, data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang bersumber dari BPS, sebagai gambaran perilaku anti korupsi di masyarakat menunjukkan angka yang cukup baik. Di tingkat nasional IPAK dicapai sebesar 3.93 (2022) yang sebelumnya 3.88 (2021) pada skala 4. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi anti korupsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap perilaku tertentu untuk melawan praktik korupsi. Peningkatan angka IPAK di wilayah perkotaan meningkat dari 3.92 (2021) menjadi 3.96 (2022) lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan yaitu dari 3.83 (2021) menjadi 3.90 (2022).



**Gambar 3.58 Indikator 16.5.1\* dan Indikator 16.5.2\* 2020 – 2022**  
 Sumber: BPS, 2022



**Gambar 3.59 Indikator 16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2020 – 2022**  
 Sumber: BPS, 2022

Angka tersebut didukung oleh proporsi penduduk yang membayar suap (indikator 16.5.1\*) dan proporsi pelaku usaha yang membayar suap (indikator 16.5.2\*) di tahun 2022 yang menurun. Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan

petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir juga mengalami penurunan dari 17.63 (2021) menjadi 15.46 (2022).


Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir juga menurun dari 19.62 (2021) menjadi 18.32 (2022) artinya, kesadaran masyarakat untuk berperilaku antikorupsi meningkat secara perlahan.

Upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi ke depannya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yaitu melalui penguatan sistem anti korupsi lewat optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset dan penguatan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi berupa aksi pencegahan korupsi yang berfokus pada partai politik dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, pada Desember 2022, Pemerintah telah meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023 -2024 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

## Akses pada Keadilan

### a. Akses pada Bantuan Hukum

Bantuan hukum diberikan sebagai pemenuhan akses terhadap keadilan pada masyarakat tidak miskin. Penerima Bantuan Hukum (PBH) adalah orang atau kelompok orang miskin yang di atur dalam UU No 16 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum (Bankum). Kebijakan pada RKP 2022 terkait bantuan hukum mencakup peningkatan kualitas dan cakupan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau kelompok marginal.



**Gambar 3.60 Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 2019 – 2022**

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, BPHN, 2022

Total bantuan hukum yang telah diberikan sepanjang tahun 2022 sebanyak 12.912 yang disalurkan oleh 619 Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Bantuan hukum litigasi meningkat dari 81% (2021) menjadi 84,91% (2022) sedangkan non litigasi dari 82% (2021) menjadi 82,18% (2022). Hal ini berarti semakin banyak masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses perlindungan hukum.

Kebijakan ke depan untuk peningkatan akses terhadap bantuan hukum tertuang pada RKP 2023 antara lain perbaikan layanan bantuan hukum yang lebih merata dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban. Arah kebijakan perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

### **b. Indeks Akses pada Keadilan (*Access to Justice*)**


*Access to Justice Index* (A2J Index) atau Indeks Akses pada Keadilan merupakan pengukuran atas akses masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal dan informal sesuai dengan HAM. Indeks A2J tahun 2021 telah diluncurkan pada Juni 2023. Di tahun kedua pandemi yang masih masif dengan COVID-19 di seluruh Indonesia, terjadi penurunan skor A2J dari 69.6 (2019) menjadi 53.8 (2021) yang termasuk pada kategori cukup. Skor ini juga dipengaruhi oleh banyaknya kasus HAM yang terjadi selama tahun 2021, selain karena dipengaruhi oleh skor yang menurun pada aspek institusi penyelesaian permasalahan hukum, pendampingan hukum, kualitas proses penyelesaian hukum, hasil penyelesaian permasalahan hukum, dan kemampuan hukum masyarakat.

Upaya ke depan sebagaimana pada RKP 2023 yaitu dengan perluasan akses terhadap keadilan, perbaikan dalam pemerataan pemberian layanan bantuan hukum di seluruh Indonesia dan pemberian layanan pemulihan hak-hak korban.

### **c. Akses pada Registrasi**

Pencatatan kelahiran merupakan langkah awal untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pencatatan kelahiran memberikan pengakuan formal atas kelahiran seorang anak dan merupakan pencatatan yang tetap dan resmi atas keberadaan seorang anak. Masyarakat sudah semakin sadar pentingnya memiliki akta kelahiran khususnya untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan. Risiko tidak memiliki akta kelahiran antara lain anak akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal, memicu terjadinya perkawinan anak, meningkatnya angka pekerja anak, hingga adopsi ilegal karena anak tidak memiliki identitas yang jelas (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Selama pandemi dan pemulihannya, kepemilikan akta ini menjadi lebih penting terutama bagi anak-anak yang berhak mendapatkan bantuan sosial.





**Gambar 3.61 Persentase Kepemilikan Akta Lahir 2019 – 2022**

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022, cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun yaitu sebesar 90,41%. Dua provinsi dengan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 17 tahun tertinggi adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 97,36% dan DKI Jakarta dengan cakupan sebesar 96,36%. Adapun provinsi dengan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun terendah adalah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur, dengan cakupan masing-masing sebesar 42,01% dan 62,22%. Sebagai provinsi dengan cakupan paling rendah, upaya jemput bola terus dilakukan, diantaranya oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berfokus pada pendataan ulang Orang Asli Papua (OAP).

Beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak tidak memiliki akta kelahiran antara lain akses pelayanan yang sulit dijangkau, keterbatasan akses internet, dan lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh. Meskipun demikian, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, salah satunya melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Beberapa strategi yang terdapat dalam Stranas tersebut yaitu perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan warga negara Indonesia di luar negeri, percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, serta


pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

### **Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) memainkan peran penting dalam upaya menciptakan rasa aman dan keadilan bagi warga negara, diantaranya dengan menjamin kebebasan individu, mengurangi kekerasan, dan mencegah konflik. Indonesia yang memiliki Komnas HAM berakreditasi A terus berupaya mempertahankan capaian tersebut dalam pemajuan dan penegakan HAM di tanah air, regional dan internasional.

Kebebasan pers juga menjadi bagian penting dalam kebebasan berekspresi yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas. Namun masih terjadi banyak serangan terhadap jurnalis dan organisasi media independen sepanjang tahun 2022. Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan masih terdapat 97 jurnalis menjadi korban dan 14 organisasi media menjadi target serangan.

Meskipun demikian, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) naik 1,86 poin dari 76.02 (2021) menjadi 77.88 (2022). Di tingkat daerah, IKP tertinggi berada di Kalimantan Timur 83.78 (2022), Jambi 83.68 (2022), dan Kalimantan Tengah 83.23 (2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kemerdekaan pers masih berada di level “cukup bebas” untuk menyuarakan aspirasi dan pemberitaan.




**Gambar 3.62 Indeks Kemerdekaan Pers 2019 – 2022**

Sumber: Dewan Pers, 2022

### **Peran Indonesia di Forum International**

Sesuai dengan amanat UUD 1945, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan



keadilan sosial. Upaya mewujudkan tujuan negara tersebut dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satunya melalui keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional (OI). Keanggotaan Indonesia pada OI meningkat menjadi 256 OI di tahun 2022 yang sebelumnya 200 OI di tahun 2021. Performa keanggotaan dan kontribusi beriringan dengan semakin meningkatnya peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum, di antaranya adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM 2020-2022, dan ECOSOC 2021-2023.

Untuk memastikan optimalisasi keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada OI, Pokja KKOI yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet akan melakukan evaluasi pada tahun 2024.

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN




# TUJUAN 17

## KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN




### PROPORSI PENDAPATAN PEMERINTAH DAN RASIO PAJAK TERHADAP PDB TERUS MENGALAMI PERBAIKAN PASCA PANDEMI




Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Rasio pajak terus meningkat hingga mencapai **10,39%** terhadap PDB di Tahun 2022



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)




Pada tahun 2022, sebesar **62,77%** anggaran domestik dibiayai oleh pajak

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)




### JUMLAH KEGIATAN DAN PENDANAAN KSST MULAI BERANJAK NAIK PASCA PANDEMI



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas


Pada tahun 2022, Pendanaan KSST mencapai **60,8 Milyar Rupiah** dan kegiatan KSST yang terlaksana mencapai **31 kegiatan**




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas




### PROPORSI VOLUME REMITANSI TERHADAP PDB TURUN, MESKIPUN SECARA BESARAN VOLUME (US\$) MENINGKAT DARI TAHUN LALU



Sumber: Bank Indonesia



### PENINGKATAN KESADARAN STATISTIK OLEH KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ INSTANSI/DAERAH DALAM PENGGUNAAN METADATA YANG SESUAI STANDARD



Sebanyak **75,68%** K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

### 3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan tercermin melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% dari target 5,2% yang direncanakan, dibanding tahun 2021 sebesar 3,7%. Hal ini merupakan capaian yang baik setelah sebelumnya terjadi penurunan cukup tajam pada tahun 2020 (-2,1%) dan 2021 (3,7%) akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dipertahankan di antaranya dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara melalui mobilisasi sumber daya domestik dan pemanfaatan pembiayaan alternatif. Tujuan 17 sebagai sarana pelaksanaan bagi semua Tujuan menekankan pentingnya upaya tersebut agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana dan semua target SDGs di Indonesia tercapai. Beberapa upaya penting yang dilaporkan pada Tujuan 17 adalah mobilisasi sumber daya domestik, pelaksanaan kemitraan multipihak melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), peningkatan ketersediaan data dan pengembangan kapasitas statistik nasional untuk pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti.


#### A. Mobilisasi Sumber Daya Domestik

Tahun 2022 terjadi peningkatan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB dari 11,85% (2021) menjadi 13,46% (2022). Hal ini melampaui capaian sebelum pandemi sebesar 13,09% (2018), yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melaksanakan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan tersebut didukung oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang kembali ke level *double digit* yaitu sebesar 10,39% di tahun 2022 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,11% (2021).



Gambar 3.63 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (2015-2022)


Sumber: Kementerian Keuangan 2022



**Gambar 3.64 Rasio penerimaan pajak terhadap PDB 2015-2022**  
 Sumber: Kementerian Keuangan 2022

Adapun penerimaan perpajakan sepanjang 2022 mencapai Rp2.034,55 triliun atau 114,05% dari target sebesar Rp1.783,99 triliun. Kenaikan rasio penerimaan pajak tersebut telah mencapai target ideal yang ditetapkan pada RKP 2022 sebesar 10,3% - 11,2% pada Sasaran Ekonomi Makro yang merujuk pada target di RPJMN periode 2020 – 2024 yaitu sebesar 10,3%-11,2% (Kementerian Keuangan, 2023).

Untuk tetap mempertahankan pencapaian tersebut, RPJMN 2020-2024 menggarisbawahi perlu dilakukannya reformasi fiskal dengan fokus antara lain optimalisasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.



**Gambar 3.65 Proporsi volume remitansi TKI (dalam USD) terhadap PDB**  
 Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Sumber optimalisasi domestik lainnya adalah remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Remitansi dari PMI mengalami fluktuasi sejak 2015-2022 dan menurun saat pandemi COVID-19. Remitansi tertinggi tercatat mencapai 1% (2019), lalu menurun menjadi 0,84% (2020) dan mengalami sedikit

kenaikan 0,87% (2021). Adapun realisasi pada tahun 2022 kembali turun menjadi 0,74%, tidak mencapai target RAN 2022 yang telah ditetapkan sebesar 0,91%. Namun demikian, data Bank Indonesia (BI) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun (2022) menunjukkan, pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa sebesar USD9,71 miliar pada 2022 dibanding USD9,16 miliar pada 2021.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran, pemerintah terus melakukan intervensi kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan, perlindungan dan keberpihakan kepada PMI salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memastikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya dengan uraian pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan harapan juga terjadi peningkatan salah satu sumber devisa negara (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pemerintah untuk mendorong partisipasi publik, termasuk swasta dan pemerintah daerah dalam pelayanan dan penyelenggaraan bidang sarana dan prasarana, terutama pasca pandemi di mana terjadi realokasi dan *refocusing* anggaran pada APBN/APBD. Oleh karena itu, pemanfaatan pembiayaan non-APBN melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perlu untuk ditingkatkan. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38/2015, Menteri PPN/Kepala Bappenas menerima usulan PJKP dan menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK). Melalui Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, Menteri PPN menetapkan DRK, yang terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan dalam proses penyiapan secara berkala.


Pada tahun 2022, total proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebanyak 3 proyek siap ditawarkan dan 8 proyek sedang dalam proses prakualifikasi pada tahun berjalan. Jumlah proyek *ready to offer* (3 proyek) ini memang tidak sebanyak dua tahun sebelumnya yaitu 14 proyek (2020) dan 7 proyek (2021). Dari segi jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani, terdapat kenaikan yang signifikan menjadi Rp110,98 triliun di tahun 2022, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2021) yang tercatat pada angka Rp 24,4 triliun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023)

Sementara itu dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi terus diperluas dan dikembangkan untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU, arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandarisasi proses penyeleksian proyek KPBU; (2) meningkatkan komitmen menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi, dan

pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam standar internasional, antara lain *Five Case Model* (5CM), *Project Initiation Routemap* (PIR), *Building Information Modelling* (BIM), dan lain-lain.


## B. Kerja sama Pembangunan Internasional

Meskipun dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus melaksanakan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai prioritas nasional. Jumlah pendanaan kegiatan KSST menunjukkan fluktuatif dari tahun 2016 - 2022 dan mencapai titik tertinggi sebesar Rp112,8 miliar di tahun 2019. Walaupun belum kembali ke tiga digit, capaian tahun 2022 sebesar Rp60,8 miliar mengindikasikan tren positif atau membaik setelah tahun sebelumnya sebesar Rp33,41 miliar (2021) dan terendah di angka Rp 2,23 miliar (2020).



**Gambar 3.66** Jumlah pendapatan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (dalam Miliar Rupiah) 2016-2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022



**Gambar 3.67** Jumlah program/Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 2016-2022


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022



Dalam kerangka pembangunan internasional yang inklusif, Indonesia mendukung negara-negara berkembang untuk mewujudkan kemandirian bersama yang dilandasi solidaritas, kesetaraan, dan saling memberi manfaat (*mutual benefit*) melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan pendekatan berkelanjutan. Hal ini direalisasikan dengan meningkatnya jumlah program atau kegiatan KSST secara konsisten dari 10 kegiatan pada 2020, 29 kegiatan pada 2021, dan 31 kegiatan pada tahun 2022.

Jumlah 31 kegiatan tersebut memang belum memenuhi indikasi target RKP 2022 yang sebesar 115 kegiatan. Namun demikian, upaya-upaya optimalisasi kebijakan luar negeri terus didorong melalui Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 untuk memperkuat kerja sama Pembangunan internasional, sebagai berikut: (a) peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru (b) penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional (c) penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; dan (d) penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.

Bantuan yang diberikan oleh Indonesia umumnya dalam bentuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan kepada negara-negara penerima. Pendanaan bersumber antara lain dari Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) / Indonesian Aid, beberapa K/L dan mitra *triangular* yang juga berkontribusi memberikan pendanaan. Beberapa contoh kegiatan adalah sebagai berikut:




**Gambar 3.68** Contoh Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

### C. Pengembangan Kapasitas Statistik Nasional sesuai Standardisasi Statistik

Peran dan intervensi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan nasional. Hal ini tertuang pada Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di mana BPS ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional yang terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Capaian indikator 17.19.1.(b) tentang persentase kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan institusi (K/L/D/I) yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar yang tersedia sejak tahun 2021 menunjukkan progres pesat sebesar 75,68% di tahun 2022 yang sebelumnya di angka 56,32% (2021). Angka ini merupakan capaian yang baik dan telah melampaui target yang ditetapkan pada RKP 2022 sebesar 68%.



**Gambar 3.69 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 2020-2022**

Sumber: BPS, 2022

Selain itu, terjadi peningkatan K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik di tahun 2022. Capaian indikator 17.19.1(a) sebesar 35,14% (2022) meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 27,27% (2021). Hal ini menunjukkan keseriusan (K/L/D/I) pemerintahan dalam menjalankan komitmen peningkatan kualitas data dengan melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan oleh BPS kepada K/L/D/I.

Melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, BPS melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah setiap 2 (dua) tahun sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk (a) mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

## BAB 4 PENUTUP

### CATATAN AKHIR

Meski menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang terjadi baik di tingkat global maupun nasional seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan ketidakstabilan global Pemerintah Indonesia menjaga komitmen untuk mencapai SDGs. Komitmen ini dilandasi kesadaran bahwa pencapaian SDGs pada 2030, yang sejatinya sejalan dengan mandat konstitusi, menjadi bagian tak terpisahkan –bahkan dari upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Laporan Tahunan ini menyajikan perkembangan perwujudan komitmen tersebut lewat catatan pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, laporan ini menyampaikan kepada warga sejauh mana pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia telah berjalan. Walaupun pada tahun 2022 sekitar 62% atau 138 indikator (dari 224 indikator yang tersedia datanya dan dilaporkan) telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2021-2024, upaya mencapai SDGs tidak boleh berhenti –justru harus makin didorong. Apalagi karena ada sekitar 24% atau 55 indikator yang memerlukan perhatian khusus. Masih ada tujuh tahun sebelum tenggat pencapaian SDGs pada 2030 nanti. Karena itu pemerintah dan semua pihak harus bekerja sama dengan lebih erat. Apa yang telah tercapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan upaya yang lebih keras.

### MELANGKAH KE DEPAN

Percepatan atau akselerasi pencapaian TPB/SDGs membutuhkan sejumlah prasyarat, khususnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas aktor. Prasyarat ini perlu dipenuhi untuk memetakan masalah dan tantangan, mengidentifikasi kebutuhan, dan menangani serta menyelesaikannya dengan lebih efektif.

Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana Nasional SDGs di Indonesia berupaya melakukan orkestrasi dan pembenahan tata Kelola yang lebih baik dalam upaya mempercepat pencapaian Agenda 2030 di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Tanggung jawab utama yang mesti diprioritaskan adalah koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pendampingan ke pemerintah daerah. Fokus pendampingan ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemda dalam mencapai SDGs di tingkat daerah sejak penyusunan Rencana Aksi Daerah, implementasi, hingga pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporannya.

Untuk memastikan keterlibatan semua pihak, maka diperlukan kerja sama dan ko-kreasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), pelaku usaha besar maupun

kecil, akademisi, filantropi, media, serta pihak-pihak nonpemerintah lainnya. Kerja sama dan ko-kreasi ini mesti dilakukan baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, perlu fasilitasi serta yang lebih terencana dan strategis dari pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan dan dukungan atas forum-forum interaksi, jejaring (*networking*), kerja sama, dan udar-gagasan yang melibatkan semua pihak.

Merefleksikan laporan ini, kunci selanjutnya untuk memastikan keberhasilan pencapaian SDGs adalah upaya penguatan data. Ini penting untuk memastikan akurasi kebijakan dan implementasi pembangunan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data dan bukti. Dalam pelaporan pencapaian SDGs, data adalah hal yang mutlak. Di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan BPS –sebagai institusi yang paling banyak menyediakan data SDGs— dalam mengupayakan ketersediaan data capaian. Upaya berikutnya adalah memastikan penyediaan data sektoral oleh kementerian/lembaga. Hal ini memerlukan koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) untuk memastikan tata kelola data pemerintah yang baik.

Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 pencapaian SDGs di Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN adalah sebuah *living document* yang bisa dan perlu dimuktahirkan setiap saat. Seluruh capaian yang dilaporkan dalam Laporan 2023 ini merupakan pelaporan kedua untuk RAN periode 2021-2024. Dengan demikian, Laporan 2023 ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan RAN agar makin tepat sasaran dan target bisa ditingkatkan untuk percepatan pencapaian SDGs.

Upaya pencapaian SDGs adalah upaya semua pihak. Bagi dunia, SDGs menjadi bagian dari landasan dan pedoman pembangunan global. Bagi Indonesia, SDGs adalah bagian dari mandat untuk membawa negeri ini mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2023). Siaran Pers: Serangan Terhadap Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers Berbahaya Bagi Semua Hak Asasi Manusia Lainnya. Diakses dari <https://aji.or.id/read/press-release/1563/serangan-terhadap-kebebasan-berekspresi-dan-kebebasan-pers-berbahaya-bagi-semua-hak-asasi-manusia-lainnya.html>
- Attiah, E. (2019). The role of manufacturing and service sectors in economic growth : an empirical study of developing countries. *European Research Studies Journal*, 22(1), 118-124.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]. (2023). Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Diakses pada <https://dibi.bnpb.go.id/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2022. Jakarta: BNPB.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor. Diakses dari [https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Peraturan\\_Badan\\_Pusat\\_Statistik\\_Nomor\\_3\\_Tahun\\_2022\\_1679381490.pdf](https://ppid.bps.go.id/upload/doc/Peraturan_Badan_Pusat_Statistik_Nomor_3_Tahun_2022_1679381490.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas): Laci Data BPS, *unpublished*.
- Bank Indonesia. (2022). Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan (Juta USD). (2022). Diakses dari [https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5\\_31.pdf](https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31.pdf).
- Climate transparency. (n.d.). Climate Transparency report: G20 Response to The Energy Crisis. <https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2022/10/CT2022-Summary-report.pdf>
- Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kedeputan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Jumlah nilai investasi proyek KPBU 2022. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- Direktorat Politik dan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 2022. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Gita Cendekia Badan Pusat Statistik, D. (2018) *Keterkaitan Transfer Pemerintah untuk Perlindungan Sosial Terhadap Perilaku Merokok Pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia* Jurnal Kependudukan Indonesia, 13(Desember), pp. 133–142.

Indonesia Corruption Watch. (2023). ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022. Diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

INTERNATIONAL MONETARY FUND. WORLD ECONOMIC OUTLOOK. *Countering the Cost-of-Living Crisis*. Diakses melalui <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022> pada 13 Juni 2023.

Kaldor, N. (1967). Strategic factors in economic development.

Kantor Wilayah Sulawesi Barat. (2022). IKP 2022: Pers Nasional “Cukup Bebas”, Sulbar Peringkat Keempat. Diakses dari [https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/6051-ikp-2022-pers-nasional-cukup-bebas-sulbar-peringkat-keempat#:~:text=%E2%80%9CIndeks%20kemerdekaan%20pers%20\(IKP\),pers%20di%20Indonesia%20cukup%20bebas.](https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/6051-ikp-2022-pers-nasional-cukup-bebas-sulbar-peringkat-keempat#:~:text=%E2%80%9CIndeks%20kemerdekaan%20pers%20(IKP),pers%20di%20Indonesia%20cukup%20bebas.)

Komnas HAM. (2018). Komnas HAM Memperoleh Akreditasi A dari GANHRI. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/23/489/komnas-ham-memperoleh-akreditasi-a-dari-ganhri.html>

Kementerian Agama. (2022). *Data Education Management Information System (EMIS) 2022*. Jakarta: Kementerian Agama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2022. Jakarta: Kementerian ESDM.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kementerian Kesehatan. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan. (2023). *Membangun Integrasi Menuju Transformasi Digital Kesehatan: Laporan Tahunan Digital Transformation Office 2021-2022*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan. (2021). Survei Kualitas Air Minum 2021. Jakarta: Kemenkes.

Kementerian Kesehatan. (2022). Laporan Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2022. Jakarta: Kemenkes.

Kementerian Keuangan. (2023, January 16). *Badan Kebijakan Fiskal - Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun*. Badan Kebijakan Fiskal. Retrieved June 11, 2023, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>

Kementerian Keuangan RI (2023). Berita utama: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>

Kementerian Keuangan RI (2023). Laporan: Ekonomi & Keuangan Perekonomian Indonesia 2022 Tumbuh Solid. Diakses dari [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporan-bulanan/file/1678153262\\_20230206\\_lekb\\_februari\\_2023pdf.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporan-bulanan/file/1678153262_20230206_lekb_februari_2023pdf.pdf)

Kementerian Keuangan RI (2023). Penerimaan Pajak Lampau Target, Capai Rp1.716T Sepanjang 2022. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230103165409-532-895634/penerimaan-pajak-lampau-target-capai-rp1716-t-sepanjang-2022>

Kementerian Keuangan RI (2023). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. (2015 – 2022).

Kementerian Keuangan RI (2023). Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (2015-2022)

Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2018—2019* [Data set]. [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019%20=.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2023). Gelar Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Rumuskan Berbagai Kebijakan Transisi Pasca Pandemi. Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4882/gelar-rakornas-transisi-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-pemerintah-rumuskan-berbagai-kebijakan-transisi-pasca-pandemi>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Potret Capaian TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. KLHK 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & BAPPENAS. (2020). Kerangka Kerja Strategi Pencapaian Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020 – 2030.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Potret Capaian TPB/SDGs KLHK 2022. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Laporan Kinerja 2022. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Potret Capaian TPB/SDGs KLHK 2022. Jakarta: KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Potret capaian TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022. Jakarta. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Potret capaian TPB/SDGs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Jakarta



- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Kement Pppa Dorong Sinergi Pusat Dan Daerah Untuk Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3207/kemen-pppa-dorong-sinergi-pusat-dan-daerah-untuk-percepatan-kepemilikan-akta-kelahiran/spsny/h455893.html>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2022). *Data Asesmen Kompetensi Minimum 2022*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2022). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2022*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2020). Ringkasan Bagi Pembuat Kebijakan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia Dalam Rangka Mendukung Penerapan Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon. Kerjasama Bappenas, UKaid, WRI Indonesia, Waste4Change. 2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2021). *Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2021). Rencana Kerja Pemerintah 2021. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2022). Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2022). Roadmap Induk - Air Minum Aman Indonesia (2020-2030). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2022). Rencana Kerja Pemerintah 2022. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Kementerian PPN/Bappenas]. (2022). Rencana Kerja Pemerintah 2023. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perindustrian. (2023, January 12). *Kemenperin: Gratis dan Lima Hari Selesai, Kemenperin Fasilitasi Sertifikat TKDN Industri Kecil*. Kementerian Perindustrian. Retrieved June 14, 2023, from <https://kemenperin.go.id/artikel/23818/Gratis-dan-Lima-Hari-Selesai,-Kemenperin-Fasilitasi-Sertifikat-TKDN-Industri-Kecil>
- Kementerian PPN/ Bappenas. (n.d.). *Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023*. Perpustakaan Digital Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved June 11, 2023, from <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e->

library/file\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit\_Kerja/Dit%20Evaluasi%2C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Konsolidasi%20RKP%202023.pdf

Kementerian PPN/ Bappenas. (n.d.). *Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023*. Perpustakaan Digital Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved June 11, 2023, from [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit\\_Kerja/Dit%20Evaluasi%2C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Ringkasan%20RKP%202023.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dit%20Evaluasi%2C%20dan%20Pengendalian%20Penyusunan%20Perencanaan%20Pembangunan/Ringkasan%20RKP%202023.pdf)

Kementerian PPN/ Bappenas. (2023, May 9). *SDGs Database*. SDGs Database. Retrieved June 11, 2023, from <https://sdgs.bappenas.go.id/sdgs-db/home>

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024.

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Nomor KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024.

Opoku, E. E. O., & Yan, I. K.-M. (2019). Industrialization as driver of sustainable economic growth in Africa. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 28(1), 30–56. <https://doi.org/10.1080/09638199.2018.1483416>

Prastiyo, S. E., Irham, Hardyastuti, S., & Jamhari. (2020). How agriculture, manufacture, and urbanization induced carbon emission? The case of Indonesia. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(33), 42092–42103. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10148-w>.

Pemerintah Kabupaten Jayapura. (2022). 2022, Disdukcapil Kabupaten Jayapura Fokus Penyelesaian Pembuatan Akte Lahir Dan KIA. Diakses dari <https://jayapurakab.go.id/2022-disdukcapil-kabupaten-jayapura-fokus-penyelesaian-pembuatan-akte-lahir-dan-kia.html>

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). PERPRES No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Retrieved June 6, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147612/perpres-no-86-tahun-2020>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). PERPRES No. 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Retrieved June 6, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/223729/perpres-no-108-tahun-2022>

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). PERPRES No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Retrieved June 6, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/177760/perpres-no-85-tahun-2021>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242. World Food Programme (WFP). (2023). Annual Review 2022: Multiple Innovative

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111977/permenkes-no-12-tahun-2017> tanggal 14 June 2023.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Filariasis.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Sikder, M., Wang, C., Yao, X., Huai, X., Wu, L., KwameYeboah, F., Wood, J., Zhao, Y., & Dou, X. (2022). The integrated impact of GDP growth, industrialization, energy use, and urbanization on CO2 emissions in developing countries: Evidence from the panel ARDL approach. *Science of The Total Environment*, 837, 155795. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155795>

THE WORLD BANK. *Risk of Global Recession in 2023 Rises Amid Simultaneous Rate Hikes*. Diakses melalui <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes> pada 13 Juni 2023.

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. (2023). <https://sampahlaut.id/laporan-sampah-laut/> diakses pada tanggal 21 Juli 2023

Wang, Q., & Zhang, F. (2021). What does the China's economic recovery after COVID-19 pandemic mean for the economic growth and energy consumption of other countries? *Journal of Cleaner Production*, 295, 126265. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126265>.

World Food Programme (WFP). (2023). Annual Review 2022: Multiple Innovative Partnerships to Face Down a Global Crisis. Rome, Italy: WFP.

Xiang, L., Tang, M., Yin, Z., Zheng, M., & Lu, S. (2021). The COVID-19 Pandemic and Economic Growth: Theory and Simulation. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.741525>

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> tanggal akses 19 Juli 2023

[www.pslb3.menlhk.go.id](http://www.pslb3.menlhk.go.id) tanggal akses 19 Juli 2023.



**LAMPIRAN**

**TABEL CAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs TAHUN 2022  
(FORM 1 MONITORING DAN EVALUASI TPB/SDGs)**



## Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.</b>							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$1,9 per hari PPP (2011)</li> <li>\$2,15 per hari PPP (2017)</li> </ul>	BPS Bank Dunia	Persen Persen	4,0 (Mar) 3,5	2,6 -	- 2,5	- 
<b>1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	10,14 (Mar) 9,71 (Sep)	8,5 – 9,0	9,54 (Mar) 9,57 (Sep)	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional						
	(1) Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12-23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12-23 bulan yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	Susenas (BPS) Riskesdas (Kemenkes) SSGI (Kemenkes)	Persen Persen	65,1 (2019) 65,8 (SSGI, 2021)	80,3–82,8 71	PM 66,3 (SSGI, 2022)	- 
	(2) <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	8,49	5,5	10,21	
	(3) Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	13,04	PM	13,36	
	(4) Persentase ART usia 25-60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada ART yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25-60 tahun	Susenas Kor (BPS)	Moderat (Persen)	33,9 (2019)	28,66	PM	-
			Pesimis (Persen)	34,95 (2019)	30,24	PM	-
Optimis (Persen)			33,21 (2019)	27,78	PM	-	
(5) Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah,	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,32 (2019)	0,18	PM	-	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah						
(6)	Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,79	0,84	0,61	●
(7)	Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	Susenas Kor (BPS)	Persen	9,22	8,52	8,95	▼
(8)	Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	Susenas Kor (BPS)	Persen	19,71	16,8	19,08	▼
(9)	Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m <sup>2</sup> , terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m <sup>2</sup>	Susenas Kor (BPS)	Persen	6,85 (Luas lantai < 7,2 m <sup>2</sup> )	7,12	7,53	▼
			Persen	3,89 (Lantai tanah, 2020)	3,13	PM	–
(10)	Persentase rumah tangga dengan bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3 kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3 kg	Susenas Kor (BPS)	Persen	79,38 (2019)	PM	PM	–
(11)	Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif,	Susenas Kor (BPS)	Persen	PM	PM	PM	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	terjadi deprivasi jika rumah tangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil						
(12)	Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Susenas Kor (BPS)	Persen	11,58	3,0	9,59	▼
(13)	Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet	Susenas Kor (BPS)	Persen	52,31 (2019)	32,94	PM	–
(14)	Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	Sakernas (BPS)	Persen	PM	PM	PM	–

**1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.**

1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BPJS Kesehatan dan DTKS (diolah)	Persen	PM (PBI JKN-APBN: 96,8 juta jiwa)	110 juta jiwa (≈97,4%)	PM (PBI JKN-APBN: 111,04 juta jiwa)	●
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan dan DTKS (diolah)	Persen	PM (PBI JKN-APBN: 96,8 juta jiwa)	110 juta jiwa (≈97,4%)	PM (PBI JKN-APBN: 111,04 juta jiwa)	●
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Semua (persen)	23,34 (2020)	54,02	PM	●



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(1) Formal		Persen	53,98	56,19 (RKP 2022)	57,46	●
	(2) Informal		Persen	8,14	13,06 (RKP 2022)	13,52	●
<b>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</b>							
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar						▶
	(1) Akses pada layanan air minum	Susenas Kor (BPS)	Persen	43,81 (akses aman secara fisik)	N/A	44,94 (akses aman secara fisik)	●
				90,78 (akses layak)	95,1 (akses layak)	91,05 (akses layak)	▼
	(2) Akses pada layanan sanitasi dasar	Susenas Kor (BPS)	Persen	80,29	82,07	80,92	▼
	(3) Akses pada mobilitas dasar	PODES (BPS)		N/A	N/A	N/A	–
	a. Perkotaan		Persen	N/A	N/A	N/A	–
	b. Perdesaan		Persen	N/A	N/A	N/A	–
	(4) Akses pada fasilitas penyehatan dasar	Susenas Kor (BPS)	Persen	79,59	85,29	79,33	▼
	(5) Indeks akses terhadap pelayanan dasar	Susenas Kor dan PODES (BPS)	Persen	N/A	N/A	N/A	–
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Susenas Kor (BPS)					▼
	(1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik		Persen	81,08	78,5	83,99	▼
	(2) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/ kontrak		Persen	8,66	12	6,13	▼
<b>1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</b>							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB					●
	(1) Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Per 100.000 orang	0,30 (angka revisi)	0,2	0,043	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(2) Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Per 100.000 orang	0,23 (angka revisi)	N/A	0,05	●
	(3) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Per 100.000 orang	2.830,34 (angka revisi)	N/A	11,14	●
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP	BNPB	Persen PDB	0,09 (angka revisi)	0,1	0,01	●
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015-2019 (pemutakhiran)	1 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIPB 2020-2024</li> <li>• Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko bencana (SIDIK)</li> </ul>	●
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	1. BNPB 2. Bappenas	Persen	23,35 (angka revisi)	50	48	▶
<b>1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khusus-nya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</b>							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Kemenkeu (diolah)	Persen	16,84	PM	14,93	▼
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Kemenkeu (diolah)					▶
	(1) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk pendidikan		Persen	20,0 (APBN 2021)	20,0	20,0	●
	(2) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk kesehatan		Persen	6,2 (APBN 2021)	5,0	8,2	●
	(3) Persentase pengeluaran/ belanja pemerintah untuk perlindungan sosial		Persen	12,6 (APBN 2021) 16,8 (LK 2020)	PM	14,9	▼

● Tercapai

▶ Akan tercapai/membaik

▼ Perlu perhatian khusus


– Data tidak tersedia



## Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>							
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Susenas (BPS)	Persen	8,49	5,5	10,21	▼
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas (BPS)	Persen	4,79	4,5	4,85	▼
<b>2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>							
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	SSGI 2021 dan 2022 (Kemenkes)	Persen	24,4	18,4	21,6	▼
2.2.2*	Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	SSGI 2021 dan 2022 (Kemenkes)	Persen	7,1	7,5	7,7	▼
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Badan Pangan Nasional	Skor	87,2	92,8	92,9	●
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	48,9 (2018)	39,0	N/A	–
<b>2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</b>							
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	SITASI (BPS)	USD PPP per hari kerja dalam setahun	45,32 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	39,11	N/A	–
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan	Sakernas (BPS)	Juta rupiah/tenaga kerja	60,70 (angka sementara)	59,13	62,76 (angka sangat sementara)	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor	SITASI (BPS)	USD PPP dalam setahun	1.099,88 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	685,97	N/A	–
<b>2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</b>							
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	SITASI (BPS)	Persen	10,46	PM	N/A	–
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kementan	Persen	88,21 (LAKIN Ditjen PSP 2021)	80	63,99 (LAKIN Ditjen PSP 2022)	▼
<b>2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</b>							
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang	Kementan	Jumlah akses tanaman	4.675 (LAKIN BB Biogen 2021)	6.572	PM	–
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Kementan	Persen	PM	0,46	PM	–
<b>2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.</b>							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kemenkeu) dan NTP BPS (diolah)	Indeks	0,113	PM	0,118	●
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Kemen PPN/ Bappenas	USD	14.010.888 (Mitra Bilateral)  299.120.025 (Mitra Multilateral)	PM	16.915.456 (Mitra Bilateral)  320.919.258 (Mitra Multilateral)	●
<b>2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i>.</b>							
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	Kemendag, Kemenkeu	Milyar rupiah	N/A	PM	PM	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.</b>							
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	BPS	Indeks	0,19	0,44	0,27	

 Tercapai     
  Akan tercapai/membaik     
  Perlu perhatian khusus     
 - Data tidak tersedia



## Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	SP 2020 Long Form (BPS)	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	189 (SP 2020 Long Form)	205	N/A	–
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Susenas Kor (BPS)					▶
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan		Persen	95,93	N/A	95,79	▼
	(b) di fasilitas kesehatan		Persen	88,91	91	90,21	▶
<b>3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</b>							
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	SP 2020 Long Form (BPS)	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (SP 2020 Long Form)	N/A	N/A	–
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	SP 2020 Long Form (BPS)	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (SP 2020 Long Form)	18,6	N/A	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	SP 2020 Long Form (BPS)	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	9,3 (SP 2020 Long Form)	11,6	N/A	–
<b>3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>							
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	Kemenkes	Kasus baru per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi	0,10	0,19	0,09	●
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	WHO Global TB Report	Kasus baru per 100.000 penduduk	354	231	PM	–
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kemenkes	Kasus per 1.000 orang	1,12	N/A	1,61	▼
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kemenkes	Kabupaten/Kota	347	365	372	●
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kemenkes	Persen	1,69	1,39	1,64	▼
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta						▶

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(a) Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis	Kemenkes	Persen	71,55	N/A	59,00	▼
	(b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Kemenkes	Persen	100,00	N/A	100,00	●
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	415 (TW3) 423 (TW4)	458	403	▼
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Kemenkes	Kabupaten/ Kota	72	106	103	▶
<b>3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</b>							
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Riskedas (Kemenkes)	Persen	9,1 (2018)	8,9	N/A	–
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskedas (Kemenkes)	Persen	34,1 (2018)	34,1	N/A	–
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Riskedas (Kemenkes)	Persen	21,8 (2018)	21,8	N/A	–
<b>3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.</b>							
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza Kemenkes 2020	Orang	10.149	10.500	10.826	●
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	BNN	Orang	2.396	N/A	5.405	●
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Liter per kapita	0,36	N/A	0,33	●
<b>3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	SDKI (BPS dan BKKBN)					–
	(a) kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (WUS)		Persen	77,0 (2017)	N/A	N/A	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(b) kelompok pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS)		Persen	77,1 (2017)	N/A	N/A	–
	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	57,00 (Pendataan Keluarga/ PK, 2021)	62,54	59,40 (Pendataan Keluarga/ PK, 2022)	▼
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	SDKI (BPS dan BKKBN)	Persen	18,00 (Pendataan Keluarga/ PK, 2021)	8,00	16,80 (Pendataan Keluarga/ PK, 2022)	▼
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	SDKI (BPS dan BKKBN) SP 2020 <i>Long Form</i> (BPS)					–
	(a) ASFR 10-14 tahun		Kelahiran per 1.000 perempuan usia 10-14 tahun	0,179 (2017) <i>Schmertmann Model</i>	N/A	N/A	–
	(b) ASFR 15-19 tahun		Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	26,64 (SP 2020 <i>Long Form</i> )	21	N/A	–
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	SP 2020 <i>Long Form</i> (BPS)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,18 (SP 2020 <i>Long Form</i> )	2,21	N/A	–
<b>3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Kemenkes	Indeks	N/A	N/A	N/A	–
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	5,03	N/A	6,09	▼
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Susenas Kor (BPS)					●
	(a) Pengeluaran kesehatan > 10% dari total pengeluaran rumah tangga		Persen	1,97	N/A	1,72	●
	(b) Pengeluaran kesehatan > 25% dari total pengeluaran rumah tangga		Persen	0,35	N/A	0,31	●



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DJSN	Persen	86,96	87	91,77	●
<b>3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</b>							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	28,96	N/A	28,26	●
<b>3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</b>							
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Riskesdas (2018) SSGI (2021 dan 2022)					▶
	(a) Cakupan DPT-3		Persen	61,3 (Riskesdas, 2018)	N/A	78,4 (SSGI, 2022)	●
	(b) Cakupan Campak-2		Persen	77,3 (Riskesdas, 2018)	N/A	33,1 (SSGI, 2022)	▼
	(c) Cakupan PCV-2		Persen	N/A	N/A	N/A	–
	(d) Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan		Persen	65,8 (SSGI, 2021)	71	66,3 (SSGI, 2022)	▼
3.b.2*	<i>Total Official Development Assistant</i> (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar	LDKPI, Kemenkeu	Milyar rupiah	15,75	N/A	24,17	●
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Kemenkes	Persen	92,33	92	92,22	●
<b>3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</b>							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Sistem Informasi Sumber Daya					●
	(a) Dokter spesialis	Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan (diolah)	Per 1.000 penduduk	0,30	N/A	0,31	●
	(b) Dokter gigi spesialis		Per 1.000 penduduk	0,02	N/A	0,02	●
	(c) Dokter umum		Per 1.000 penduduk	0,48	N/A	0,48	●
	(d) Dokter gigi		Per 1.000 penduduk	0,11	N/A	0,11	●
	(e) Perawat		Per 1.000 penduduk	1,92	N/A	2,01	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(f) Bidan	<i>Catatan: Mulai tahun 2022 sumber data disepakati menggunakan data tenaga kesehatan di pelayanan (SISDMK). Data baseline 2021 direvisi dengan hasil back casting dari SISDMK.</i>	Per 1.000 penduduk	1,09	N/A	1,19	●
	(g) Tenaga gizi		Per 1.000 penduduk	0,10	N/A	0,12	●
	(h) Tenaga kesehatan lingkungan		Per 1.000 penduduk	0,08	N/A	0,08	●
	(i) Tenaga keterampilan fisik		Per 1.000 penduduk	0,05	N/A	0,05	●
	(j) Tenaga keteknisian medis		Per 1.000 penduduk	0,16	N/A	0,19	●
	(k) Apoteker		Per 1.000 penduduk	0,16	N/A	0,17	●
	(l) Tenaga Teknik Biomedika		Per 1.000 penduduk	0,26	N/A	0,28	●
	(m) Tenaga kesehatan masyarakat		Per 1.000 penduduk	0,15	N/A	0,18	●
	(n) Tenaga Psikologi Klinik		Per 1.000 penduduk	0,004	N/A	0,005	●
	(o) Tenaga Kesehatan Tradisional		Per 1.000 penduduk	0,002	N/A	0,002	●
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	Persen	48,17	65	56,07	▼
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	Persen	75,31	80	73,8	▼
<b>3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.</b>							
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Kementerian Kesehatan	Skor rata-rata (persen)	64	N/A	72	●

● Tercapai    ► Akan tercapai/membaik    ▼ Perlu perhatian khusus    – Data tidak tersedia



## Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>							
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika						●
	(a) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:						●
	(i) Membaca	AKM 2021 dan 2022	Persen	Kelas 5: 53,47	58	Kelas 5: 61,53	●
	(ii) Matematika	Kemendikbud ristek	Persen	Kelas 5: 30,66	28,3	Kelas 5: 46,67	●
	(b) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:						●
	(i) Membaca	AKM 2021 dan 2022	Persen	Kelas 8: 50,78	58	Kelas 8: 58,98	●
	(ii) Matematika	Kemendikbud ristek	Persen	Kelas 8: 35,11	28,3	Kelas 8: 40,62	●
	(c) Proporsi anak-anak dan remaja di kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:						●
	(i) Membaca	AKM 2021 dan 2022	Persen	Kelas 11: 52,10	33	Kelas 11: 49,25	●
	(ii) Matematika	Kemendikbud ristek	Persen	Kelas 11: 32,34	30	Kelas 11: 41,14	●
	(iii) Sains		Persen	N/A	42,6	N/A	–
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/SMK/MA/ sederajat	Susenas Kor (BPS)					▶
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/MI/ sederajat		Persen	97,37	97,93	97,82	▶

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/MTs/ sederajat		Persen	88,88	90,54	90,13	▶
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat		Persen	65,94	69,08	66,13	▼
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia:	Susenas Kor (BPS)					▼
	(a) 7-12 tahun		Persen	0,65	N/A	0,71	▼
	(b) 13-15 tahun		Persen	6,77	N/A	6,94	▼
	(c) 16-18 tahun		Persen	21,47	N/A	22,52	▼
<b>4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>							
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Integrasi Susenas (BPS) dan Riskesdas (Kemenkes)	Persen	N/A	PM	N/A	-
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas Kor (BPS)	Persen	92,72	94,21	95,10	●
<b>4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</b>							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (BPS)					-
	(1) Usia 15 – 24 tahun		Persen	47,21 (Pemutakhiran capaian 2021)	PM	N/A	-
	(2) Usia 25 – 64 tahun		Persen	1,62 (Pemutakhiran capaian 2021)	PM	N/A	-
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor (BPS)	Persen	31,19	31,52	31,16	▼

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</b>							
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)					
	(1) Usia 15 – 24 tahun		Persen	91,83	PM	93,21	
	(2) Usia 15 – 59 tahun		Persen	70,17	PM	75,16	
<b>4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/MI/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	Susenas Kor (BPS)					
	Rasio APM SD/MI/ sederajat:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	99,98	99,986	100,01	
	• Pedesaan/Perkotaan		Persen	99,18	99,55	99,55	
	• Kuintil Terbawah/ Kuintil Teratas		Persen	99,90	99,973	99,81	
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	86,21	PM	92,90	
	Rasio APK SMP/MTs/ sederajat:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	98,96	99,27	100,75	
	• Perdesaan/Perkotaan		Persen	97,26	99,19	100,15	
	• Kuintil terbawah/ Kuintil teratas		Persen	95,00	98,30	98,12	
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	68,93	PM	78,15	
	Rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	104,27	100,74	105,53	
	• Perdesaan/Perkotaan		Persen	90,80	92,51	91,58	
	• Kuintil terbawah/ Kuintil teratas		Persen	75,67	81,29	77,98	
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	60,35	PM	58,37	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	Rasio APK Perguruan Tinggi:						
	• Perempuan/Laki-laki		Persen	115,26	104,4	116,04	▼
	• Perdesaan/Perkotaan		Persen	51,12	56,95	62,09	●
	• Kuintil terbawah/ Kuintil teratas		Persen	28,68	23,93	37,92	●
	• Disabilitas/ Tanpa Disabilitas		Persen	51,31	PM	54,35	●
<b>4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Susenas Kor (BPS)	Persen	96,04	PM	96,35	●
<b>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</b>							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik (Kemendikbudristek) dan EMIS (Kemenag) diolah  <i>Catatan: Mulai tahun 2022, menggunakan sumber data gabungan Dapodik Kemendikbudristek dan EMIS Kemenag. *Angka revisi</i>					▶
	Proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik						▶
	(1) SD/MI		Persen	97,73*	PM	98,02	●
	(2) SMP/MTs		Persen	99,11*	PM	98,76	▼
	(3) SMA/MA		Persen	99,43*	PM	98,69	▼
	(4) SMK		Persen	99,51	PM	99,26	▼
	(5) SLB		Persen	99,46	PM	99,87	●
	Proporsi sekolah dengan akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran						▶
	(1) SD/MI		Persen	85,10*	PM	87,35	●
	(2) SMP/MTs		Persen	88,71*	PM	90,34	●
	(3) SMA/MA		Persen	95,07	PM	92,36	▼
	(4) SMK		Persen	96,75	PM	96,49	▼
	(5) SLB		Persen	95,83*	PM	97,04	●
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran						▶
	(1) SD/MI		Persen	8,48	PM	5,31	▼
	(2) SMP/MTs		Persen	46,48	PM	27,10	▼
	(3) SMA/MA		Persen	36,49	PM	39,38	●
	(4) SMK		Persen	77,90	PM	41,45	▼
	(5) SLB		Persen	19,16	PM	8,95	▼

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	Proporsi sekolah dengan akses ke (d) air minum layak						●
	(1) SD/MI		Persen	69,44	PM	91,07	●
	(2) SMP/MTs		Persen	71,38	PM	92,73	●
	(3) SMA/MA		Persen	73,95	PM	93,87	●
	(4) SMK		Persen	74,51	PM	95,18	●
	(5) SLB		Persen	74,29	PM	97,62	●
	Proporsi sekolah dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin						●
	(1) SD/MI		Persen	37,51	PM	50,87	●
	(2) SMP/MTs		Persen	46,95	PM	52,91	●
	(3) SMA/MA		Persen	50,48	PM	49,59	▼
	(4) SMK		Persen	48,13	PM	69,96	●
	(5) SLB		Persen	41,00	PM	49,23	●
	Proporsi sekolah dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))						▼
	(1) SD/MI		Persen	76,85	PM	72,25	▼
	(2) SMP/MTs		Persen	78,36	PM	73,52	▼
	(3) SMA/MA		Persen	80,85	PM	76,00	▼
	(4) SMK		Persen	80,88	PM	73,99	▼
	(5) SLB		Persen	86,32	PM	85,00	▼
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	AKM 2021 dan 2022 Kemendikbudristek	Persen	Kelas 5: 26,80 Kelas 8: 26,32 Kelas 11: 15,54	PM	Kelas 5: 35,55 Kelas 8: 41,34 Kelas 11: 30,31	▼
<b>4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.</b>							
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang	Kemendikbudristek	Mahasiswa	530	528	338	▼
<b>4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>							
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Dapodik (Kemendikbudristek) dan EMIS					▶

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1/D4	(Kemenag) diolah		73,17	89,21	82,61	▶
	(1) TK/RA	<i>Catatan: Mulai tahun 2022, menggunakan sumber data gabungan Dapodik Kemendikbud-ristek dan EMIS Kemenag.</i>	Persen	N/A	PM	51,14	-
	(2) SD/MI		Persen	94,76	PM	88,98	▼
	(3) SMP/MTs		Persen	97,37	PM	82,57	▼
	(4) SMA/MA		Persen	98,48	PM	81,10	▼
	(5) SMK		Persen	96,35	PM	96,69	●
	(6) SLB		Persen	83,62	PM	96,07	●
	Persentase guru yang bersertifikat pendidik			25,76	91,41	31,67	▼
	(1) TK/RA		Persen	N/A	PM	11,81	-
	(2) SD/MI		Persen	36,74	PM	34,79	▼
	(3) SMP/MTs		Persen	39,74	PM	33,75	▼
	(4) SMA/MA		Persen	39,12	PM	34,07	▼
	(5) SMK		Persen	34,49	PM	34,59	●
	(6) SLB		Persen	34,52	PM	33,45	▼

● Tercapai    ▶ Akan tercapai/membaik    ▼ Perlu perhatian khusus    - Data tidak tersedia





## Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.</b>							
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Kemen PPPA					●
	(a) Bidang dasar hukum umum		Persen	100,00 (2020)	PM	100 (2023)	
	(b) Bidang kekerasan terhadap perempuan		Persen	91,67 (2020)	PM	100 (2023)	
	(c) Bidang lapangan kerja dan ekonomi		Persen	90,00 (2020)	PM	100 (2023)	
	(d) Bidang perkawinan dan keluarga		Persen	81,82 (2020)	PM	100 (2023)	
<b>5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	SPHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	6,55	Menurun	N/A	–
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	SPHPN (Kemen PPPA dan BPS)	Persen	5,23	Menurun	N/A	–
<b>5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</b>							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor (BPS)					●
	(a) Sebelum umur 15 tahun		Persen	0,58	PM	0,46	●
	(b) Sebelum umur 18 tahun		Persen	9,23	9,44	8,06	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</b>							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah						●
	(a) Parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)	KPU	Persen	22,50 (2019)	N/A	PM	–
	• DPR RI		Persen	20,52 (Angka pemutakhiran)	N/A	20,70	●
	• DPD RI		Persen	30,88 (2019)	N/A	PM	–
	(b) Pemerintah daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan jabatan pemerintahan (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota))						●
	• DPRD Provinsi	KPU	Persen	17,53 (Angka pemutakhiran)	N/A	17,70	●
	• DPRD Kabupaten/Kota		Persen	15,30	N/A	15,30	●
	• Gubernur/ Wakil Gubernur	Kemendagri (diolah)	Persen	5,97	PM	5,08	▼
	• Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota	Kemendagri (diolah)	Persen	8,56	PM	9,50	●
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Sakernas (BPS)	Persen	32,50	PM	32,26	▼
	(a) Di pemerintahan	BKN					
	• Menteri		Persen	20,59 (Reshuffle Des 2020)	PM	PM	–
	• Eselon I (Intansi Pusat)		Persen	17,0	PM	16,9	–
	• Eselon II (Instansi Pusat)		Persen	22,0	PM	22,4	–
<b>5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	SDKI (BPS dan BKKBN)					–
	(1) Perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS)		Persen	29,5 (2017)	PM	N/A	–
	(2) Perempuan usia reproduksi 15-19 tahun berstatus kawin (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)		Persen	41,0 (2017)	PM	N/A	–
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemen PPPA	Persen	N/A	PM	PM	–
<b>5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.</b>							
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	SITASI (BPS)	Persen	Laki-laki: 52,09 Perempuan: 13,61  (SITASI 2021 di 34 provinsi)	PM	N/A	–
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	SITASI (BPS)	Persen	19,65 (SITASI 2021 di 34 provinsi)	PM	N/A	–
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Kemen PPPA	Tingkatan	PM	PM	2 proksi ada dalam kerangka hukum (Proksi D dan F) (2023)	*
<b>5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (penduduk usia > 5 tahun)	Susenas Kor (BPS)	Persen	65,87	73	67,88	▼

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(1) Perempuan		Persen	60,58	PM	62,91	
	(2) Laki-laki		Persen	71,12	PM	72,76	
<b>5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</b>							
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Kemen PPN/ Bappenas	Kriteria	Kemungkinan E (Mendekati Pemenuhan Persyaratan) (2020)	PM	N/A	–

● Tercapai     
▶ Akan tercapai/membaik     
▼ Perlu perhatian khusus     
– Data tidak tersedia

\*Capaian indikator tidak dapat diberikan notifikasi (data untuk pertama kalinya dilaporkan dan target tahun 2022 PM)



## Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman ( <i>ladder 5</i> )	. Kementerian Kesehatan	%	11,8 (2020)	13,45	11,8 (2020)	▼
<b>6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	1. BPS (Susenas) 2. Kementerian Kesehatan 3. PUPR	%	7,25*	11,5**	10,16*	▼
6.2.1* (a)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Air dan Sabun		%	79,59	PM	79,33	▼
6.2.1* (b)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak		%	80,29	82,07**	80,92	▼
6.2.1* (c)	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka		%	5,69	PM	5,86	▼
6.2.1* (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat)		%	PM	PM	PM	–
6.2.1* (e)	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		%	PM	PM	PM	–
<b>6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>							
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	KLHK	%	75,1	PM	76,5	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku (Indeks Kualitas Air)	KLHK	Indeks	52,82	55,3	53,88	▼
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	Kementerian ESDM	Indeks	NA	NA	NA	-
<b>6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</b>							
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	PUPR	%	NA	NA	NA	-
6.4.2. (b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	BPS (PODES)	%	NA	NA	NA	-
<b>6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.</b>							
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	1. KLHK 2. PUPR 3. UNEP	Indeks	48 (2017)	PM	66 (2020)	●
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional	1. KLHK, 2. PUPR 3. ESDM	%	39,37 %: (183.711 Ha)  10 DAS (2021)	PM	0%  (2022)	▼
<b>6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</b>							
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu: Indeks Kualitas Lahan	1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 2. Badan Informasi Geospasial; 3. KLHK 4. Kementerian ESDM.	Indeks	60,72	60,53	60,72	●

● Tercapai      ► Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      – Data tidak tersedia

Keterangan:

\*Data yang dicantumkan pada tabel di atas merupakan capaian 2021-2022 akses sanitasi aman (tidak termasuk capaian RT memiliki fasilitas CTPS berdasarkan Susenas Kor BPK 2021-2022 diolah Bappenas

\*\*Data target 2022 untuk indikator 6.2.1\*, 6.2.1\*(b) dan 6.2.1.(c) berasal dari target RKP 2022



## Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</b>							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Kementerian ESDM	Persen	99,45	100	99,63	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kementerian ESDM	kWh/kapita	1.123	1.268	1.173	
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Kementerian ESDM	Sambungan Rumah	848.097	2.410.061	1.143.553	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	1. Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); 2. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Persen	83,36	PM	87,12	
<b>7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global</b>							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Kementerian ESDM	Persen	12,16	15,7	12,30	
<b>7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</b>							
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Kementerian ESDM	SBM/ Miliar Rp	133,90	136,60	160,50 <sup>1</sup>	
<b>7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih</b>							
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida	-	-	-	-	-	-
<b>7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang</b>							
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	Kementerian ESDM. Badan Pusat Statistik;	Watt per kapita	40,25	50,57	45,55	

Tercapai    
 Akan tercapai/membaik    
 Perlu perhatian khusus    
 - Data tidak tersedia







Keterangan: <sup>1</sup>Capaian merujuk pada PDB Harga Konstan 2010



## Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang</b>							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	Persen	2,52	4,4-4,9	4,13	
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Badan Pusat Statistik	Ribu Rupiah	62.258	66.500- 66.800	71.031	
<b>8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</b>							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Pusat Statistik	Persen	1,65	2,5-4	2,00	
<b>8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</b>							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Persen	59,45	NA	59,31	
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Bank Indonesia (Statistik Sistem Keuangan Indonesia)	Persen	51,11	27,8	62,22	
<b>8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i>, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.</b>							
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kementerian Lingkungan Hidup	Dokumen Regulasi	4	2	2	
<b>8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</b>							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas Agustus)	Rupiah	18.089	NA	17.542	



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas Agustus)	Persen	6,49	5,5-6,3	5,86	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas Agustus)	Persen	8,71	NA	6,32	
<b>8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</b>							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas Agustus)	Persen	22,40	NA	23,22	
<b>8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.</b>							
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/ Sakernas Agustus)	Persen	2,63	NA	2,44	
<b>8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.</b>							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan	1.616	4.356	2.004	
<b>8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>							
8.9.1*	Laju pertumbuhan dan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS (Neraca Satelit Pariwisata Nasional)	Persen				-
	(1) Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB		Persen	3,7	4,3	PM	-
8.9.1*	(2) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB		Persen	2,30	3,6	3,44	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Badan Pusat Statistik	Juta Orang	1.557.530	8.500.000-10.500.000	5.471.277	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata	Juta Orang	613.299.459	260.000.000-280.000.000	734.864.693	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Kementerian Pariwisata	Miliar USD	0,54	10,6-11,31	7,03	
<b>8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</b>							
8.10.1*	Jumlah ATM dan kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	ATM dan Kantor Bank per 100.000 penduduk				
	(1) Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa		ATM per 100.000 penduduk	50,02	56,7	49,66	
	(2) Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa		Kantor Bank per 100.000 penduduk	22,99	15,3	14,55	
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Statistik Sistem Keuangan Indonesia)	Persen	20,02	20,9	20,80	
<b>8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i>.</b>							
8.b.1*	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.	Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen Strategi Nasional	1* (Stranas Kewirausahaan Pemuda diterbitkan tahun 2020)	NA	1*	-

Tercapai    Akan tercapai/membaik    Perlu perhatian khusus    - Data tidak tersedia




\* Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda sudah diterbitkan pada tahun 2020. Pada tahun 2021-2022 tidak ada penerbitan dokumen stranas.



## Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</b>							
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Badan Pusat Statistik (BPS): Potensi Desa (PODES).	Km	PM	PM	PM	–
9.1.1(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Persen	91,81	94	92,20	▼
9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Km	122,84	200	142,11	▼
9.1.1(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	6.466	PM	PM	–
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS).	Orang dan Barang				●
	● Kereta Api:		Orang	149.763.271	PM	277.116.461	●
	● Kapal Domestik Datang:		Orang	14.185.681	PM	PM	–
	● Kapal Domestik Berangkat:		Orang	733.066	PM	PM	–
	● Pesawat Domestik Datang:		Orang	33.995.847	PM	PM	–
	● Pesawat Domestik Berangkat:		Orang	30.697.923	PM	PM	–
9.1.2 (a)	Jumlah bandara	1. Kementerian Perhubungan; 2. Badan Pusat Statistik (BPS); 3. PT. Angkasa Pura.	Lokasi	208	16 (pembangunan baru)	PM	–
9.1.2 (b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Pelabuhan	PM	PM	PM	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis <sup>1</sup>	Kementerian Perhubungan	Pelabuhan	PM	PM	PM	–
<b>9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</b>							
9.2.1*	Proporsi dan nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen dan Nilai				
	(1) Proporsi sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita		Persen	20,55	19,9	20,47	
	(2) Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita		Nilai	8.379	PM	8.690	
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	3,39	5,3	4,89	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	14,27	15	14,17	
<b>9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar</b>							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	PM	19,3	PM	–
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	PM	3,4	PM	–
<b>9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Badan Pusat Statistik.	Tingkat emisi CO2 (ton)	PM	PM	PM	–
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Persen	6.49	2,5	PM	–
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.	Kementerian PPN/Bappenas: AKSARA	Ton CO2/Miliar Rp	24.,77	28,5	PM	–
<b>9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.</b>							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Kementerian Keuangan	Persen	PM	0.34	PM	–
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Pusat Statistik.	Jumlah SDM Iptek per 1 juta penduduk	1.110	PM	1.184	
9.5.2.(a)	Proporsi sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	1. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional	Persen	14,79	14,96	18,44	
<b>9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.</b>							
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	20,44	11,90	19,47	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.</b>							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Persen	96,19	99	96,97	▼












● Tercapai      ► Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      – Data tidak tersedia

Keterangan: <sup>1</sup>Indikator dihapus pada metadata edisi II, sementara masih dicantumkan menunggu rilis metadata edisi III.



## Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional</b>							
10.1.1*	Rasio Gini	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nilai antara 0 – 1	0,381 (Sept)	0,376 - 0,378	0,381 (Sept)	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional	Persen	9,71 (Sept)	8,5 - 9	9,57 (Sept)	●
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	13.215	12.152	NA <sup>1</sup>	–
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	Badan Pusat Statistik (BPS): Indeks Desa.	Desa	2.906	4.444	NA <sup>2</sup>	–
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Tertinggal	Kabupaten	62	NA	NA <sup>3</sup>	–
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal <sup>4</sup>	Badan Pusat Statistik	Persen	2,32	NA	3,64 <sup>4</sup>	●
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Badan Pusat Statistik	Persen	25,50	24,20 – 24,70	24,56	●
<b>10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya</b>							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Badan Pusat Statistik	Persen	11,61	PM	10,16	●
<b>10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.</b>							
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	79,72	83	PM	–
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.	Aduan	2.639	4.324	PM	–

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	3.838	PM	3,442	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	29	10	17	
<b>10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</b>							
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Kementerian Keuangan	Persen	13,30	12,70	8,65	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. BPJS Ketenagakerjaan 2. BPS	Persen				
				Formal: 53,98	56,19	Formal: 57,46	
				Informal: 8,14	13,06	Informal: 13,52	
<b>10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.</b>							
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.	Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).	Persen				
	(1) Jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko ( <i>Regulatory Tier 1 Capital to risk-Weighted Assets</i> )			22,39	PM	22,56	
	(2) Pinjaman bermasalah dengan total pinjaman ( <i>Non-performing Loans to Total Gross Loans</i> )			2,64	PM	2,15	
	(3) Pendapatan bersih dengan nilai aset ( <i>Return on Assets</i> )			1,80	PM	2,40	
<b>10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.</b>							
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Penambahan Dokumen	4	25	4	



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Fasilitasi TKLN	72.624	550	200.761	

 Tercapai    
  Akan tercapai/membaik    
  Perlu perhatian khusus    
 - Data tidak tersedia

*Keterangan:*

<sup>1</sup> Survei PODES tidak dilakukan pada 2022

<sup>2</sup> Survei PODES tidak dilakukan pada 2022

<sup>3</sup> Evaluasi daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

<sup>4</sup> Indikator dihapus pada metadata edisi II, sementara masih dicantumkan menunggu rilis metadata edisi III.



## Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</b>							
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS (Susenas)	%	60,90	65,10	60,66	▼
<b>11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</b>							
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS (Susenas)	%	54,67 (2017)	PM	56,01 (2020)	●
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	1. BPS 2. Kemenhub	%	4,85 (2017)	PM	5,74 (2020)	●
<b>11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan Penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.</b>							
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	BIG	%	PM	PM	1,44 (2020)	-
<b>11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</b>							
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	1.Kemenkeu 2.KLHK 3.Kemenparekraf 4. ANRI 5.Kemendikbud 6. LIPI 7. PUPR 8. Pemda	Miliar Rupiah	164,63 (Capaian Kemendikbudristek)	532,85 (Anggaran : Kemendikbud dan Kemenparekraf)		▶
				337,88 (Anggaran: Kemendikbud dan Kemenparekraf)	332,11 (Capaian Kemendikbudristek)	332,11 (Capaian Kemendikbudristek)	▶
				PM (Anggaran: Kemenparekraf)	PM (Capaian: Kemenparekraf)	PM (Capaian: Kemenparekraf)	
<b>11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB				PM	●
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,23	N/A	0,05	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	0,30	N/A	0,043	
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Korban per 100.000 orang	2830,34	N/A	11,14	
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BNPB	%	0,09	0,1	0,01	●
<b>11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>							
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	1. KLHK 2. BPS 3. PUPR	%	PM	75,28 Penanganan & 9,13 Pengurangan	47,65* Penangan & 14,99* pengurangan	▼
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	KLHK (Ditjen PSLB3)	%	63,26	99	76,81	▼
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	KLHK	µg/m3	< 40	< 40	< 40	●
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	KLHK.	Indeks	87,36	84,3	88,06	●
<b>11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.</b>							
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	1. LAPAN 2. Kemen PUPR	%	PM	PM	PM	-
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik	%	0,04	≤ 0,06	0,04	●
<b>11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.</b>							
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	1. ATR/BPN; 2. Bappenas.	%	PM	21 Provinsi	12 Provinsi	▼
<b>11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.</b>							
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015-2019	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>RIPB 2020-2024</li> <li>Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK)</li> </ul>	●
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi	1. BNPB 2. Bappenas	%	23,35	38,91	48	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
	penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana				(200 Kab/ Kota)		
<b>11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal</b>							
11.c.1.(a)	Persentase daerah yang memiliki Perda bangunan gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal	1. Kemendagri 2. PUPR.	%	87,42 (2017)	PM	PM	-

● Tercapai     
▶ Akan tercapai/membaik     
▼ Perlu perhatian khusus     
- Data tidak tersedia

\*Sumber: Akses website SIPSN pada tanggal 17 Oktober 2023



## Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.</b>							
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	KLHK	Dokumen	Kerangka Kerja 10 th SCP	2 Dokumen	- Dokumen Kerangka Kerja SCP Indonesia Tahun 2020 s.d 2030 - Dokumen Pedoman Menu Aksi SCP	●
<b>12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan</b>							
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	KLHK	%	39,23	26	41,55	▼
<b>12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>							
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya	KLHK - Sekretariat masing-masing konvensi	Dokumen	Konvensi Minamata: - Penyelenggaraan Fase kedua Sidang COP-4 Konvensi Minamata pada 19-25 Maret 2022 di Bali - Peluncuran “Bali Declaration to Combat Illegal Trade on Mercury” oleh Pemerintah Republik Indonesia Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, Konvensi Stockholm - Partisipasi dalam pertemuan Konvensi BRS COPs (Konvensi Basel ke-15, Konvensi Rotterdam ke-10, dan Konvensi Stockholm ke-10) pada tanggal 6-7 Juni 2022 di Jenewa Hasil pertemuan BRS mengadopsi keputusan tentang kerangka strategi, rencana kerja dan <i>budget</i> , prosedur dan mekanisme <i>compliance of the convention</i> , koordinasi dan kerjasama internasional dengan organisasi lain, sinergitas pencegahan dan memerangi <i>illegal traffic</i> dan perdagangan bahan kimia dan limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang, serta perihal bantuan teknis bagi negara pihak.		●	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	KLHK	%	31,84 (15,74 ton)	20	20 (10 ton)	●
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	KLHK	%	31,73 Pengurangan sebesar 80,10 Ton ODP dari <i>baseline</i> 2019 252,46 Ton ODP	23,58 Pengurangan sebesar 59,53 Ton ODP dari <i>baseline</i> 2019 252,46 Ton ODP	47,71 Pengurangan sebesar 120,45 Ton ODP dari <i>baseline</i> 2019 252,46 Ton ODP	●
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan	KLHK	Ton/ Orang	0,22	PM	0,25 (70.033.431 ton)	●
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya	KLHK	%	100	100	97,5 (68.284.046 ton )	-
<b>12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali</b>							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Juta ton sampah terkelola	14,77	10,84	14,94 (76,81%)	●
<b>12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</b>							
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya	1. Otoritas Jasa Keuangan; 2. Perusahaan	Unit Perusahaan	154	1035	-	-
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	KLHK	Perusahaan	2381 (2020)	3423	2729 (2021)	▼
<b>12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional</b>							
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	LKPP	Indeks	PM	3,38	PM	-
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk	9	15	9	▼
12.7.1.(b)	Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	82	20	27	●

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b>							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				260	179	▼
		KLHK	Sekolah Adiwiyata	255		492 (kumulatif 2020-2022)	-
		KLHK	Komunitas Peduli LH	5		22 (Kumulatif 2020-2022)	-
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	KLHK	Produk	9	PM	14 (2020-2022)	●
<b>12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.</b>							
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)	1. ESDM 2. BPS	Watt/ Kapita	40,25	50,57	45,55	▶
<b>12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.</b>							
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Satuan	19	5	19	●
<b>12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.</b>							
12.c.1*	(a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil	1.BPS 2. ESDM, 3. Bappenas 4. Kemenkeu	Rupiah	0,49	0,3	0,59	●

● Tercapai      ▶ Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      - Data tidak tersedia



## Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara</b>							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB	Korban per 100.000 orang	PM	0,2	PM	-
	Jumlah korban terluka per 100.000 orang						
	Jumlah korban meninggal dan hilang per 100.000 orang						
	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang						
	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Bappenas	%PDB	PM	0,81	0,419	-
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	1. BNPB 2. KLHK	Dokumen	RENAS PB 2015-2019	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>RIPB 2020-2024</li> <li>Pengembangan perangkat analisis kerentanan dan risiko iklim (SIDIK)</li> </ul>	●
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1. BNPB 2. Bappenas	%	23,35	39,88	48	●
<b>13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional</b>							
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report (BUR)</i> dan <i>National Communications</i>	KLHK	Dokumen-BUR	BUR II (2018)	1	BUR III (2021)	●
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	KLHK	tCO <sub>2</sub> e	1.050,4 (2020)	1487,21	1.141 (2021)	●
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	%	26,02	26,87	27,65	●
13.2.2.(b)	Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Bappenas	%	20,71	21,54	32,08	●



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim</b>							
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KLHK		260	1530	176	▼
			Sekolah Adiwiyata	255		165	
			Komunitas Peduli LH	5		11	
<b>13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalkan secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.</b>							
13.a.1.(a)	Jumlah dana publik ( <i>budget tagging</i> ) untuk pendanaan perubahan iklim	1. Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	PM	PM	PM	-

● Tercapai      ► Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      – Data tidak tersedia



## Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi</b>							
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	1. TKN Penanganan Sampah Laut; 2. Kemenko-marves; 3. KLHK; 4. KKP; 5. BPLH Daerah	%	15,39	40	35,36* (Kumulatif)	
<b>14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</b>							
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	KKP	Dokumen	Permen KP No. 18/PERMEN-KP/2014	Ada	Perpres No. 83 Tahun 2020	
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	KKP	WPP	11	11	11	
<b>14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya</b>							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman (berdasarkan MSY)	KKP	%	59,69	< 72	61,71	
<b>14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia</b>							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	1. KKP 2. KLHK 3. Pemda	Juta Ha	28,4	25,1	28,91	
<b>14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan &amp; tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang &amp; negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization (WTO)</i></b>							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	KKP	%	95,72	96	96,56	
<b>14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar</b>							
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	KKP	Dokumen	NA	NA	UU No. 7 tahun 2016	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	KKP	Provinsi	34	34	34	●
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	KKP	Nelayan	76.597	120.000	308.858	●
<b>14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want"</b>							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS ( <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> )	KKP	Dokumen	UU No. 1 tahun 2014	UU No. 6 tahun 1996	UU No. 1 tahun 2014	●

● Tercapai      ► Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      – Data tidak tersedia

\*Data Sementara Perhitungan Capaian 2022 Masih Berjalan



## Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b>							
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan	KLHK	%	50,9 (2020)	50,1	50,8 (2021)	●
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	KLHK	Hektar	24,25 Juta	39,7	PM	-
<b>15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.</b>							
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk kategori maju	KLHK	KPH (KPH Lindung)	47	30	78	●
<b>15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi</b>							
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	1. KLHK 2. Kementan	%	PM	0,12	6,77	▼
<b>15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan</b>							
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	KLHK	Hektar	8,253 Juta	4,13 Juta	8,253 Juta	●
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan (ITHP)	1. KLHK 2. BIG	Indeks	95,93 (2017)	98	95,78 (2021)	▼
<b>15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.</b>							
15.5.1*	Indeks daftar merah ( <i>Red-list index</i> )	1. KLHK 2. KKP 3. LIPI	Indeks	0,76	PM	0,75	▼
<b>15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional</b>							
15.6.1*	Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	1. KLHK 2. KKP 3. Kementan	Dokumen	Ada	Ada	Permen LHK RI Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018	●
<b>15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal</b>							
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus (P-21)	38	124	35	●
<b>15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas</b>							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
15.8.1*	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI)	1. KLHK 2. Bappenas 3. Kementan	Dokumen	12 Dokumen -	Ada	8 Dokumen	●
<b>15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan</b>							
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	Bappenas	Dokumen	IBSAP 2003-2020	Ada	IBSAP 2015-2020	●
<b>15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan</b>							
15.a.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Bantuan Hibah Luar Negeri Terencana untuk Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	1. Kemen PPN /Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	263,9	PM	305,08	●
<b>15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.</b>							
15.b.1.(a)	Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Bantuan Hibah Luar Negeri Terencana untuk Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	1. Kemen PPN /Bappenas 2. Kemenkeu	Rupiah	263,9	PM	305,08	●
<b>15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan</b>							
15.c.1(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	KLHK	Kasus (P-21)	38	124	35	●

● Tercapai      ► Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      – Data tidak tersedia




## Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun</b>							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	927	711	832	▼
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Orang per 100.000 penduduk	0,0041 (12 orang)	< 13 orang <sup>2</sup>	0,05911 (163 orang)	▼
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	SUSENAS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	0,03 (2021)	< 0,06	0,03 (capaian 2021) (Capaian 2022 baru akan keluar pada akhir 2023)	-
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	SUSENAS Modul HANSOS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	62,62 (2020)	>55	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2023)	-
<b>16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak</b>							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	SUSENAS Modul HANSOS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	48,40 (2020)	PM	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2023)	-
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya <sup>3</sup>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)					-
	• Anak Laki-laki		Persen	37,44 (2021)	Menurun	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)	-
	• Anak Perempuan		Persen	46,00 (2021)	Menurun	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)	-

<sup>2</sup> Indikator 16.1.2.(a) memiliki angka target dalam RPJMN dan RAN dalam bentuk angka absolut (orang) sehingga tetap pada kolom *baseline* dan capaian tetap ditampilkan angka capaian absolut (orang)

<sup>3</sup> Capaian indikator 16.2.1.(b) pada laporan ini merupakan pemuktahiran data dari yang tertulis pada laporan tahun lalu, sesuai dengan publikasi SNPHAR 2021 terbaru dari KPPA pada kuartal 4 2022.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status	
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi <sup>4</sup>	SIMFONI PPA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)						
	• Anak (Perempuan dan Laki-laki)		Orang	0,511 (sejumlah 406 orang)	Menurun	0,274 (atau sejumlah 218 orang)		
	• Perempuan Dewasa		Orang	0,283 (sejumlah 272 orang)	Menurun	0,261 (atau sejumlah 218 orang)		
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (Data Kekerasan Seksual Kontak dan Nonkontak) <sup>5</sup>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)						-
	• Perempuan di Perkotaan		Persen	8,90% (Kontak & Nonkontak)	PM	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)		
	• Perempuan di Perdesaan		Persen	4,87% (Kontak & Nonkontak)	PM	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)		
	• Laki-laki di Perkotaan		Persen	4,37% (Kontak & Nonkontak)	PM	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)		
	• Laki-laki di Perdesaan		Persen	3,95% (Kontak & Nonkontak)	PM	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)		
<b>16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</b>								
16.3.1.(a)	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi	SUSENAS - Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	52,43	25,68	PM (Capaian 2021 baru akan keluar pada akhir 2022)	-	

<sup>4</sup> Indikator 16.2.2\* untuk saat ini data yang tersedia dari SIMFONI PPA terbagi atas dua kelompok yaitu anak (perempuan dan laki-laki) dan perempuan dewasa.

<sup>5</sup> Capaian indikator 16.2.3.(a) pada laporan ini merupakan pemuktahiran data dari yang tertulis pada laporan tahun lalu, sesuai dengan publikasi SNPHAR 2021 terbaru dari KPPPA pada kuartal 4 2022.




Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status	
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi <sup>6</sup>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)						
	• Litigasi		Persen	81% (11.990 orang)	(7.025 Orang)	84,91 % (9.389 orang)		
	• Nonlitigasi		Persen	82% (3.608 kegiatan)	(938 Kegiatan)	82,18 % (3.523 kegiatan)		
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Mahkamah Agung						
	• Sidang diluar gedung pengadilan		Persen	99,4% (32.708 orang)	37.546 perkara	57.469 perkara		
	• Pembebasan Biaya Perkara		Persen	97,19% (17.442 orang)	24.453 perkara	36.850 perkara		
	• Pos Layanan Hukum		Persen	93,49% (205.990)	319.137	401.141		
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan <sup>7</sup>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Persen	18,53	PM	9,07		
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan ( <i>Access to Justice Index</i> )	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas : Direktorat Hukum dan Regulasi	Indeks	53,8	71-90 %	NA (survei berikutnya baru akan dilakukan pada 2024)	-	
<b>16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.</b>								
16.5.1*	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak	Badan Pusat Statistik (Survei)	Persen	17,63	PM	15,46		

<sup>6</sup> Indikator 16.3.1.(b) memiliki angka target dalam RPJMN dan RAN dalam bentuk angka absolut (orang) sehingga tetap pada kolom *baseline* dan capaian tetap ditampilkan angka capaian absolut (orang).

<sup>7</sup> Indikator 16.3.2.(a) terdapat dataset capaian terbaru yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM










\* Indikator 16.5.1\* dan 16.5.2\* merupakan indikator baru pada Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi III sehingga tidak diperhitungkan pada pencapaian laporan ini secara keseluruhan (hanya untuk menunjukkan data saja)






Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status
	hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir <sup>8</sup>	Perilaku Anti Korupsi - SPAK).					
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).	Indeks	3,88	4,03	3,93	
16.5.2*	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Badan Pusat Statistik (Survei Perilaku Anti Korupsi - SPAK).	Persen	19,62	PM	18,32	
<b>16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</b>							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran	Persen	101,34	100	99,7	
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	Persen				-
	• Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)			95	(belum ada data)	(belum ada data)	
	• Tingkat Pemerintah Provinsi			100	(belum ada data)	(belum ada data)	
	• Tingkat Pemerintah Kabupaten			91	(belum ada data)	(belum ada data)	
	• Tingkat Pemerintah Kota			96	(belum ada data)	(belum ada data)	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persen				

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga)</li> </ul>			93,75	98	95,06	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Provinsi</li> </ul>			100	90	100	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota</li> </ul>			66,73	65	72,05	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Persen				
	Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga)			96,25	92,70	96,43	
	Tingkat Pemerintah Provinsi			82,35	88,20	88,24	
	Tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota			27,36	45	32,68	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman RI (survei penilaian kepatuhan pelayanan publik)	Instansi	Total: 179 Instansi (dari 587 instansi)	150 instansi	Total: 272 instansi (dari 587 instansi)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian)</li> </ul>			17 Kementerian (dari 24 Kementerian)	21 Kementerian (dari 24 Kementerian)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian)</li> </ul>			12 Lembaga (dari 15 Lembaga)	9 Lembaga (dari 15 Lembaga)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Provinsi</li> </ul>			13 Provinsi (dari 34 Provinsi)	19 Provinsi (dari 34 Provinsi)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Kabupaten</li> </ul>			103 Kabupaten (dari 416 Kabupaten)	170 Kabupaten (dari 416 Kabupaten)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pemerintah Kota</li> </ul>			34 Kota (dari 98 Kota)	53 Kota (dari 98 Kota)		
<b>16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan</b>							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Komisi Pemilihan Umum	Persen				

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status
	(1) DPR			20,52	PM	20,70	
	(2) DPRD Provinsi			17,53	PM	17,70	
	(3) DPRD Kabupaten & Kota			15,30	PM	15,30	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Nasional	Persen				
	Eselon I			17,0	PM	16,9	
	Eselon II			22,0	PM	22,4	
16.7.2.(a)	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	75,67	79,31	78,22	
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	79,72	75,90	82,80	
16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesetaraan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	78,76	81,08	80,28	
<b>16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.</b>							
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Kementerian Luar Negeri: Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral					
	• Jumlah Keanggotaan Lembaga Internasional		Jumlah Lembaga	200	198	256	
	• Jumlah Kontribusi		Milyar Rupiah	882	1.135	849	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	SUSENAS – Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	77,04	PM	81,34	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk 0-17 tahun pada kelompok 40% berpendapatan terbawah	SUSENAS – Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	84,49	PM	86,87	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	SUSENAS – Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen	88,42	97	90,41	
<b>16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</b>							
16.10.1 (a)	Indeks Kemerdekaan Pers	Dewan Pers Nasional (Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia)	Indeks	76,02	76	77,88	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan	Aduan	3.096	4.324	3.190	
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	3.838	PM	3.442	
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Komisi Informasi Pusat	UU	Terdapat UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terdapat UU No. 14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informati	Komisi Informasi Pusat (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik)	Badan Publik	84	45	122	
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Pusat: Kepaniteraan	Sengketa	301	90	98	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.</b>							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Lembaga	Tersedia Lembaga HAM Terakreditasi A yaitu KOMNAS HAM	Tersedia Lembaga HAM Terakreditasi A yaitu KOMNAS HAM	Tersedia Lembaga HAM Terakreditasi A yaitu KOMNAS HAM	
<b>16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</b>							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/Dokumen	20	10	17	

 Tercapai     
 Akan tercapai/membaik     
 Perlu perhatian khusus     
 Data tidak tersedia
















## Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</b>							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persen	11,85 <sup>8</sup>	10,18 – 10,44	13,46	●
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persen	9,11	8,37 – 8,42	10,39	●
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik	Persen	52,90 <sup>9</sup>	52,24 – 54,54	62,77	●
<b>17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.</b>							
17.2.1.(a)	Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan	Persen	PM	PM	PM	-
<b>17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber</b>							
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BPMI dan BI	Persen	0,87	0,91	0,74	▼
<b>17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</b>							
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga ( <i>Debt Service</i> ) terhadap ekspor barang dan jasa.	Laporan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran)	Persen	21,59	26,49	16,42	●
<b>17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>							

<sup>8</sup> Capaian 2021 17.1.1\* pada laporan ini merupakan angka koreksi (pemuktahiran data) dari laporan tahun lalu.

<sup>9</sup> Capaian 2021 17.1.2\* pada laporan ini merupakan angka koreksi (pemuktahiran data) dari laporan tahun lalu.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) terhadap total rumah tangga.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika); Badan Pusat Statistik.	Persen	17,25	20,83	22,91	
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pitalebar, dan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).	Persen	60,80	42,9	61	
<b>17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</b>							
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)	Persen	77,02	79,2	77,02	
<b>17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</b>							
17.9.1.(a)	Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Rp Milyar	33,41	154	60,8	
17.9.1.(b)	Jumlah program/kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	29	115	31	
<b>17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.</b>							
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	Kementerian Perdagangan; World Trade Organization; dan ADB ARIC (ASIA Regional Integration Center)	Jumlah dokumen	25	30	34	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
<b>17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</b>							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Laporan Ekspor BPS	Persen	41,58	0,8 – 1,2	25,80	
<b>17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</b>							
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Kementerian PPN/Bappenas	Dashboard	Ada	Ada	Ada	
<b>17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.</b>							
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1	
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Proyek	14	20	11	
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Kementerian dan Lembaga pelaksana KPBU, pemerintah daerah	Nilai investasi (Rp Triliun)	24,4 <sup>10</sup>	180,7	110,98	
<b>17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</b>							
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	Persen	92,52	35	97,39	
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Sistem publikasi statistik BPS	Persen	93,96	78	98,13	

<sup>10</sup> Capaian *baseline* tahun 2021 17.17.1.(c) pada laporan ini merupakan angka koreksi (pemuktahiran data)



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2021	Target 2022	Capaian 2022	Status
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	Badan Pusat Statistik	Dokumen	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	UU 16/1997 tentang Statistik	●
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Badan Pusat Statistik	Dokumen	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	Renstra BPS 2020-2024	●
<b>17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b>							
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.	Badan Pusat Statistik: Website romantik.bps.go.id dan Survei Kebutuhan Data BPS.	Persen	27,27	35	35,14	●
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data BPS	Persen	56,32	68	75,68	●
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	NA	NA	NA	-
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) <sup>11</sup>	Kementerian Dalam Negeri.	Daerah	5	5	5	●

● Tercapai      ► Akan tercapai/membaik      ▼ Perlu perhatian khusus      – Data tidak tersedia

<sup>11</sup> Untuk indikator 17.19.2.(b) lebih dimaksudkan kepada Jumlah daerah yang membentuk data kelahiran dan kematian yang terintegrasi antarlembaga. Pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) daerah yang melaksanakannya yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Padang Pariaman.



**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN 2023**



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional